

Laporan Penelitian Individual

**EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN PENDIDIKAN
KAUM RADIKAL
(Analisis Kritis tentang Pendidikan Jihad
Abdullah Azzam dalam Buku *Fi al-Tarbiyah al-
Jihadiyah Wa al-Bina'*)**

Penelitian ini dibiayai dengan anggaran
DIPA-RM/DIPA-BOPTN/BLU
UIN Walisongo Semarang
Tahun 2017



Disusun oleh:

DR. MAHFUD JUNAEDI, M.Ag
(NIP: 196903201998031004/Lektor Kepala/IV.b)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
2017**

ABSTRAK

Judul lengkap dari penelitian ini adalah “**Epistemologi Pemikiran Pendidikan Kaum Radikal (Analisis kritis tentang pendidikan jihad Abdullah Azzam Buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina*)**”. Pokok masalah penelitian ini ialah: Bagaimana epistemologi pendidikan kaum radikal menurut Abdullah Azzam dalam buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina*? Bagaimana implikasi pemikiran Abdullah Azzam tentang jihad dalam buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina* terhadap gerakan radikalisme? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan rasionalistik dengan metode pembahasan induksi dan deduksi, metode komparasi, serta metode interpretasi.

Temuan dari penelitian ini adalah 1) Pengalaman masa kecil Abdullah Azzam berada di wilayah konflik dan terlibat dalam perjuangan melawan Israel mempengaruhi pemikirannya yang terkonsentrasi pada perang dengan segala cara sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh kemenangan; 2) Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dan pemikir yang dia idolakan yaitu Ibnu Taimiyah dan Sayyid Qutb; 3) Menurutnya, negara-negara berpenduduk Muslim yang mengadopsi sistem negara Barat adalah *bathil* dan wajib diperangi; 4) Pemikirannya berpijak pada teori bahwa hakekat negara Islam adalah satu negara yang berbentuk pemerintahan Islam (*daulah Islamiyah*). Praktek agama Islam (*dinul Islam*) tidak sempurna tanpa kehadiran Daulah Islamiyah; 5) Menjaga keutuhan wilayah Islam merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam dengan cara jihad yang bermakna *qital*; 6) *Istinbath* hukum yang dilakukan Abdullah Azzam tidak mempertimbangkan aspek *maqashid al-syariah* dan tidak menggunakan metode yang biasa digunakan para mujtahid yang mengambil sumber dari al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas, Istihsan dan seterusnya. Serta tidak memperhatikan prosedur ilmiah yang benar; 7) Pemikirannya berpengaruh suburnya radikalisme dan terorisme di dunia, di antaranya al-Qaeda, ISIS, dan beberapa kelompok dan perorangan di Indonesia yaitu Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghurfon, dan beberapa kelompok lainnya; 8) Solusi terhadap radikalisme-terorisme bisa dilakukan dengan deradikalisasi, rehabilitasi-reintegrasi, dan pendekatan kesejahteraan.

Key word: *Abdullah Azzam, Kaum Radikal, Jihad, Pendidikan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan nikmat dan petunjuk bagi penulis dan keluarga, sehingga penelitian yang berjudul “**Epistemologi Pendidikan Kaum Radikal (Studi Pemikiran Abdullah Azzam Dalam Buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina*’)**” penulis dapat selesaikan dengan baik. Dan shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rosul Allah, Muhammad saw. yang telah membimbing manusia ke jalan yang lurus dan benar yaitu Islam.

Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian dengan mendapat bantuan biaya dari DIPA-RM/DIPA-BOPTN/BLU UIN Walisongo Semarang tahun 2017. Biaya penelitian ini benar-benar membantu kelancaran dan terselesaikannya penelitian ini.

Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada sahabat-sahabat dosen dan seluruh civitas akademika UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penelitian ini. Akhirnya penulis sampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya untuk istri tersayang Rufiati dan ananda tercinta Nuhab Mujtaba Mahfud dan Sofia Ramadina Mahfud, yang karena senyum dan tawanya menjadikan semua problem penelitian ini dapat terjawab dan terselesaikan dengan baik.

Penulis berharap semoga dengan penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya. Selanjutnya kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini penulis sangat nanti-nantikan.

Wallahu a'lam.

Semarang, 17 Oktober 2017

Peneliti,

Daftar Isi

Abstrak, ii
Kata Pengantar, iii
Daftar Isi, iv

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah, 1
- B. Rumusan Masalah, 7
- C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian, 8
- D. Telaah Pustaka, 8
- E. Kerangka Teori, 13
- F. Metode Penelitian, 20

Bab II Konsep Jihad dalam Islam

- A. Pengertian Jihad, 24
- B. Jihad dalam literatur Islam, 27
- C. Pendidikan Jihad Ditinjau dari Sudut Pandang Tujuan Pendidikan Islam, 42

Bab III Corak Epistemologis Pemikiran Jihad Abdullah Azzam

- A. Biografi Abdullah Azzam, 46
- B. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Abdullah Azzam, 48
- C. Metodologi pemikiran Abdullah Azzam, 55
- D. Pemikiran azzam tentang pendidikan jihad, 59

Bab IV Kritik terhadap pendidikan jihad Abdullah Azzam

- A. Dampak Pemikiran Abdullah Azzam terhadap Munculnya Radikalisme-Terrorisme di Dunia Islam, 78
- B. Kritik dari Para Pemikir Muslim terhadap Pemikiran Abdullah Azzam dalam Konteks Kehidupan Global Saat Ini, 99

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan, 118
- B. Rekomendasi, 120
- C. Penutup, 120

Daftar Pustaka, 121

Biodata Penulis, 127

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemahaman agama yang benar sangat penting bagi perkembangan keberagamaan dari para pemeluknya. Pemahaman agama yang keliru akan berakibat pada timbulnya perilaku beragama yang menyimpang, diantaranya adalah munculnya radikalisme agama, yang pada kasus-kasus tertentu mengarah pada tindakan terorisme. Radikalisme dan terorisme merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan yang keduanya disebabkan oleh kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami agama.

Disadari atau tidak, dewasa ini agama tengah mengalami pergulatan yang sangat dinamis. Sebab, agama cenderung terjebak pada ritualisme klasik dan kepatuhan apologetik. Di tengah realitas sosial yang penuh dengan carut-marut ini, harusnya agama mampu memberikan angin segar dalam penyelesaian konflik yang ada.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, agama melahirkan problem baru yang jauh lebih pelik dari sebelumnya dikarenakan pemahaman keagamaan sebagian pemeluknya yang tidak berbanding lurus dengan praktek keagamaan, seperti konflik antar penganut agama, korupsi yang mentradisi dalam lingkungan pemerintahan dan lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat hingga daerah, politisasi agama dan pelanggaran hak asasi manusia yang

tidak berkesudahan.¹ Jelas, hal ini menjadi bukti bahwa agama tak mampu menjalankan fungsinya, yakni sebagai optik penyelamat bangsa.

Kondisi tersebut diperkeruh dengan hadirnya kelompok-kelompok Islam radikal yang melakukan *truth claim* terhadap agamanya. Kelompok ini semakin tumbuh subur pasca reformasi, sebab kran-kran demokrasi semakin terbuka seluas-luasnya. Sehingga menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan taringnya kembali setelah terpenjara dalam rezim orde lama.

Radikalisme dalam memahami ajaran Islam memunculkan kesan bahwa Islam adalah agama yang garang, kaku, statis, intoleran, eksklusif dan normatif. Hal ini tentu dapat membentuk pribadi yang keras dan anti kritik pada penganutnya. Akibatnya, aksi kekerasan yang mengatas-namakan agama marak dilakukan. Sebagai contohnya, terorisme yang menyebabkan Islam identik dengan kekerasan, pembantaian, dan gerakan pembantaian yang dilakukan oleh gerakan radikal *Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)*, Al Qaeda di Afganistan dan Pakistan, dan Bokoharam di Nigeria.

Sejatinya, radikalisme dalam Islam dipahami sebagai paham yang dianut oleh sekelompok Islam yang mendasarkan pada akar ajaran Islam. Pengertian ini adalah pengertian yang positif dimana radikalisme Islam berorientasi pada akar ajaran Islam.² Namun dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok Islam di dunia Islam, maka radikalisme sering dipahami sebagai

¹ Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris Menaksir Agama Untuk Praksis Pembebasan*, (Jakarta: P3M, 2004), Hlm. xxviii

² Khamami Zada, dkk, *Mewaspada Radikalisme di Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 53

paham yang dianut oleh kelompok-kelompok Islam yang diperjuangkan dengan cara-cara kekerasan dan pemaksaan. Sehingga pemahaman terhadap makna radikalisme memiliki konotasi ke arah yang negatif.

Dengan merujuk pengertian di atas, maka radikalisme Islam sering dipadankan kepada kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa hanya kelompok mereka yang benar dan mereka sering melakukan aksi kekerasan seperti penyerangan fisik terhadap kelompok lain, aksi sweeping, dan aksi bom bunuh diri.³ Dengan mendengar atau membaca berita atau informasi mengenai gerakan atau kelompok radikal, maka bayangan seseorang akan menuju pada ilustrasi bahwa yang dimaksud oleh berita atau informasi tersebut adalah sekelompok orang yang suka melakukan kekerasan dalam melakukan setiap aksinya.

Walaupun tradisi penggunaan kekerasan dalam bentuk perang merupakan sarana ampuh untuk membangun suatu bangsa dalam sejarah peradaban manusia, namun sejarah membuktikan pula bahwa tidak satu pun agama yang melegitimasi apalagi menganjurkan kekerasan. Sebagaimana agama Kristen, Islam juga tampil sebagai gerakan reformasi, bukan agama ekspansionis. Namun sejak timbulnya kekuasaan temporal (negara) yang didirikan atas nama agama, tradisi kuno (melancarkan perang untuk mencapai kemenangan dan penaklukan) kembali mewarnai negara-negara baru.⁴ Hal inilah yang membuat kesan sebagian kalangan yang menganggap bahwa agama bisa disebarkan dengan menggunakan berbagai cara termasuk cara-cara radikal atau dengan kekerasan.

³ Khamami Zada, *Mewaspada Radikalisme ...*, hlm. 55

⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 283.

Pembicaraan radikalisme dalam perspektif agama kiranya lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembicaraan radikalisme dalam perspektif lainnya. Hal ini dikarenakan, hampir semua orang sependapat bahwa tidak ada satu ajaran agamapun yang kiranya memuat suatu perintah agar penganutnya untuk melakukan radikalisme. Namun demikian, sangat ironis karena pada tingkat praksisnya, ternyata ditemukan kondisi berbeda dimana agama sering dibawa atau dilibatkan dalam radikalisme yang dilakukan oleh umat sebagai penyandang dan pemeluk agama tersebut.

Pemikiran-pemikiran tokoh Islam juga menjadi pemupuk bagi tumbuh suburnya gerakan radikal. Beberapa tokoh tersebut diantaranya adalah Abul A'la al-Maududi, Sayyid Qutb, Syekh Said Hawwa, dan Abdullah Azzam. Abul A'la al-Maududi merupakan pembaharu Islam asal India, mengembangkan paham *al-hakimiyyah lillah*. Dia menegaskan bahwa kedaulatan adalah milik Allah secara mutlak. Kedaulatan manusia, partai atau perangkat lain bersifat semu dan hanya pemberian. Sehingga kehadiran negara harus diabdikan untuk mewujudkan hukum Tuhan di muka bumi.⁵ Dengan demikian, pemikiran Maududi ini mensyaratkan ketaklukkan secara penuh institusi negara di bawah hukum Allah.

Sayyid Qutb menyempurnakan pemikiran al-Maududi yang kemudian diramu menjadi buku yang terkenal *Ma'alim fil Tariq* (Rambu-Rambu Penunjuk Jalan). Qutb berpendapat untuk mewujudkan *al-hakimiyyah lillah*, hanya bisa diwujudkan dengan *manhaj rabbani*, yaitu suatu pendekatan yang mempertemukan antara strategi dan metode secara holistik sebagaimana dicontohkan Nabi dan sahabatnya. Sebagaimana Maududi,

⁵ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), cet. II, hlm. 19.

Sayyid Qutb menganggap jahiliyyah bukan semata ada pada era pra-nabi, tetapi sikap mental yang mengingkari hukum-hukum Allah.⁶ Sehingga dari pemikiran ini diketahui bahwa menurut Sayyid Qutb, produk pemikiran, tradisi, budaya, kebijakan, dan hukum yang akan dihasilkan pun bercirikan pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah.

Syekh Said Hawwa merupakan pimpinan Ikhwanul Muslimin cabang Suriah. Pemikirannya menjadi doktrin utama gerakan jihad dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi beberapa buku, yaitu *Allah, Ar-Rasul, Al-Islam*, dan *Jundullah*. Buku ini menjadi bacaan wajib kader inti gerakan yang kemudian membentuk Gerakan Tarbiyah dan pada perjalanan berikutnya pada tahun 1999 membentuk partai Islam di Indonesia dan pada 2003 merubah namanya dengan tidak meninggalkan Islam sebagai Identitasnya.⁷

Sedangkan Abdullah Azzam, yang juga mengutip pendapat Sayyid Qutb terkait *manhaj rabbani*,⁸ berpandangan bahwa jihad dalam artian damai dan persuasive seperti yang dikemukakan para ulama klasik sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 dan surat Al-Hujurat ayat 15 dianggap tidak berlaku lagi dengan datangnya surat At-Taubah. Menurut penafsirannya, dengan turunnya ayat-ayat perang dalam surat At-Taubah dengan sendirinya ayat-ayat sebelumnya terhapus (*nashih manshuh*). Perang ini wajib dilakukan bukan hanya di Afghanistan, tetapi juga untuk merebut kembali tanah-tanah yang dahulunya menjadi wilayah

⁶ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 23.

⁷ Nur Kholiq Ridwan, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 144 – 146.

⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, (Solo: Jazera, 2016), cet. II, Jilid 1 – 6, hlm. 31.

kekhalifahan Islam.⁹ Dengan demikian, yang paling tepat dalam memaknai kata jihad menurutnya adalah makna perang.

Lebih jauh Abdullah Azzam berpendapat bahwa *qital* adalah kewajiban yang tidak akan berhenti. Kalaupun orang Afghan menang dan menegakkan hukum Islam, jihad tetap tidak akan berhenti. Menurutnya jihad adalah kewajiban sebagaimana shalat. Bila kewajiban shalat tidak gugur sampai mati, jihad pun demikian.¹⁰ Baginya, jihad dalam arti *qital* atau perang merupakan fardhu 'ain yang mengikat semua orang Islam sebagaimana shalat.

Abdullah Azzam merupakan orang yang sangat produktif dalam menghasilkan karya yang menjadi penyemangat bagi mujahidin baik yang dia tulis dalam bentuk buku maupun buku yang berupa materi-materi ceramah yang dikumpulkan oleh para pengagumnya. Diantara buku-buku tersebut terdapat buku yang dicetak dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Jazera yang berkantor di Solo. Buku tersebut berjudul *Tarbiyah Jihadiyah* dengan judul asli berbahasa Arab *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina'*. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2013, dan dicetak untuk kedua kalinya pada 2016. Buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina'* merupakan buku yang cukup besar yang terdiri dari 16 jilid, dan dalam edisi Indonesia dengan judul *Tarbiyah Jihadiyah* yang dicetak dalam 3 buku, yang masing buku terdiri beberapa jilid buku aslinya. Buku-buku tersebut saat ini beredar bebas di pasaran dan mudah didapatkan oleh siapapun.

Orang-orang Indonesia, terutama yang pernah bergabung dalam pasukan perjuangan di Afghanistan, banyak yang memiliki pengalaman berkomunikasi dengan

⁹ As'ad, *Al-Qaeda ...*, hlm. 46.

¹⁰ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, hlm. 204.

Abdullah Azzam. As'ad Said Ali menyebutkan bahwa Abdullah Azzam pernah berinteraksi dengan beberapa orang dari Indonesia yang terlibat kegiatan di Afghanistan seperti Abdullah Sungkar, Zulkarnaen, Abu Bakar Ba'asyir, dan Abu Rusydan.¹¹ Abu Rusydan ini merupakan alumnus Akademi Militer Mujahidin Afghanistan yang memberi pengantar pada buku *Tarbiyah Jihadiyah* edisi Indonesia. Beberapa tokoh teroris lain yang memiliki pemikiran dan pola gerakan yang dipengaruhi Abdullah Azzam adalah Imam Samudra, Ali Ghufron alias Mukhlas, Amrozi, Ali Imron, dan Abdul Aziz.¹²

Dengan beredarnya tulisan Abdullah Azzam dan kedekatan dengan beberapa pihak di Indonesia, tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh bagi munculnya gerakan-gerakan radikal di Indonesia, dan secara langsung atau tidak, terinspirasi oleh pemikiran Azzam tersebut.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pemikiran tokoh yang menjadi rujukan perjuangan bagi kaum radikal. Akhirnya, judul penelitian ini adalah **“Epistemologi Pemikiran Pendidikan Kaum Radikal (Analisis kritis tentang pendidikan jihad Abdullah Azzam dalam Buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina'*)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin peneliti angkat yaitu:

¹¹ As'ad, *Al-Qaeda ...*, hlm. 155 – 157.

¹² Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 93.

1. Bagaimana epistemologi pendidikan kaum radikal menurut Abdullah Azzam dalam buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina'*?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Abdullah Azzam tentang jihad dalam buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina'* terhadap gerakan radikalisme?

C. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan epistemologi pendidikan kaum radikal menurut Abdullah Azzam dalam buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina'*
- b. Mendeskripsikan implikasi pemikiran Abdullah Azzam tentang jihad dalam buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wal Bina'* terhadap gerakan radikalisme.

2. Signifikansi Penelitian

Secara teoretik penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori tentang pendidikan karakter berbasis pada deradikalisasi agama. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan deradikalisasi agama dalam lingkungan pendidikan secara umum baik formal, informal, non formal maupun pendidikan dalam keluarga.

D. TELAAH PUSTAKA

Penelitian tentang deradikalisasi agama telah menjadi perhatian banyak peneliti akhir-akhir ini,

sedemikian rupa sehingga telah banyak karya yang dihasilkan terkait dengan permasalahan ini, antara lain :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Musonnif Alfi dan Abdul Ghofur (2015) yang berjudul “*Penafsiran Abdullah Azzam Atas Ayat-Ayat Jihad : Studi Kritis Terhadap Kitab Fī Zilālī Surat Al-Tawbah*”.¹³ Tulisan ini mengkaji pemikiran Azzam yang berpendapat bahwa turunnya surat al-Taubah merupakan *naskh* dari ayat-ayat perdamaian yang turun sebelumnya.

Dalam memberikan penafsiran terhadap surat al-Tawbah, Abdullah Azzam dalam bukunya tersebut menegaskan bahwa membunuh orang musyrik dapat menggunakan segala cara. Ia berargumen bahwa Abu Bakar dan Ali juga pernah membunuh orang yang murtad dan kafir dengan membakarnya.

Namun Ahmad Musonnif Alfi dan Abdul Ghofur menilai bahwa terdapat beberapa masalah pada kaidah *naskh* yang digunakan Azzam. *Pertama*, kaidah *naskh* adalah pilihan pertama dan tidak menganggap adanya munasabah sebelum dilakukan *naskh*. *Kedua*, kaidah *naskh* yang digunakannya bertentangan dengan kaidah *naskh* ‘Ulum al-Qur`an yang berlaku. *Ketiga*, ia tidak konsisten dalam menggunakan kaidah *naskh* yang dibangunnya sendiri. Terbukti pada kesempatan lain ia masih menggunakan ayat yang dianggapnya telah *mansūkh*. Hal ini mengindikasikan adanya pemahaman ayat-ayat al-Qur`an secara parsial.

Penelitian yang kedua adalah tulisan As`ad Said Ali yang berjudul “*Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi*

¹³ Ahmad Musonnif Alfi dan Abdul Ghofur, Penafsiran Abdullah Azzam Atas Ayat-Ayat Jihad : Studi Kritis Terhadap Kitab Fī Zilālī Surat Al-Tawbah, Al-Itqan, Jurnal Studi Al-Qur`an, Vol. 1 No. 2, Agustus – Desember 2015

dan Sepak Terjangnya”. Tulisan As’ad ini bisa dikatakan merupakan catatan pengalaman pribadinya selama bertugas di negara-negara Arab. Penelitian ini mengungkapkan sepak terjang Al-Qaeda dan terbentuknya jaringan jihad internasional. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar gagasan Al-Qaeda berasal dari Islam politik yang dimunculkan oleh Sayyid Qutb dan generasi pemikir penerusnya, yang mengedapkan konsep *darul Islam vs darul harb*. Dengan konsep itu, Al-Qaeda sering merespon Barat dengan “kekerasan” sebagai ekspresi dari persepsi fundamentalis dalam beragama, sehingga menutup ruang dialog atau ruang da’wah. Dalam penelitian ini As’ad menawarkan pemaknaan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, dengan membuka lebar ruang da’wah dan menjadi metode perjuangan utama.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abu Rohmat, dengan fokus kajian “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal”. Penelitian ini mengambil setting lembaga sekolah yaitu SMU di Kota Semarang. Penelitian ini berupaya mengungkap elemen-elemen radikalisme Islam dalam mapel PAI dan strategi deradikalisasi Islam para guru dalam pembelajaran PAI di sekolah menengah (SMU). Dari penelitian ini ditemukan adanya beberapa materi PAI yang apabila tidak dijelaskan dengan baik akan bisa menjurus kearah radikalisme Islam. Selain itu juga ditemukan beberapa strategi deradikalisasi Islam di sekolah umum yaitu kuratif, preservatif dan preventif.¹⁵

Empat, penelitian Umu Arifah Rahmawati (2014), Mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

¹⁴ As’ad, *Al-Qaeda ...*

¹⁵ Abu Rohmad. “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal”, dalam *Jurnal Walisongo*, Volume 20 nomor 1 tahun 2012.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *Deradikalisasi Pemahaman Agama Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi Ditinjau dari Perspektif Agama Islam*. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya kekacauan yang mengatasnamakan agama, dan menjadikan seseorang bersikap radikal. Dimana sikap radikal tersebut tidak hanya berada pada taraf pemikiran namun sampai pada perbuatan yang tidak jarang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian ini adalah mengkaji konsep pemikiran Yusuf Qardhawi tentang radikalisme dan deradikalisme. Hasil penelitian menunjukkan radikalisme menurut Yusuf Qardhawi adalah sikap berlebihan dalam beragama, ketidaksesuaian antara aqidah dan perilaku. Sedangkan deradikalisme adalah sebuah terapi untuk mengatasi radikalisme. Langkah deradikalisasi yang dapat dilakukan melalui pembelajaran PAI antara lain dengan gerakan *review* kurikulum serta memberikan pemahaman yang komprehensif kepada setiap siswa mengenai heterogenitas agama sedini mungkin.

Kelima, Hasil penelitian Hamdani (2012), Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul *Deradikalisasi Gerakan Terorisme Analisis Politik Hukum Islam Terhadap Program Deradikalisasi Terorisme BNPT Tahun 2012*. Dari penelitian tersebut ditemukan *pertama*, bahwa ditarik dari sudut pandang politik hukum Islam, terorisme tidak lain adalah bughat dalam Islam. *Kedua*, secara aplikatif ada tiga program besar BNPT dalam melakukan upaya deradikalisasi yakni pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan preventif berkelanjutan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif studi pustaka dengan sifat penelitian deskriptif-analitik.

Penelitian keenam adalah disertasi Mirra Noor Milla yang berjudul “*Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*”.¹⁶ Penelitian mencoba melihat para teroris terutama yang terlibat dalam tragedi Bom Bali dari sisi psikologi. Dari penelitian ini terlihat bahwa rata-rata yang terlibat dalam terorisme tersebut memiliki semacam rasa trauma di waktu kecil. Rasa trauma itu bisa bermacam-macam, sebagian mengalami trauma perceraian kedua orang tuanya, atau tidak sampai berpisah tapi ayahnya menikah lagi. Ada juga bentuk-bentuk trauma yang lain.

Penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa para teroris memiliki hubungan baik secara langsung dengan tokoh gerakan di Afghanistan seperti Abdullah Azzam. Hubungan tersebut bisa diawali dengan kekaguman karena membaca buku-bukunya, pertemuan langsung karena terlibat pertempuran di Afghanistan, atau dari teman atau kolega yang mempunyai hubungan pergerakan dengan jaringan jihad dari Afghanistan.

Penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Ahmad Musonnif Alfi dan Abdul Ghofur misalnya berfokus pada kritik terhadap penafsiran Azzam terkait ayat-ayat jihad dalam surat al-Tawbah, As’ad Said Ali lebih berfokus pada gerakan-gerakan perlawanan Al-Qaeda dan potensi menyebarnya semangat jihad gerakan-gerakan sejenis di berbagai negara terutama negara berpenduduk Muslim. Penelitian Abu Rohmad lebih fokus pada radikalisme dan deradikalisasi paham radikal dalam pembelajaran PAI di SMA. Penelitian Hamdani lebih menekankan pada aspek hukum Islam. Sementara

¹⁶ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).

penelitian Ummu Arifah lebih fokus pada aspek pemikiran Yusuf Qardhawi. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada bagaimana pemikiran Abdullah Azzam tentang jihad dan implikasinya terhadap gerakan radikalisme.

E. KERANGKA TEORETIK

Islam sebagai suatu ajaran Allah Swt. berisikan prinsip-prinsip yang tidak berubah, namun sejak awal kedatangannya terjadi interaksi antara prinsip-prinsip tersebut dengan persoalan kehidupan para pemeluknya. Sehingga menyebabkan lahirnya elaborasi-elaborasi yang bervariasi sesuai dengan keadaan yang dialami.¹⁷ Proses elaborasi yang variatif ini kemudian memunculkan berbagai macam aliran dan paham di dalam Islam, dari kelompok Islam yang toleran, terbuka dan mempunyai hubungan yang baik dengan semua pihak, sampai kelompok yang radikal, tertutup dan menutup diri dari upaya komunikasi positif yang coba dibuka oleh pihak lain, serta penuh militansi mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran versi mereka sendiri.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman keagamaan yang bervariasi tersebut. Karena pendidikan mencakup tiga aspek yakni ontologi, epistemologi, dan axiologi. Aspek ontologi berkaitan dengan keberadaan manusia, yakni berupa pandangan hidup atau *philosophy of life* dari manusia sebagai pelaku utama pendidikan, sedemikian rupa sehingga berpengaruh terhadap tujuan yang diinginkan dan diusahakan untuk dicapai oleh manusia itu sendiri. Sedangkan aspek epistemologi, menekankan pada keseluruhan upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan

¹⁷ Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis Lokalitas Pluralitas Terorisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 27.

yang diinginkan, yakni berupa aktifitas belajar dan mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menilai, dan lain sebagainya. Dan aspek axiologi berkaitan erat dengan nilai-nilai atau perubahan perilaku yang dihasilkan dari keseluruhan proses/ aktifitas pendidikan, yaitu berupa kematangan spiritual, kematangan emosional, kematangan intelektual, dan ketrampilan anggota badan.¹⁸

Meskipun demikian, para pemikir pendidikan Islam memposisikan wahyu yakni ayat Al-Qur'an dalam posisi sentral dalam tujuan pendidikan Islam. Yakni berangkat dari ayat Al-Qur'an: 6:162¹⁹

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الأَنْعَام: ١٦٢)

“Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, seluruh hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Tuhan seluruh alam”

Dari sisi tujuan, bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar.²⁰ Masalah tujuan pendidikan sangat terkait dengan

¹⁸ Suparlan Suhartono. *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm.93-94.

¹⁹ Mahfud Junaedi, *Filsafat Pendidikan Islam: Dasar-Dasar Memahami Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 159

²⁰ Omar Muhammad Al-Toumy al-Syaibany, *Fafsafah Pendidikan Islam (Falsafatut tarbiyah al-Islamiyah)*, alih bahasa : Hasan Langgulung (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm. 399.

nilai, karena pendidikan mengandung pilihan ini sudah tentu berkaitan rapat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar tujuan pendidikan, menurut Mohd Labib el-Najihy, membimbing proses pendidikan berbeda dalam jenisnya. Diantaranya adalah nilai-nilai materi, nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai ahklak (etika) yang menjadi sumber perasaan berkewajiban dan bertanggungjawab, dan nilai-nilai keagamaan atau rohaniah yang menghubungkan manusia dengan penciptanya dan membimbingnya ke arah kesempurnaan.²¹

Pendidikan Islam sekalipun menaruh perhatian pada keseluruhan nilai tersebut, tetapi ia memberi perhatian lebih besar kepada nilai-nilai religius (rohaniah) dan ahklak, dan berusaha menundukkan semua nilai-nilai yang lain. Sedemikian rupa, sehingga nilai religius dan ahklak menjadi bingkai bagi pendidikan. Dan tujuan pendidikan, roh dan ahklak merupakan tujuan tertinggi dan pertama bagi pendidikan Islam.²² Inilah yang membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya.

Syed Ali Asraf, sebagaimana dikutip Mahfud Junaedi, menjelaskan bahwa para pemikir pendidikan Muslim kontemporer menetapkan formulasi tujuan pendidikan yang merupakan hasil rumusan dan atau kesepakatan pada *First World Conference on Moslem Education* di Mekkah, Saudi Arabia tahun 1977 Rumusan tujuan akhir berikut merupakan tujuan akhir (*aim*) pendidikan Islam yang bersifat *komprensif* dan sangat jelas, yaitu bahwa pendidikan seharusnya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dalam keseluruhan kepribadian manusia melalui pelatihan jiwa, intelek, akal-pikiran, perasaan, dan panca indera manusia. Pendidikan

²¹ Al-Toumy al -Syaibany, *Fafsafah...*, hlm. 34.

²² Al-Toumy al -Syaibany, *Fafsafah...*, hlm. 45.

juga seharusnya memperhatikan pertumbuhan manusia dalam semua aspek kehidupannya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa, untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan hidup manusia.²³

Tentunya di butuhkan pendidikan yang baik agar dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut, yaitu upaya pendidikan yang tidak saja memperhatikan pengembangan aspek batiniah tetapi juga aspek lahiriah, tidak hanya bersifat *theistic* tetapi juga *humanistic* dan *scientific*. Dengan demikian, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang meletakkan asas keseimbangan dan keserasian dari keseluruhan aspek kehidupan manusia.

Selanjutnya, pengaruh dari pendidikan Islam yang baik diharapkan akan menghasilkan produk pendidikan yang baik pula, yaitu masyarakat dengan pemahaman keberagaman yang baik, terbuka, dan toleran. Namun, masih ada saja kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki paham keberagaman yang cukup beragam.

Dari keberagaman paham keberagaman tersebut, Islam Emansipatoris memetakan wacana keislaman yang ada sebagai berikut:²⁴ Pertama, Islam Skriptualistik yaitu Islam yang fokusnya atau titik mula dan titik akhirnya adalah teks. Teks berfungsi sebagai *alpha* dan *omeganya* atau sebagai sentralnya: dari teks dan berakhir kepada teks. Misalnya saja, melihat zaman keemasan Islam (*the golden age*) pada masa silam sebagai sebuah *text* yang harus diwujudkan apa adanya sekarang ini.

Kedua, Islam Ideologis yaitu Islam yang berangkat tidak dari memuja teks, akan tetapi dari pilihan kebenaran idenya sendiri yang diideologikan. Teks menjadi sekunder

²³ Mahfud Junaedi, *Filsafat Pendidikan ...*, hal. 192 – 193.

²⁴ Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris ...*, hlm. xi-xvi

dan yang primer adalah ideologinya. Pola keislaman ini menggunakan teks sebagai pembenaran, legitimasi dan justifikasi. Jadi logis jika Islam Ideologis menjadi sektarian, menutup diri dan enggan memahami *the others*. Biasanya sikap ini pemicunya adalah kepentingan kekuasaan sehingga subur dalam wacana politik.

Ketiga, Islam Modernis yaitu Islam yang sedang melakukan justifikasi dan penyesuaian teologis (*islah*) terhadap fakta-fakta kemodernan. Isu Islam Modernis adalah isu-isu modernisme itu sendiri, sedangkan musuhnya adalah siapa saja yang melawan realitas dominan (kebenaran) itu sendiri.²⁵

Dari ketiga peta wacana keislaman tersebut, kelompok kedua merupakan kelompok yang paling mungkin menggunakan cara-cara radikal dalam memperjuangkan apa yang dianggap sebagai kebenaran, seperti Abdullah Azzam yang memahami jihad sebagai perang yang menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam sebagaimana shalat.

Mengenai jihad ini beberapa pemikir mencoba memahami kembali makna jihad sebagaimana seharusnya. Yusuf Qardhawi mencoba membahas dan mendudukkan kembali pengertian, ajaran, dan praksis jihad. Dia menjelaskan beberapa hal terkait istilah-istilah yang dekat dengan istilah jihad, al-qital (peperangan), al-harb (peperangan), al-'unf (kekerasan), dan al-irhab (terorisme).

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa jihad mencakup aktifitas hati berupa niat dan keteguhan, aktifitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktifitas akal berupa pemikiran dan ide, serta aktifitas tubuh berupa perang dan sebagainya. Dia menggambarkan jihad berarti ketika Muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan

²⁵ Bahtiar Effendy ..., hlm. 10

dan kebatilan. Dimulai dengan melawan keburukan yang ada di dalam dirinya dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan dimanapun sesuai dengan kemampuannya.²⁶

Peperangan yang berasal dari kata *qital* merupakan bagian terakhir dari jihad, yaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Peperangan tidak disebut sesuai dengan syariat kecuali jika dilakukan di jalan Allah (sabilillah), dan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Jika tidak memiliki tujuan dan motif tersebut, maka tidak bisa dianggap sebagai jihad.²⁷

Sementara perang yang berasal dari kata *harb*, bagi Yusuf Qardhawi berbeda dengan jihad. Jihad mengandung makna yang berkaitan dengan agama, sedangkan perang adalah makna yang berkaitan dengan dunia. Jihad dan harb menjadi berbeda seiring dengan perbedaan tujuan, motif, akhlak, dan batasannya. Jihad harus dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah, dalam arti kebenaran, keadilan, merealisasikan kemuliaan, keamanan, dan kebebasan manusia, sehingga seseorang tidak menjadi sembahsan orang lain. Sedangkan perang bertujuan melakukan hegemoni, menindas, atau merampas kekayaan orang lain. Kecuali jika perang tersebut diberi sifat islam, maka ia akan bermakna jihad.²⁸

Kekerasan (al-‘unf) mempunyai arti kasar (al-syiddah wa al-ghalzhah), yang berlawanan dengan halus (al-rifq) dan lemah lembut (al-layyin). Al-Qur’an sangat mengecam kekerasan dan orang-orang yang

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta: Mizan, 2010), hal. 5.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad ...*, hal. lxxvi

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad ...*, hal. lxxvii

melakukannya. Adapun jihad, Allah swt telah mewajibkannya dengan tujuan melawan orang-orang yang mengganggu agama, jiwa, negeri, dan harta umat Islam.²⁹ Dengan demikian, jihad merupakan jaminan untuk memberikan rasa aman atas kebebasan dakwah dan menghalangi penindasan agama.

Sedangkan terorisme adalah menciptakan kondisi takut kepada orang-orang yang disebabkan oleh aktifitas militer, baik individu maupun kelompok. Pada dasarnya tindakan teror itu dilarang. Akan tetapi, teror bisa menjadi boleh jika dilakukan untuk tujuan yang disyariatkan dan dengan menggunakan cara yang disyariatkan.³⁰

Dari penjelasan Yusuf Qardhawi tersebut jelas bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jihad, al-qital (peperangan), al-harb (peperangan), al-'unf (kekerasan), dan al-irhab (terorisme).

Dari penjelasan tentang jihad di atas dapat disimpulkan bahwa jihad merupakan satu istilah yang meliputi pelbagai aspek. Ia bukan hanya melibatkan perlawanan atau peperangan secara fisik yang melibatkan senjata, bahkan ia juga melibatkan perlawanan bukan fisik termasuk juga secara mental dan spiritual. Perlawanan dalam bentuk maknawi dapat dijelaskan lagi sebagai perlawanan di antara manusia dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, konflik yang seringkali dihadapi oleh seseorang individu di antara dua keinginan yang bertentangan, seperti keinginan hati murni untuk melakukan perkara yang bersesuaian dengan ajaran agama atau keinginan untuk melakukan perkara menurut hawa nafsu. Dengan demikian, seseorang yang mengatasi konflik

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad ...*, hal. lxxx

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad ...*, hal. lxxxii

yang terjadi di dalam dirinya juga merupakan orang yang sedang melaksanakan jihad.

Dengan demikian, pendidikan seharusnya mampu menjadi benteng utama terhadap pemikiran dan gerakan yang mengarah pada radikalisme yang mengatas namakan agama.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan rasionalistik, yaitu sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menekankan pola berfikir rasionalistik. Pendekatan ini secara epistemologik dan metodologik menuntut sifat holistik, obyek diteliti tanpa melepaskan diri dari konteksnya, paling jauh diteliti dalam fokus dan aksentuasi tertentu, tetapi konteksnya tidak dieliminasi. Sifat holistik yang dituntut oleh pendekatan ini adalah digunakannya konstruksi pemaknaan atas empiri sensual, logik ataupun etik.³¹

Pendekatan ini bertolak dari logika reflektif, yakni abstraksi dari kasus sebagai konsep spesifik melalui berfikir horisontal divergen dikembangkan menjadi konsep abstrak yang lebih umum. Sebaliknya konsep abstrak umum yang samar dikembangkan spesifikasinya lewat berfikir sistematis hierarkis-hieraktik menjadi konsep spesifik yang lebih jelas dan mampu memberi eksplanasi, prediksi, atau rambu operasionalisasi.³²

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 55 – 58.

³² Noeng Muhadjir, *Metodologi ...*, hal. 74.

Desain penelitian dengan pendekatan rasionalistik ini juga bertolak dari kerangka teoritik, yakni teori-teori yang dikenal, buah pikiran para pakar dikonstruksikan menjadi sesuatu yang mengandung sejumlah problematik yang perlu diteliti lebih lanjut.³³

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan cara mengadakan studi atau penelaahan secara teliti buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Yang menjadi sumber utama dari penelitian ini adalah beberapa buku karya Abdullah Azzam yang berjudul *Tarbiyah Jihadiyah*, yang terdiri dari 16 jilid.

Selain buku-buku utama, penulis juga memanfaatkan sumber-sumber lainnya, yaitu buku atau artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Metode Pembahasan

a. Metode Induksi dan Deduksi

Yang menjadi prinsip utama dari metode ini adalah: dari teori-teori dan konsep umum dilakukan perincian atau analisis melalui penalaran deduktif. Sedangkan dari hasil-hasil penelitian dilakukan pemaduan atau sintesis melalui penalaran induktif, dari deduksi yang berulang-ulang diharapkan dapat dirumuskan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan.³⁴

Kaitannya dengan penulisan hasil penelitian ini prinsip kerja dari kedua metode tersebut adalah

³³ Noeng Muhadjir, *Metodologi ...*, hal. 75.

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), hal. 73

semua karya tokoh yang bersangkutan dipelajari sebagai suatu studi kasus (*case study*) dengan membuat analisis mengenai konsep satu persatu dalam hubungan (induksi) agar dari mereka dapat dibangun suatu sintesis. Juga jalan yang terbalik dipakai (deduksi), visi dan gaya umum yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih semua detail-detail pemikirannya.³⁵

b. Metode Komparasi

Dalam hal ini pemakaian metode komparasi untuk menganalisa data, penulis mencoba membandingkan antara konsep-konsep yang ada, yakni membandingkan antara konsep yang satu dengan yang lainnya. Pikiran-pikiran tokoh dibandingkan dengan tokoh lain baik yang dengannya atau justru yang sangat berbeda. Dalam perbandingan itu diperhatikan keseluruhan pikiran dengan ide-ide pokok, kedudukan konsep, metode, dan sebagainya.³⁶

c. Metode Interpretasi

Metode ini pada dasarnya adalah turunan dari metode hermeneutika, yang banyak diterapkan pada ilmu-ilmu kemanusiaan (*Geisteswissenschaften*). Penerapannya dalam penelitian ini, yaitu penulis mencoba memberikan interpretasi terhadap teks yang merupakan hasil pemikiran Abdullah Azzam.

Selanjutnya penulis mencoba memberikan interpretasi terhadap pikiran tokoh dengan cara melihat keselarasannya dan menetapkan inti

³⁵ Anton Bakker, Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 64

³⁶ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian ...*, hal. 65

pemikiran yang mendasar, kemudian konsep itu diterjemahkan ke dalam terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara berfikir aktual. Metode ini akan banyak diterapkan terutama dalam menganalisis pemikiran-pemikiran tokoh.

BAB II

KONSEP JIHAD DALAM ISLAM

A. Pengertian Jihad

Kata *jihad* adalah bentuk isim masdar dari kata *jahada-yujahidu-jihadan-mujahadah*, yang memiliki arti mencurahkan usaha (*badzl al-juhd*), kemampuan dan tenaga.¹ Secara kebahasaan perkataan *jihad* berasal dari kata kerja *ja-ha-da* yang berarti *jadda*, yakni bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Perkataan *jahada* juga berarti bekerja dengan sungguh-sungguh hingga mencapai hasil yang optimal (*al-ghayah wa al-mubalaghah*).²

Quraish Shihab menjelaskan, kata *jihad* juga berasal dari kata *jahd* yang berarti letih atau sukar. *Jihad* memang sulit dan menyebabkan kelelahan. Ada juga yang berpendapat bahwa *jihad* berasal dari akar kata *juhd* yang berarti kemampuan. Ini karena *jihad* menuntut kemampuan, dan harus dilakukan dengan sebesar kemampuan. *Jihad* mengandung arti kemampuan, yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu *jihad* adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Mizan, 2010), hal. lxxv

² Lanjnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hal. 144.

yang dimilikinya habis.³ Sampai pada pengertian ini diketahui bahwa pengertian jihad tidak sampai pada pertarungan yang bersifat fisik menghadapi musuh.

Jika dikaitkan dengan musuh maka frasa *jahada al-'aduw* diartikan sebagai membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memerangnya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri darinya.⁴ Sedangkan pengertian *Jihad* secara istilah adalah mengerahkan jerih payah dalam rangka menegakkan masyarakat Islam, dan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, serta syariat Allah berkuasa (dominan) di muka bumi.⁵ Pada kedua pengertian tersebut, jihad yang dimaksudkan dengan makna perang harus dilakukan dalam koridor mencari ridho Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah (*li i'la'i kalimat Allah*).

Dalam kamus bahasa Indonesia, jihad merupakan usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan; upaya membela agama dengan mengorbankan harta dan nyawa; dan perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.⁶ Pengertian jihad pada dasarnya menggambarkan perjuangan keras atau upaya maksimal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu dan menghadapi sesuatu yang

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. II, hlm. 501 – 502.

⁴ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hal. 85.

⁵ Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i*, (judul asli: Al-Fiqh al-Manhaji Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i rohimahullah Ta'ala), Izzudin Karimi (pen.), (Jakarta: Darul Haq, 2014), hal. 3.

⁶ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 637.

mengancam dirinya. Namun yang terpenting dari pengertian diatas menunjukkan bahwa sasaran jihad itu adalah musuh, baik yang tampak atau tidak.⁷

Menurut Nasaruddin Umar, yang dikutip dari Husni Adham Jarrar, dari aspek terminologis definisi *jihad* berkisar kepada tiga aspek: a) jihad yang dipahami secara umum, adalah segala kemampuan yang dicurahkan manusia dalam mencegah/membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran. Termasuk dalam kategori ini adalah menegakkan kebenaran, membenahi masyarakat, bersungguh-sungguh serta ikhlas dalam beramal, gigih belajar untuk melenyapkan kebodohan, serta bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti haji; b) *jihad* dipahami secara khusus sebagai mencurahkan segenap upaya dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam; dan c) *Jihad* yang dibatasi pada *qital* (perang) untuk membela agama Allah, dan proteksi kegiatan dakwah.⁸

Dari penjelasan tentang jihad di atas dapat dipahami bahwa jihad merupakan satu istilah yang meliputi pelbagai aspek. Jihad bukan hanya aktifitas yang melibatkan perlawanan atau peperangan yang bersifat fisik dengan menggunakan senjata, tapi jihad juga melibatkan perlawanan yang bersifat non fisik dan tidak terlihat dengan jelas atau kasat mata siapa yang sedang dihadapi, termasuk juga secara mental dan spiritual.

Perlawanan dalam bentuk maknawi ini dapat dijelaskan lagi sebagai perlawanan di antara manusia dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, konflik yang seringkali dihadapi oleh seseorang individu di antara dua keinginan yang bertentangan, seperti keinginan hati murni untuk melakukan perkara yang bersesuaian dengan ajaran agama atau keinginan untuk melakukan perkara menurut

⁷ Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 17.

⁸ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi*, hal. 85.

hawa nafsu. Seseorang yang memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi tapi dia tidak melakukannya. Ada semacam pertarungan yang berkecamuk dalam dirinya sendiri atau karna mempertahankan diri dari pengaruh orang-orang di sekitarnya. Dalam pemahaman ini juga bisa dimasukkan dalam kategori berjihad. Dengan demikian, seseorang yang mengatasi konflik yang terjadi di dalam dirinya juga merupakan orang yang sedang melaksanakan jihad.

B. Jihad dalam literatur Islam

Dalam peristilahan Al Qur'an, jihad dibagi atas dua kategori, pertama adalah *jihad fi sabilillah*, kedua *jihad fillah*. Yang pertama dimaksudkan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah, termasuk di dalamnya pengorbanan harta dan nyawa. Dengan demikian salah satu bentuk jihad kategori ini adalah aksi yang melibatkan kemungkinan hilangnya nyawa seseorang dalam suatu pertarungan fisik. Adapun kategori kedua adalah usaha memperdalam aspek spiritual sehingga terjalin hubungan erat antara seseorang dengan Allah. Usaha sungguh-sungguh ini diekspresikan melalui penundukan tendensi negatif yang bersarang di jiwa tiap manusia, dan penyujian jiwa sebagai titik orientasi seluruh kegiatan. Kategori kedua ini sesuai dengan hadis Nabi yang populer adalah jihad dalam arti yang sebenarnya dan utama.

Untuk memperjelas substansi jihad agar tidak diidentikkan dengan aksi mengangkat senjata, Al Qur'an membedakan antara konsep *qital* (interaksi bersenjata) dengan konsep jihad. Jihad menunjuk pada konsep yang lebih komprehensif, dimana salah satu sisinya adalah berjuang di jalan Allah melalui penggunaan senjata. Dan jihad dalam pengertian sempit ini (mengangkat senjata), oleh Al Qur'an dibatasi pada saat-saat tertentu khususnya

dalam rangka mempertahankan diri.⁹ Jihad dalam arti sempit yang berupa perang hanya sebagian cara saja, bukan satu-satunya jalan dalam melaksanakan jihad.

Namun demikian, pengertian jihad pada sisi sempit inilah yang secara keliru dianggap sebagai ciri utama jihad yang mengundang kontroversi dan perselisihan pendapat. Jihad atau peperangan yang diizinkan Al Qurán hanya untuk menghindari terjadinya penganiayaan. Jihad hendaknya dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah. Sehingga kalimat Allah disini harusnya dipahami sebagai kebenaran, keadilan, merealisasikan kemuliaan, keamanan, dan kebebasan manusia.

Sebagaimana bunyi firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 190,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة: ١٩٠)

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

Kandungan ayat di atas menekankan jihad sebagai perjuangan yang inheren dengan kesulitan dan kerumitan menuju kehidupan yang lebih baik. Berjuang melawan hawa nafsu di dalam diri sendiri dalam rangka mencapai keutamaan, melakukan upaya sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan dan membantu memperbaiki kehidupan masyarakat. jihad dalam Islam tidak identik dengan kekerasan dan radikalisme.

⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 284.

Fakhruddin al-Razi memberikan penjelasan bahwa larangan “melampaui batas” bisa dipahami sebagai larangan memerangi orang yang tidak memerangi umat Islam, atau dengan kata lain tidak boleh memulai peperangan, bisa juga dipahami sebagai larangan memerangi orang-orang yang memang umat Islam dilarang oleh Allah untuk memeranginya, seperti orang yang terikat perjanjian dengan umat Islam, perempuan, anak-anak, dan orang tua. Dan menurutnya ayat tersebut tidak *mansukh*.¹⁰

Dari penjelasan diatas juga dipahami bahwa kita sebagai umat Islam diperbolehkan berperang jika musuh memerangi kita, dan kita tidak dibolehkan melampaui batas. Mengenai “melampaui batas” ini dijelaskan oleh Nabi SAW dengan contoh membunuh wanita, anak kecil, dan orang tua. Bahkan oleh Al Qurán salah satu pengertiannya adalah tidak mendadak melakukan penyerangan, sebelum terjadi keadaan perang dengan pihak lain. Oleh karena itu jika sebelumnya ada perjanjian perdamaian dengan suatu kelompok, maka perjanjian itu harus dinyatakan pembatalannya secara tegas terlebih dahulu.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa izin memerangi kaum kafir bukan karena kekufuran atau keengganan mereka memeluk Islam, tapi karena penganiayaan yang mereka lakukan terhadap hak asasi manusia untuk memeluk agama yang dipercayainya. Kaum muslim yang melampaui ketetapan Allah pun dinilai berbuat zalim, dan atas dasar itu mereka wajar untuk dimusuhi Allah dan kaum mukmin yang lain.¹¹ Sehingga perang yang melampaui batas yang tentukan Allah tidak tepat jika dinilai sebagai jihad.

¹⁰ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz V, cet. I, hlm. 138 – 139.

¹¹ Dr. M. Quraish Shihab, MA., *Wawasan Al Qurán*, hlm. 516 – 517.

Sayyid Sabiq memisahkan antara pembahasan perang (*harb*) dan jihad. Dalam menjelaskan *harb*, dia memulai dengan pertanyaan *mata tusyru' u al-harb* (kapan disyari'atkan / diwajibkan perang?).¹² Menurutnya perang bisa dilakukan dalam dua hal: *pertama*, melindungi diri, kehormatan, harta, dan tanah air. *Kedua*, melindungi dakwah kepada Allah ketika ada pihak yang hendak menghalangi jalan dakwah dengan menyakiti orang beriman atau melarang orang yang hendak beriman atau seseorang berdakwah. Sehingga perang yang mengandung unsur jihad adalah perang yang sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam.

Diantara surat makkiyyah yang menjelaskan tentang jihad adalah surat al-Ankabut ayat 69.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

Pada ayat tersebut dipahami bahwa berjihad adalah untuk mencari ridho Allah, dan ridho Allah akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Razi menjelaskan yang dimaksud *jahadu fina* adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia mempertegas maksud ayat tersebut dengan *وَالَّذِينَ نَظَرُوا فِي دَلَائِلِنَا*, yakni orang-orang yang memperhatikan petunjuk-petunjuk

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. IV, juz III, jilid XI – XIV, hlm. 22

Allah.¹³ Jihad disini lebih ditekankan pada kesungguhan orang Islam mengikuti petunjuk-petunjuk Allah untuk kemudian mengikutinya dengan penuh ketaatan. Sehingga pada ayat ini tidak tampilkan bentuk *jihad* dengan cara perang atau bentuk kekerasan, tapi ditekankan pada upaya memperbaiki diri dengan menjalankan perintah Allah untuk mendekatkan diri pada-Nya. Demikian juga dengan ayat makkiyah lain yang menyebut kata *jihad*.

Ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad telah diturunkan sejak Nabi Muhammad SAW bermukim di Makkah. Atas dasar itu perintah *jihad* pada ayat-ayat makkiyyah tidak memiliki kaitan dengan peperangan fisik. Said Al-Asymawi berpendapat bahwa *jihad* di Makkah berarti berusaha untuk selalu berada dalam jalan keimanan yang benar dan bersabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir.¹⁴ Dengan demikian, *jihad* pada periode ini lebih bermakna moral dan sipitua.

Pada ayat madaniyyah penulis tampilkan surat al-Baqarah ayat 218.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengharapkan ridho Allah orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah. Sidi Abdurrahman

¹³ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz XXV, cet. I, hlm. 95.

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi*, hal. 97.

memaknai kata raja' dengan, الرَّجَاءُ مَا قَارَنَهُ عَمَلٌ¹⁵, harapan adalah sesuatu yang disertai perbuatan. Dengan demikian, orang yang memiliki raja' atau harapan terhadap rahmat Allah akan selalu aktif memperjuangkan agama Allah.

Al-Razi menjelaskan bahwa jihad di sini dengan اَنْ يَضُمَّ جُهْدُهُ إِلَى جُهْدِ آخَرَ فِي نُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ , mengumpulkan segenap upaya dan kemampuan dalam menolong agama Allah.¹⁶ Senada dengan penafsiran tersebut, Quraish Shihab memaknai jihad dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 218, yakni berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan, perjuangan dengan nyawa, harta, atau apapun yang dimiliki, dengan niat melakukannya di jalan Allah.¹⁷ Sehingga dengan penafsiran tersebut dipahami bahwa jihad tidak selalu berarti perang, hanya saja dalam kondisi tertentu perang bisa dilakukan dalam garis yang ditetapkan yakni *fi nushrati dinillah*.

Sedangkan Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa jihad mencakup aktifitas hati berupa niat dan keteguhan, aktifitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktifitas akal berupa pemikiran dan ide, serta aktifitas tubuh berupa perang dan sebagainya. Dia menggambarkan jihad berarti ketika Muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan melawan keburukan yang ada di dalam dirinya dalam bentuk godaan

¹⁵ Sidi Abdurrahman as-Sa'alabi, *Al-Jawahir Al-Hisan Fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), juz. I, cet. I, hal. 167.

¹⁶ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz VI, cet. I, hlm. 41.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), vol. 1, cet. VII, hal. 465.

setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan dimanapun sesuai dengan kemampuannya.¹⁸

Ayat yang lain adalah surat at-Taubah ayat 24,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.”

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika panggilan jihad datang, maka tidak ada alasan bagi orang Islam untuk tidak melakukannya, meskipun mereka berasal dari berat meninggalkan keluarga, anak, istri, dan harta benda mereka.

Dalam menafsirkan surat at-Taubah ayat 24, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa jihad lebih utama dari keluarga dan harta. Ayat tersebut memberi isyarat bahwa perasaan senang dan merasa nyaman terhadap keluarga dan kekayaan harus dikalahkan jika ada panggilan melaksanakan jihad. Dalam penjelasannya dia menulis,

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, hal. 5.

هَذَا بَيَانٌ فَضْلِ الْجِهَادِ، وَ إِشَارَةٌ إِلَى رَاحَةِ النَّفْسِ وَ عِلَاقَتِهَا
بِالْأَهْلِ وَ الْأَمْالِ¹⁹

“ini adalah penjelasan tentang keutamaan jihad dan isyarat terhadap kenyamanan hati dan ketergantungannya dengan istri (keluarga) dan harta”

Mengenai hukum *jihad*, hukum asalnya adalah *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban yang bisa dilakukan oleh sebagian orang saja, sehingga jika telah dilakukan oleh sekelompok umat Islam, kewajiban bagi yang lainnya telah terlaksanakan. Namun jika bertujuan untuk membela diri, maka hukumnya menjadi *fardhu 'ain*.²⁰ Dengan demikian, hukum melaksanakan jihad sangat dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan yang melingkupinya.

Wahbah Zuhaili menyebutkan pengertian yang disampaikan oleh ulama Hanafiyah bahwa jihad adalah mengajak kepada agama yang benar dan memerangi orang yang tidak mau menerimanya dengan harta dan jiwa. Sementara ulama yang lain juga memberi pengertian jihad yang hampir sama dengan pengertian tersebut. Ulama Syafi'iyah misalnya, memaknai jihad dengan memerangi orang kafir untuk menolong agama Allah.²¹ Ibnu Qudamah memberi hukum jihad dengan *fardhu kifayah*, artinya jika sudah ada orang yang melakukannya maka kewajiban itu sudah gugur terhadap orang yang lain. Dan jihad menjadi *fardhu 'ain* ketika kedua pasukan yang bermusuhan sedang berhadapan-hadapan dalam perang, atau orang-orang kafir

¹⁹ Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), vol. II, hal. 463.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi*, hal. 110 – 111.

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), cet. II, hlm. 413 – 414.

menyerang, atau diminta pemimpin untuk mengikuti perang melawan musuh.²²

Sementara mengenai hukum jihad, Wahbah zuhaili menyebutkan terdapat dua hukum, yakni fardhu kifayah dan fardhu ‘ain.²³ Fardhu kifayah berarti wajib bagi setiap orang yang mampu berjihad, namun kewajiban itu menjadi tidak mengikat kepada seseorang jika sudah ada yang menjalankannya. Jihad yang fardhu kifayah ini seperti menyeru kepada Islam, meninggikan agama Allah, dan menolak pengaruh buruk dari orang kafir. Sedangkan fardhu ‘ain berarti wajib bagi setiap orang yang mampu berjihad. Misalnya ketika ada musuh menyerang masyarakat Islam, maka melawan mereka adalah fardhu ‘ain.

Jika dilihat dari cara berjihad, maka jihad dibagi menjadi dua yaitu jihad dengan harta, dan jihad dengan jiwa:

a. Jihad dengan harta.

Al-Jashshash menjelaskan jihad dengan harta ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, menginfakkan harta untuk keperluan menyediakan peralatan perang termasuk uang yang dibutuhkan untuk bekal perang, *kedua*, menginfakkan untuk kepentingan yang lain.²⁴

Infaq untuk kepentingan yang lain ini penulis lihat sebagai upaya untuk mengembangkan umat Islam di luar perang. Dengan jihad menggunakan harta bukan pada kondisi peperangan bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas manusia. Tujuan jihad tidak

²² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadl: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), cet. III, hlm. 6 – 8.

²³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam ...*, hlm. 416 – 417.

²⁴ Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Juz. III, cet. I, hal. 153.

akan tercapai jika orang-orang Islam tidak bersedia mengorbankan harta mereka untuk menopang agenda jihad pada jalan Allah tersebut, sebab harta itu merupakan penopang utama dari jihad.

Jihad dengan harta pada jalan Allah dapat disalurkan melalui berbagai cara: *pertama*, melalui wakaf tanah, wakaf property, atau wakaf tunai yang diserahkan kepada lembaga berbadan hukum yang amanah, profesional, dan memiliki kompetensi mengelola wakaf untuk umat, seperti lembaga pendidikan, pondok pesantren, pusat studi Islam dll; *kedua*, melalui infaq harta yang diserahkan lembaga berbadan hukum yang amanah, profesional, dan memiliki kompetensi mengelola dana umat untuk pembangunan kesejahteraan kaum dhuafa dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan yang bekerja untuk mencapai tujuan jihad pada jalan Allah.²⁵

b. Jihad dengan jiwa.

Jihad dengan jiwa ini dapat dilakukan dapat memilih salah satu cara sebagai berikut:²⁶ *pertama*, dengan menyumbangkan tenaga, keahlian, atau jasa dalam program pelayanan sosial bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan, seperti relawan pasca bencana alam; *kedua*, dengan menyumbangkan pemikiran, ide, dan gagasan cemerlang dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi umat, seperti menjadi konsultan program pemberdayaan umat; dan *ketiga*, dengan ikut serta dalam perang melawan musuh.

²⁵ Lanjnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Hubungan*, hal. 154.

²⁶ Lanjnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Hubungan*, hal. 155.

Jika jihad dilihat dari segi bentuknya maka jihad dibagi menjadi tiga yaitu jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan godaan setan, dan jihad memberantas kezaliman dan kemungkarannya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Jihad melawan hawa nafsu

Maksudnya adalah mencurahkan segenap usaha dan kemampuan untuk berkomitmen terhadap aturan Allah dan meniti jalan-Nya yang lurus. Hal ini mencakup ketaatan dan peribadahan kepada Allah, menjauhi maksiat, dengan melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan, diri, umat, semua manusia, alam, dan semua makhluk.²⁷

Jihad melawan hawa nafsu ini merupakan jihad yang paling berat bagi manusia. Di satu sisi nafsu tidak bisa dipisahkan dari diri manusia, di sisi yang lain nafsu mempunyai kecenderungan untuk mengajak manusia pada hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53,

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selanjutnya jihad melawan hawa nafsu ini mempunyai empat tingkatan: *pertama*, jihad memperbaiki diri dengan mempelajari ilmu syari’at;

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, hal. 85.

kedua, jihad mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya; *ketiga*, jihad mendakwahkan ilmu tersebut; dan *keempat*, jihad dalam bersabar terhadap diri ketika mendapat cobaan dalam menjalani ketiga tingkatan tersebut.²⁸ Empat tingkatan ini tidak harus dilaksanakan semuanya, tapi pada pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang.

b. Jihad melawan godaan setan,

Setan adalah jin yang durhaka, leluhur dan pemimpin mereka adalah iblis yang dilaknat dan diusir Allah setelah membangkang kepada-Nya dan menolak perintah-Nya.²⁹ Setan diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengganggu manusia sebagai ujian atas kebenaran ibadah manusia kepada Tuhannya.

Di dunia ini terdapat beberapa makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat. Diantaranya adalah jin, setan, dan malaikat. Jin bisa melihat manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat mereka.

Mengenai godaan setan ini Ibnu Arabi juga menukil sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad:

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةَ مَقَاعِدَ: قَعَدَ لَهُ فِي طَرِيقِ الْإِسْلَامِ, فَقَالَ: أَمْ تَذُرُ دِينَكَ وَ دِينَ آبَائِكَ وَ تُسَلِّمُ. فَخَالَفَهُ وَ أَسْلَمَ. وَ قَعَدَ لَهُ فِي طَرِيقِ الْهِجْرَةِ, فَقَالَ لَهُ: أَمْ تَذُرُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَتُهَاجِرُ, فَخَالَفَهُ ثُمَّ هَاجَرَ. قَعَدَ لَهُ فِي طَرِيقِ الْجِهَادِ, فَقَالَ لَهُ: تُهَاجِرُ

²⁸ Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*, (Makasar: Pustaka As-Sunnah, 2011), cet. III, hal. 66 – 69.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, hal. 96.

فَتُفْتَل, وَ تُنَكِّحُ أَهْلَكَ, وَ يُفَسِّمُ مَالَكَ. فَخَالَفَهُ
فَجَاهَدَ فُقُتِلَ. فَحَقَّقَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.³⁰

“Bahwa setan menduduki anak adam pada tiga tempat: setan duduk pada jalan Islam kemudian berkata: apakah kamu meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu dan memeluk Islam. Maka anak adam tidak menyetujuinya dan memeluk Islam. Dan setan duduk pada jalan hijrah kemudian berkata: apakah kamu meninggalkan istri (keluarga)mu dan hartamu dan berhijrah. Maka anak adam tidak menyetujuinya dan berhijrah. Dan setan duduk pada jalan jihad kemudian berkata: kamu hijrah kemudian terbunuh, istrimu akan dinikahi orang lain, hartamu akan dibagi-bagi. Maka anak adam tidak menyetujuinya dan berjihad kemudian terbunuh. Maka hak bagi Allah untuk memasukkannya ke surga.”

Hadits tersebut menggambarkan betapa setan menggoda dari segala sisi. Setan tidak terlihat oleh manusia tapi mampu memberi bisikan setiap saat agar manusia melakukan yang berlawanan dengan perintah Allah.

Kiranya di pembahasan ini perlu ditambahkan mengenai perilaku orang munafik. Orang munafik ini jika kita menggunakan istilah yang dijelaskan dalam surat An-Nas, من الجنة و الناس, maka orang munafik bisa dimasukkan dalam kategori setan. Orang-orang yang

³⁰ Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi, *Ahkamul Qur'an*, hal. 463 – 464.

mempunyai semangat berjihad pada satu kesempatan akan bertemu dengan orang-orang yang mematahkan semangat. Ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat at-Taubah ayat 44.

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

“Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.”

Said Hawwa menjelaskan bahwa pada masa Nabi terdapat orang-orang yang ikut berjuang ketika lokasi jihad atau perang tidak terlalu jauh dan kemungkinan banyaknya *ghonimah* (rampasan perang). Jika tempatnya jauh maka mereka akan memohon izin kepada Nabi Muhammad untuk tidak mengikuti perjuangan dengan alasan yang mereka buat-buat. Padahal orang-orang Islam tidak pernah melewatkan berjuang bersama Rasulullah kecuali ada uzur yang jelas karena mereka percaya bahwa jihad merupakan media yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Lebih lanjut dia menjelaskan,

فَكَيْفَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا؟ ثُمَّ بَيَّنَّ تَعَالَى أَنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ فِي
الْفُجُودِ مِمَّنْ لَا عُذْرَ لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ هُمُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ

الْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَرْجُونَ ثَوَابَ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ

۳۱

“Lalu bagaimana mereka tertinggal dari jihad? Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang yang meminta ijin untuk diam (duduk) tidak ikut berjihad pada hakikatnya termasuk orang-orang yang mempunyai alasan untuk tidak ikut berjihad. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka pahala Allah atas perbuatan mereka di hari akhir”

Perilaku orang munafik pada masa Nabi sering mengendurkan semangat kaum muslim. Pada masa ini, Allah langsung memberitahukan kepada Nabi melalui wahyu yang diturunkan. Namun pada masa sekarang tentunya sulit bagi kita untuk mengidentifikasi mana orang yang munafik dan mana yang bukan. Dengan demikian dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengetahuinya.

c. Jihad memberantas kezaliman dan kemungkaran

Jihad ini bertujuan untuk masyarakat dari kepunahan, keruntuhan, dan disintegrasi, karena masyarakat Muslim memiliki dasar, elemen, dan karakter yang berbeda dengan masyarakat lain. Jika dasar dan elemen ini dihilangkan, dilupakan, atau diperangi, tidak akan ada lagi masyarakat muslim dalam kehidupan ini.

Adapun medan-medan jihad yang di lingkungan masyarakat Muslim yaitu:

- a. Melawan kezaliman dan orang-orang zalim,
- b. Melawan kefasikan dan penyimpangan moral,

³¹ Said Hawwa, *Al-Asas Fi al-Tafsir*, (Kairo: Dar al-Salam, 1999), cet. V, hal. 2289 – 2290.

- c. Melawan bid'ah dan penyimpangan intelektual,
- d. Melawan gerakan pemurtadan dan para pelakunya.³²

C. Pendidikan jihad ditinjau dari sudut pandang tujuan pendidikan Islam

Dalam konteks Indonesia, jihad yang bisa dilakukan bukanlah perang karena kondisi Indonesia bukan dalam keadaan perang atau dalam penjajahan pihak lain. Umat Islam juga tidak mengalami gangguan dan ancaman dalam menjalankan ibadah.

Meskipun Indonesia bukan negara yang berasas Islam, melainkan menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya, namun sila-sila dari Pancasila memiliki kandungan yang sama dan tidak berlawanan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Bahkan ajaran-ajaran Islam mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah, termasuk perhatian terhadap agama-agama yang lain. Dengan demikian, tidak seharusnya orang Islam untuk memaksakan agamanya agar dijadikan sebagai dasar negara.

Dawam Raharjo berpendapat bahwa jihad bukanlah doktrin perang. Pada kondisi tertentu, jihad mungkin bisa berwujud dalam bentuk perang, tetapi ini hanya bersifat temporer, karena jihad merupakan perjuangan seorang Muslim seumur hidupnya.³³ Sehingga seluruh aktifitas seorang Muslim dalam rangka menjalankan ajaran Allah dan untuk mencapai ridhoNya termasuk bagian dari melaksanakan jihad.

Oleh karena itu, jihad yang mungkin dilakukan orang Islam Indonesia adalah : a) terus memperbaiki diri

³² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, hal. 110 – 127.

³³ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), cet. I, hal. 514 – 515.

dengan terus menerus meningkatkan kualitas diri; b) membantu kaum dhuafa agar terhindar dari kekufuran, kefakiran, kemiskinan, dan ketertinggalan; c) mendorong kaum muslim untuk mengamalkan agama sebaik-baiknya; d) membangun sarana dan prasarana dakwah, pendidikan, pusat penelitian, dan pengembangan sains dan teknologi; e) membangun kualitas hidup kaum muslim agar menjadi umat yang cerdas secara intelek, emosi, dan spiritual; f) mendorong umat agar peduli pada masalah sosial dan kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian bagi semua.

Dari sisi tujuan, bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya atau pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar.³⁴

Yusuf Qardhawi menawarkan jihad yang sangat mungkin bisa dilakukan orang Islam sebagai bagian dari masyarakat, yaitu dengan jihad ilmu, jihad sosial, jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad kesehatan, dan jihad lingkungan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:³⁵

1. Jihad ilmu. Memperdalam ilmu pengetahuan dan ilmu agama merupakan kebutuhan dasar umat. Dalam hal ini Allah menggunakan kata “golongan” (*nafar*) dalam surat al-Taubah ayat 122 untuk mengatur agar ada yang memperdalam ilmu pengetahuan agama dan tidak ikut dalam peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu dan mendalami agama termasuk bagian dari jihad.

³⁴ Omar Muhammad Al-Toumy al-Syaibany, *Fafsafah Pendidikan Islam (Falsafatut tarbiyah al-Islamiyah)*, alih bahasa : Hasan Langgulung (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm. 399.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, hal. 150 – 154.

2. Jihad sosial. Jihad ini berkaitan dengan pemeliharaan keluarga, seperti orang tua, anak-anak, dan hubungan silaturahmi.
3. Jihad ekonomi. Berusaha untuk mengais rezeki, berjalan di muka bumi dengan penuh semangat, selama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sesuai dengan syariat bagi masyarakat, keluarga, atau dirinya sendiri, maka itu termasuk *fi sabilillah*.
4. Jihad pendidikan. Dilakukan dengan membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan kaum Muslim sesuatu yang dapat menjaga identitas mereka, melestarikan hubungan, serta menanamkan pada hati dan akal kecintaan terhadap agama, umat, dan negeri mereka sehingga tidak disalah gunakan. Jihad pendidikan ini penting guna menciptakan umat yang mampu membawa risalah Islam baginya dan dunia.
5. Jihad kesehatan. Diwujudkan dengan membangun rumah sakit-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan yang memberikan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada pasien, bekerja untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, dan menyebarkan kesadaran hidup sehat dan pencegahan penyakit.
6. Jihad lingkungan. Menjaga dan melindungi keselamatan lingkungan dari segala polusi dan kerusakan, yang bisa menyebabkan ketidak seimbangan dan kekacauan dalam kehidupan.

Enam bentuk jihad selain perang tersebut sangat baik jika diajarkan di dunia pendidikan sejak awal. Sehingga persepsi anak mengenai jihad bisa diarahkan pada aktifitas-aktifitas yang positif selama mereka mengenyam pendidikan. Melakukan kegiatan-kegiatan seperti di atas sangat memungkinkan diajarkan dengan langsung mempraktekkannya.

Masalah tujuan pendidikan sangat terkait dengan nilai, karena pendidikan mengandung pilihan ini sudah

tentu berkaitan rapat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar tujuan pendidikan, menurut Mohd Labib el-Najihy, membimbing proses pendidikan berbeda dalam jenisnya. Diantaranya adalah nilai-nilai materi, nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai ahklak (etika) yang menjadi sumber perasaan berkewajiban dan bertanggungjawab, dan nilai-nilai keagamaan atau rohaniah yang menghubungkan manusia dengan penciptanya dan membimbingnya ke arah kesempurnaan.³⁶

Dengan demikian, pendidikan jihad idealnya menyiapkan siswa menjadi manusia menjalankan ajaran agama secara bertanggung jawab, mau memperbaiki diri dan introspeksi diri, serta siap sedia mendorong umat agar peduli pada masalah sosial dan kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian bagi semua.

³⁶ Al-Toumy al -Syaibany, *Fafsafah...*, hlm. 34.

BAB III

CORAK EPISTEMOLOGIS PEMIKIRAN JIHAD ABDULLAH AZZAM

A. Biografi Abdullah Azzam

Abdullah Azzam memiliki nama lengkap Abdullah Yusuf Azzam (1941 – 1989). Dilahirkan pada tahun 1941 di desa Sailatul Haritsiyah, Palestina. Hafal Al-Qur'an, ribuan hadits, dan syair. Dia menikah pada usia 18 tahun, kemudian hijrah ke Yordania.

Dia masih kecil ketika Israel didirikan. Dia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin Palestina sebelum cukup umur dan dilibatkan dalam perjuangan melawan Israel. Dia memiliki hubungan dengan Yasser Arafat dan terlibat dalam mendirikan Hamas, akan tetapi dia kemudian berpisah dengan perjuangan Palestina yang telah dipengaruhi oleh ideologi kebebasan yang sekuler.¹ Dia ingin tetap menjaga kemurnian perjuangan Islam.

Dia memperoleh gelar Lc di tahun 1966 pada Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus Syiria dengan cara studi jarak jauh (*intisab*). Pada tahun 1969 meraih gelar Master, dan menyelesaikan program doktoral dalam bidang Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar pada tahun 1973, dengan predikat *Asyraful 'Ula* (cumlaude).

Pada tahun 1980 Abdullah Azzam diusir oleh pemerintah Yordania karena aktifitas keislamannya. Dia pernah menjadi dosen di Universitas Amman tapi kemudian diberhentikan karena pandangannya yang radikal.² Kemudian pindah ke Saudi Arabia dan melanjutkan karir akademiknya dengan mengajar di

¹ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), cet. II, hlm. 82.

² As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 82.

Iniversitas King Abdul Aziz. Tahun 1982 berpindah ke Pakistan karena ingin berkonsentrasi pada jihad Afghan. Dan pada tahun 1984 bekerja di Rabithah ‘Alam Islami sebagai Mustasyar (penasehat) dalam bidang pendidikan untuk Mujahidin Afghanistan.

Ketika berada di Yordania, dia sudah berjihad di perbatasan Palestina – Yordania sampai diusir oleh pemerintah Yordania. Di Pakistan dia berinteraksi dengan para pemimpin Mujahidin Afghan seperti Sayyaf, Hekmatiar, Burhanuddin Rabbani, dan Yunus Khalis. Dia termasuk orang yang sering ke medan perang ketika berada di Afghanistan.

Perannya pada perang Afghanistan dan perang-perang atas nama jihad lainnya sangat besar. Dia termasuk pemrakarsa pendirian Jami’ah Dakwah wal Jihad. Kemudian menyokong berdirinya Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Berperan dalam pembentukan Muaskar Shada yang kemudian menjadi mesin besar tahridh dan tadrib yang “mengekspor” Mujahidin ke seantero dunia,³ serta bersama Osama bin Laden mendirikan Maktab al-Khidmat untuk mengkoordinir para sukarelawan dari luar Afghanistan.⁴

Dalam interaksinya dengan para Mujahidin, Abdullah Azzam juga pernah berinteraksi dengan beberapa orang dari Indonesia yang terlibat kegiatan di Afghanistan seperti Abdullah Sungkar, Zulkarnaen, Abu Bakar Ba’asyir, dan Abu Rusydan.⁵ Abu Rusydan ini merupakan alumnus Akademi Militer Mujahidin Afghanistan yang memberi pengantar pada buku *Tarbiyah Jihadiyah* edisi Indonesia.

³ Abu Rusydan, Pengantar dalam Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, (Solo: Jazera, 2013), Jilid VII – XI, cet. I, hlm. xvi

⁴ As’ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 299.

⁵ As’ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 155 – 158.

Pengalaman mengikuti perang di Afghanistan yang membawanya pada kesimpulan bahwa jihad Afghan adalah jihad Islami dan hukumnya fardhu 'ain.⁶ Menurutnya umat Islam seluruh dunia wajib mendukung jihad Afghan. Sejak itu Abdullah Azzam berkonsentrasi pada perang Afghanistan sampai akhirnya meninggal dunia pada hari jum'at, 24 Nopember 1989 dalam insiden bom yang meledakkan bom yang dia tumpangi bersama kedua anaknya dalam perjalanan untuk melaksanakan shalat jum'at.

Buku-buku karyanya di antaranya *Ayatur Rahman fi Jihadil Afghan, Ad-Difa' an Aradhil Muslimin Hammu min Ahammi Furudhil A'yan, Al-Manarah Al-Mafqudah* dan beberapa ceramahnya yang kemudian dibukukan seperti *Tarbiyah Jihadiyah* yang terdiri dari 16 buku, *Hijrah wal I'dad* yang berjumlah 3 buku, dan *Hadamul Khilafah wa Bina'uha*, dan sebagainya.

B. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Abdullah Azzam

Pengalaman bergabung dengan Ikhwanul Muslimin Palestina pada usia relatif sangat muda, terlibat perjuangan melawan Israel, serta perjalanan di beberapa negara, menjadikan Abdullah Azzam banyak bersinggungan dengan tokoh dan pemikiran yang mempengaruhi pandangannya tentang jihad. Diantara pemikiran dan tokoh tersebut adalah Ibnu Taimiyah dan Sayyid Qutb. Dalam bukunya, Abdullah Azzam sering menggunakan pandangan keduanya sebagai rujukan yang memperkuat pendapatnya.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kekuasaan politik merupakan kebutuhan tak terelakkan bagi

⁶ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, (Solo: Jazera, 2016), Jilid I – VI, cet. II, hlm. 222.

kehidupan sosial. Tugas menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran hanya bisa ditunaikan sepenuhnya dengan kekuasaan politik. Tidak hanya itu, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, zakat, haji, dan jihad memerlukan kekuasaan politik yang berpijak pada syari'ah.⁷ Pada sebagian pendapatnya, Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa perang wajib dilakukan terhadap orang yang menolak Agama Islam, dia mengatakan

فَكُلُّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دِينِ
اللَّهِ الَّذِي بَعَثَهُ بِهِ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِتْنَةً وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ⁸

“Setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah SAW kepada agama Allah yang Allah telah mengutusnyanya dengan agama itu, kemudian dia tidak mau menerimanya maka dia wajib diperangi sehingga tidak ada fitnah dan agama semuanya hanya untuk Allah.”

Dari pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut dipahami bahwa sangat memungkinkan seseorang yang tidak bersedia menerima ajakan untuk memeluk agama Islam saat ini akan diperangi. Pada zaman sekarang bisa diartikan bahwa berdasarkan pernyataan Ibnu Taimiyah tersebut orang yang tidak bersedia menerima Islam sementara dengan kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi, kesempatan mengakses ajakan Rasulullah tersebut terbuka lebar.

⁷ Azzumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 141

⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Dar 'Alam al-Fawaid, tt), cet. I, hlm, 153.

Sehingga semua non Muslim harus diperangi dimanapun dia berada.

Hal ini juga bisa dilihat dari pandangan Abdullah Azzam yang merujuk pada pendapat Ibnu Taimiyah bahwa mengusir musuh agresor yang merusak agama dan dunia merupakan kewajiban yang paling wajib setelah kewajiban iman.⁹

Abdullah Azzam juga mengutip sebuah hadits yang diambil dari *Shahih al-Jami' al-Shaghir* no. 3353 sebagai berikut,

الْحَيْلُ مَفْعُودٌ فِي نَوَاصِبِهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَنْعَمُ

“Kuda itu tertambat pada ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat, yakni pahala dan ghanimah”
(HR. Ahmad dan Tirmidzi)¹⁰

Ini merupakan pendapat lain dari Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan Abdullah Azzam, yang mengatakan bahwa hadits tersebut menjadi dalil bahwa jihad akan terus berlanjut sampai hari kiamat dan tidak akan berhenti.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, jihad itu lebih utama dibanding haji dan umrah, shalat, dan puasa. Demikian juga manfaat jihad itu besar bagi manusia secara umum, tidak hanya bagi pelakunya, baik manfaat dari sisi agama maupun manfaat yang bersifat dunia. Hanya ada dua kemungkinan bagi orang berjihad, dan keduanya sama baiknya, yakni mendapat pertolongan dari Allah berupa kemenangan, atau kalau dia meninggal maka syahid yang

⁹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, (Solo: Jazera, 2015), Jilid XII – XVI, cet. I, hlm. 464.

¹⁰ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 179.

dia dapatkan dan jaminannya adalah surga.¹¹ Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa cukup bagi seseorang membaca syahadat kemudian dia berjihad.

Tokoh lain yang membawa pengaruh besar pada pemikiran Abdullah Azzam adalah Sayyid Qutb. Saat berada di Mesir, Abdullah Azzam menjadi teman keluarga Sayyid Qutb.¹² Sayyid Qutb merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin yang pernah bertugas sebagai penyunting surat kabar, menjadi direktur bagian propaganda, jajaran komite kerja, dan dewan pembimbing.¹³ Sejarah kedekatan Abdullah Azzam dan Sayyid Qutb ini kemudian berpengaruh pada pemikiran tentang Islam dan menjadi rujukan dalam ceramah dan tulisan-tulisannya.

Sebagaimana gagasan kaum radikal dan kaum reformis Islam, Sayyid Qutb termasuk orang yang memiliki keyakinan bahwa sistem kekuasaan harus dikelola sepenuhnya berpatokan dengan hukum-hukum Allah apa adanya, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an. Seperti yang tertulis dengan jelas dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44 misalnya, "*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*"¹⁴

Sebagai pemikir, Sayyid Qutb menyempurnakan pemikiran al-Maududi yang mengatakan bahwa dalam pandangannya, Islam dan demokrasi itu sangat bertentangan dan dalam kenyataannya tidak dapat

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Dar al-Wafa, 2005), cet. V, Juz III, hlm. 194 – 195.

¹² As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 82.

¹³ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 19.

¹⁴ Pada ayat yang lain di surat al-Maidah juga menggunakan akhiran yang hampir sama, hanya saja pada ayat 45 menyebut orang-orang yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah sebagai orang-orang yang zalim, dan pada ayat 47 sebagai orang-orang yang fasiq.

didamaikan,¹⁵ dan hanya Islam yang bisa mendekati zaman modern dengan mudah.¹⁶ Dengan demikian Maududi sangat berkeinginan sesegera mungkin menggantikan demokrasi dengan Islam.

Pandangan Maududi ini kemudian diramu Sayyid Qutb menjadi buku yang terkenal *Ma'alim fil Thariq* (Rambu-Rambu Penunjuk Jalan) tentang masa depan peradaban Islam. Gagasan itu kemudian dielaborasi lebih mendalam oleh ulama-ulama jihadi seperti Abdullah Azzam. Cara yang utama dalam beragama menurutnya adalah dengan menolak dunia jahiliyah.

Pandangan Abdullah Azzam ini terpengaruh oleh pemikiran Sayyid Qutb yang menganggap bid'ah semua orang yang meyakini bahwa mereka dapat memerintah dengan diri mereka sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Menurutnya gagasan kekuasaan manusia *megalomania* (penyakit gila yang mengkhayalkan dirinya seperti seorang yang agung dan mulia), karena manusia diciptakan oleh Allah dan hanya dapat diperintah oleh Allah, dalam kerangka *hakimiyyat Allah*.¹⁷

Sayyid Qutb berpendapat bahwa untuk mewujudkan *al-hakimiyyah lillah*, hanya bisa dilaksanakan dengan *manhaj rabbani*, yaitu suatu pendekatan yang mempertemukan antara strategi dan metode secara holistik sebagaimana dicontohkan Nabi dan sahabatnya. Sebagaimana Maududi, Sayyid Qutb menganggap jahiliyyah bukan semata ada pada era pra-nabi, tetapi sikap mental yang mengingkari hukum-hukum Allah.¹⁸ Sehingga dari pemikiran ini dipahami bahwa menurutnya, produk

¹⁵ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme, Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 2000), hlm. 50.

¹⁶ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme ...*, hlm. 159.

¹⁷ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme ...*, hlm. 50.

¹⁸ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 23.

pemikiran, tradisi, budaya, kebijakan, dan hukum yang akan dihasilkan pun bercirikan pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah.

Hakikat yang berkuasa hanyalah Allah. Allah tidak mengatur manusia secara langsung namun melalui pranat hukum, yaitu syari'ah. Apabila syari'ah tidak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka sistem sosial dalam rezim-rezim yang berkuasa menjadi ilegal dan cenderung destruktif.

Hakimiyah membebaskan manusia dan masyarakat dari cengkeraman *thaghut*, kekuatan opresif manusia. Kekuatan manusia tak lebih sebuah sumber penindasan yang berada di balik semua sumber penindasan yang berada di balik semua kekerasan sosial. Hanya hukum yang suci yang dapat memenuhi segala kebutuhan manusia dan masyarakat, yang dapat menjadi jembatan komunikasi antara wahyu, akal, dan tuntutan akal.¹⁹

Menurut Sayyid Qutb, yang menjadi salah satu ciri khas agama Islam adalah kenyataan bahwa Islam itu sendiri pada dasarnya merupakan kesatuan. Pada saat yang sama Islam merupakan ibadah dan kerja, hukum agama dan sekaligus peringatan. Aqidah Islamiyah tidak terpisah dari sasaran-sasaran hidup duniawi dan kebiasaan-kebiasaan manusia.²⁰ Sehingga dengan demikian, Islam meliputi segenap aspek kehidupan manusia.

Sayyid Qutb menggambarkan bahwa susunan masyarakat pada akhirnya hanya terbagi menjadi dua. Pertama, pemerintahan jahiliyah (*nizam jahli*) yang ditandai oleh pengingkaran terhadap hukum-hukum Allah.

¹⁹ Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001), hlm. 10 – 11.

²⁰ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, dalam John J Donohue dan John L Esposito, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), cet. V, hlm. 215.

Bentuknya bisa beraneka ragam, mulai dari sistem politik hingga sistem budaya. Kedua, pemerintahan Islam (*nizam Islami*) yang sebenarnya, adalah masyarakat baru dimana tatanan kehidupan semuanya bersendikan hukum-hukum Allah.²¹ Dengan berlandaskan konsepsi Sayyid Qutb tersebut, kelompok-kelompok takfiri mengkafirkan umat Islam, yang pada gilirannya akan melakukan aksi-aksi radikal yang mengancam mereka.²² Pemikiran Sayyid Qutb yang mengedepankan konsep *darul Islam vs darul harb* ini menjadi konsep yang menarik untuk diikuti dan membawa pengaruh yang besar di kalangan mujahidin, termasuk Abdullah Azzam.

Sedangkan Abdullah Azzam, yang juga mengutip pendapat Sayyid Qutb terkait *manhaj rabbani*,²³ berpandangan bahwa jihad dalam artian damai dan persuasif seperti yang dikemukakan para ulama klasik sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 dan surat Al-Hujurat ayat 15 dianggap tidak berlaku lagi dengan datangnya surat At-Taubah. Menurut penafsirannya, dengan turunnya ayat-ayat perang dalam surat At-Taubah dengan sendirinya ayat-ayat sebelumnya terhapus (*nashih manshuh*). Perang ini wajib dilakukan bukan hanya di Afghanistan, tetapi juga untuk merebut kembali tanah-tanah yang dahulunya menjadi wilayah kekhalfahan Islam.²⁴ Jihad, dengan demikian, makna yang paling tepat baginya adalah perang.

Lebih jauh Azzam berpendapat bahwa *qital* adalah kewajiban yang tidak akan berhenti. Kalaupun orang Afghan menang dan menegakkan hukum Islam, jihad tetap

²¹ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 25 – 26.

²² Usamah Sayyid al-Azhary, *Islam Radikal, Telaah Kritis Radikalisme dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS*, (Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015), cet. I, hlm. 15.

²³ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...* Jilid I – VI, hlm. 31.

²⁴ As'ad, *Al-Qaeda ...*, hlm. 46.

tidak akan berhenti. Menurutnya jihad adalah kewajiban sebagaimana shalat. Bila kewajiban shalat tidak gugur sampai mati, jihad pun demikian.²⁵ Sehingga bagi Azzam jihad dalam arti *qital* atau perang merupakan fardhu 'ain yang mengikat semua orang Islam sebagaimana shalat.

Kemudian, karena besar pengaruh keduanya terhadap pemikiran maupun semangat jihad, Abdullah Azzam menyebut mereka yakni Ibnu Taimiyah dan Sayid Qutb sebagai teladan-teladan sejarah yang senantiasa hidup.²⁶ Tulisannya di buku *Tarbiyah Jihadiyah* dari jilid I sampai jilid XVI pun banyak merujuk pendapat dua tokoh idolanya tersebut.

C. Metodologi pemikiran Abdullah Azzam

Pengalaman hidup Abdullah Azzam terlibat dalam dunia pergerakan Islam dan latar belakang kehidupan di wilayah konflik Palestina – Israel, menjadikan munculnya pemikiran mengenai jihad. Sejak kecil ia banyak menyaksikan penderitaan masyarakat Palestina yang terusir karena dijajah oleh Israel. Kondisi ini menimbulkan semangat yang besar dalam dirinya. Keterlibatannya dalam gerakan Islam Ikhwanul Muslimin di usia relatif muda membuatnya banyak menerima pendidikan tentang jihad sekaligus mempraktekannya.

Pemikirannya tentang jihad berpijak pada teorinya yang menganggap bahwa hakekat negara Islam adalah satu negara, yang berbentuk pemerintahan Islam (*daulah Islamiyah*). Gagasan daulah Islamiyah berangkat dari proposisi pokok yang digunakan Abdullah Azzam bahwa menjalankan agama Islam (*dinul Islam*) tidak sempurna tanpa kehadiran Daulah Islamiyah, sebab pencapaian

²⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 204.

²⁶ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 85 – 86., hal. 112

manusia tidak sekedar dunia saja melainkan tujuan akhirat jauh lebih penting. Sehingga untuk melaksanakannya membutuhkan kehadiran negara Islam atau Daulah Islamiyah.²⁷ Sehingga jihad menjadi jalan yang dipilih untuk menegakkan dinullah di muka bumi, dia memaknai jihad sebagai *qital*, dan qital merupakan suatu kebutuhan hidup.²⁸ Dengan menganggap bahwa qital sebagai kebutuhan hidup tersebut mengandung pengertian bahwa untuk mempertahankan kehidupan maka perang harus dilakukan, sehingga jika dia tidak melakukan qital, besar kemungkinan dia tidak dapat hidup.

Menurutnya, untuk menjaga keutuhan wilayah Islam merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam. Karenanya ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979, Abdullah Azzam mengeluarkan fatwa bahwa hukum berjihad di Afghanistan adalah fardhu 'ain, artinya kewajiban itu mengikat pada setiap individu. Dia mengemukakan bahwa jihad afghan merupakan persoalan kaum Muslimin yang pertama saat ini. Kemenangan bangsa Afghan terhadap musuhnya merupakan kemenangan umat Islam secara keseluruhan.²⁹

Dalam hal ini Abdullah Azzam mengarahkan pada idealisme tentang kesatuan umat Islam tersebut muncul dari keyakinan bahwa umat Islam laksana satu tubuh, jika satu anggota badan sakit maka seluruh anggota badan akan merasakan sakitnya. Mereka juga percaya bahwa kesempurnaan iman mereka hanya dapat diperoleh dengan mencintai saudaranya sesama muslim seperti mencintai dirinya. Dengan keyakinan tersebut menjadikan mereka mengabaikan batas geografis, bangsa, suku ras, dan

²⁷ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 401.

²⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, juz VII – XI, hlm. 423 – 428.

²⁹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, juz XII – XVI, hlm. 96.

golongan.³⁰ Sehingga persamaan keyakinan ini yang dianggap oleh Abdullah Azzam dapat menggerakkan umat Islam di seluruh dunia.

Konsep hukum jihad Abdullah Azzam tersebut kemudian mempunyai pengaruh yang cukup besar terutama dalam cakupan wilayah dan waktu dilaksanakannya jihad. Karena Islam adalah satu kesatuan maka wilayah Islam harus dijaga keutuhannya. Dalam kasus di Afghanistan, dia mengatakan bahwa jihad di Afghanistan adalah fardhu ‘ain dengan alasan apabila musuh merampas sejengkal tanah dari negeri kaum Muslimin, maka jihad menjadi fardhu ‘ain.³¹ Dengan hukum fardhu ‘ain ini berarti kewajiban melaksanakannya menjadi kewajiban semua umat Islam tanpa ada pengecualian.

Namun tidak hanya itu, dia mengatakan “jihad telah menjadi fardhu ‘ain sebelum Rusia masuk ke Afghanistan. Menurutnya persoalan ini telah menjadi ijmak jumur ulama. Kemudian bertambah *fardhiyyah*nya setelah Rusia masuk ke Afghanistan”.³² Sehingga menurutnya hukum fardhu ‘ain jihad masih terus berlaku. Bahkan jihad akan tetap berlaku sepanjang zaman dengan alasan untuk menyelamatkan manusia.

Perang Afghanistan merupakan momentum yang tepat bagi Abdullah Azzam untuk menguji pemikirannya tentang jihad, dan ternyata bisa dikatakan berhasil. Dalam buku *Tarbiyah Jihadiyah*, dia membahas secara khusus mengenai tema Afghanistan sebagai “laboratorium” jihad yang dia “kelola”, di antaranya: pengaruh Mujahidin Arab dalam perang Afghan (jilid IX),³³ Afghanistan dan tauhid,

³⁰ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 10 – 11.

³¹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 221.

³² Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 222.

³³ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, juz VII – XI, hlm. 349 – 368.

serta potret kehidupan para pahlawan (jilid XII),³⁴ memperkenalkan jihad Afghanistan, dan jihad Afghanistan, mau kemana? (jilid XIV),³⁵ Afghan dan salafiyah (jilid XV),³⁶ titik tolak sejarah Afghan, dan Afghan – Barat (jilid XVI).³⁷ Tema-tema tersebut menjadi upaya menggambarkan secara riil bagaimana seharusnya jihad dilakukan.

Selain kasus Afghanistan, perang pun akan tetap dilakukan untuk tegaknya Islam. Menurutnya perang juga harus dilakukan untuk menghilangkan angkara murka para penguasa-penguasa *thaghut* di muka bumi. Baru sesudah penguasa-penguasa *thaghut* dapat disingkirkan, maka saat itulah Islam ditawarkan kepada rakyat.³⁸ Di sini lah kemudian ayat yang menjelaskan kebebasan memilih untuk beriman atau tidak beriman dan ayat mengenai tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam diberlakukan.³⁹ Dengan demikian, ayat-ayat tersebut menurutnya tidak berlaku sebelum dunia ini dikuasaia oleh umat Islam dengan menerapkan syariat Islam sebagai pedoman bernegaranya.

Dari konsep jihad yang dikemukakan Abdullah Azzam tersebut ternyata terdapat banyak kalangan yang mendukung dan tertarik untuk menjadi bagian dari jihad, meskipun yang tidak sependapat jauh lebih banyak

³⁴ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, juz XII – XVI, hlm. 201 – 244.

³⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, juz XII – XVI, hlm. 267 – 328.

³⁶ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, juz XII – XVI, hlm. 537 – 552.

³⁷ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, juz XII – XVI, hlm. 587 – 715.

³⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 186.

³⁹ Surat al-Kahfi ayat 29, *فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ*, dan surat al-Baqarah ayat 256, *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ*

jumlahnya. Mereka yang sependapat berbondong-bondong datang ke Afghanistan, tidak terkecuali beberapa di antaranya datang dari Indonesia. Karena peran besarnya tersebut, pada pengantar bukunya, Abdullah Azzam diberi julukan “madrasah jihad” yang nyata.⁴⁰ Sehingga dia disebut sebagai peletak dasar ideologi dan sekaligus aksi jihad global di era modern, yang merupakan bentuk lanjutan dari konsep islamisme modern yang digagas oleh tokoh-tokoh sebelumnya seperti Ibnu Taimuyah, Maududi, dan Sayyid Qutb.

D. Pemikiran Abdullah Azzam tentang pendidikan jihad

Abdullah Azzam memaknai Jihad secara bahasa dengan *badzlu al-juhdi* (mengerahkan kesungguhan), *badzlu aqsha ath-thaqah* (mengerahkan kekuatan secara maksimal). Sedangkan secara terminologi, jihad mempunyai makna : *badzlu an-nafsi wal mali fi nushrati dinillah wa munahadhatu a'da'allahi 'azza wa jalla*, yang artinya mengorbankan jiwa dan harta dalam rangka membela agama Allah dan melawan musuh-musuh Allah.⁴¹ pengertian yang demikian, dia sebutkan pada buku Tarbiyah Jihadiyah jilid II. Pada pengertian ini, Abdullah Azzam sudah memberikan batasan makna hanya pamaknaan yang mendekati makna perang.

Pada bagian yang lain, Abdullah Azzam memaknai jihad sebagai mengerahkan segenap daya dan kemampuan untuk meraih apa yang disukai Al-Haq dan menolak apa yang dibenci Al-Haq. Sedangkan menurut istilah Syar'i, kata jihad mempunyai pengertian berperang serta memberi bantuan orang yang berperang.⁴² Dengan demikian kata

⁴⁰ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. xx.

⁴¹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 175.

⁴² Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 495.

Pengertian jihad ini disebutkan pada buku rangkaian Tarbiyah Jihadiyah jilid 4 atau buku ke empat.

jihad dalam istilah syar'i menurut Abdullah Azzam adalah perang. Meskipun dia juga memberikan makna lain yang lebih luas terhadap jihad, yakni bermujahadah melawan hawa nafsu, bermujahadah melawan hasrat diri, bergulat melawan setan, berjuang melawan kelalaian untuk membangkitkan hati dari tidurnya dan sebagainya,⁴³ namun dia lebih membatasi makna jihad pada pengertian perang atau qital.

Dalam bukunya yang lain, Abdullah Azzam mendefinisikan jihad dengan memerangi orang-orang kafir dengan senjata sampai mereka *taslim* (memeluk agama Islam) atau membayar jizyah dengan rasa patuh sedang mereka dalam keadaan hina. Menurutnya tidak ada lagi tempat untuk menakwilkan makna jihad dengan pengertian lain, seperti berjihad dengan pena, berperang melawan hawa nafsu, berjihad dengan media massa, berjihad dengan lisan, berjihad dengan dakwah, dan yang lainnya.⁴⁴ Sehingga berjihad menurutnya berarti berperang, tidak ada maksud lain selain perang.

Abdullah Azzam merujuk pendapat Ibnu Rusyd yang berpendapat bahwa jika disebut kata jihad maka maknanya adalah memerangi orang-orang kafir dengan pedang sampai mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka dalam keadaan rendah. Pendapat Syafi'iyah dan Malikiyyah juga demikian. Adapun golongan Hanafiyyah, mereka memasukkan unsur dakwah dalam jihad. Jihad adalah berdakwah menyeru orang-orang kafir untuk masuk Islam. Jika menolak, mereka harus diperingi.⁴⁵ Pendapat

⁴³ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 496.

⁴⁴ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 63. Definisi ini disebutkan pada jilid VII. Di bukunya jilid yang lain juga disebutkan beberapa kali mengenai pengertian jihad ini, diantaranya pada jilid IX. Lihat: Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 387 – 387, 424.

⁴⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 67.

beberapa ulama dan madzhab fiqh tersebut dijadikan pegangan oleh Abdullah Azzam.

Bahkan Abdullah Azzam merujuk pendapat empat madzhab fiqh yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam pandangan Madzhab Hanafi, jihad adalah mengerahkan daya dan upaya dengan perang, bukan dakwah di jalan Allah; yakni dengan jiwa, raga, harta, dan lisan atau yang lain dalam bentuk perang. Madzhab Maliki berpendapat bahwa jihad adalah memerangi orang-orang kafir yang tidak memiliki ikatan perjanjian (dengan kaum muslimin) untuk meninggikan kalimat Allah, atau pada saat musuh datang menyerang, atau masuknya musuh di medan peperangan untuk berperang dengan mereka. Madzhab Syafi'i memaknai jihad dengan mencurahkan segenap kekuatan dan kemampuan dalam memerangi orang-orang kafir. Dan Madzhab Hanbali mengatakan jihad adalah memerangi orang kafir, berperang, mengerahkan segenap daya dan kemampuan untuk meninggikan kalimat Allah.⁴⁶

Apabila kata jihad disebut dalam Al-Qur'an maupun sunnah, kata tersebut mengandung pengertian dengan senjata. Menurutnya hanya ada satu atau dua ayat Al-Qur'an yang maksudnya bukan perang dengan senjata, yakni surat al-Furqan ayat 52,

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (الفرقان : ٥٢)

“dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar”

Dalam ayat ini, kata jihad tidak mempunyai pengertian *mutlak* (tidak terikat), namun masih terikat (*muqayyad*) dengan kata yang datang setelahnya, *“jahid*

⁴⁶ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid XII – XVI, hlm. 84 – 85.

hum bihi”, yang berarti berjihadlah engkau terhadap mereka dengannya (al-Qur’an).

Fase-fase jihad menurut Abdullah Azzam dibagi menjadi empat, yaitu 1) Fase diharamkan, 2) Fase diizinkan, 3) Fase diwajibkan, dan 4) Fase diperintahkan. Fase pertama, diharamkan, berlaku ketika Nabi masih di Makkah sebelum hijrah. Ini didasarkan pada firman Allah surat An-Nisa ayat 77,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قَاتَلْتُمُوهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (النساء: ٧٧)

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat “

Pada fase pertama ini umat Islam masih diminta untuk menahan diri dari ancaman orang-orang kafir dan lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah shalat. Ini terjadi pada masa awal-awal Islam dan umat Islam masih berada di Makkah sehingga belum ada perang pada fase ini.

Fase kedua, yakni jihad yang dizinkan terjadi ketika Nabi SAW dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Ini didasarkan pada ayat al-Qur’an surat al-Hajj ayat 39,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (الحج: ٣٩)

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka

telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.”

Pada fase ini umat Islam diberikan izin untuk mempertahankan diri dari orang-orang yang dzalim, dengan cara perang. Fase ini merupakan masa saat Nabi SAW dan para sahabat menjalankan perintah untuk berhijrah.

Fase ketiga, yakni diwajibkan. Terjadi ketika musuh dahulu memerangi kaum Muslimin. fase ini didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 190,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ (البقرة: ١٩٠)

‘Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.’

Pada fase ketiga ini umat Islam diperintahkan memerangi orang-orang yang terlebih dahulu memerangi mereka, tapi masih ada batas-batas yang tidak boleh dilampaui oleh mereka.

Fase keempat, yakni diperintahkan, untuk memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan di permukaan bumi. Ini didasarkan pada firman Allah surat al-Anfal ayat 39,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ انْتَهُوا
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الأَنْفَال: ٣٩)

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.”

Ini diperkuat dengan turunnya ayat dalam surat al-Taubah yang disebut Abdullah Azzam sebagai “ayat pedang”⁴⁷, yaitu ayat 5 dan ayat 36, sebagai berikut:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (التوبة: ٥)

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian.”

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ (التوبة: ٣٦)

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Menurut Abdullah Azzam, setelah turun surat al-Taubah ini, manusia di muka bumi ini terbagi menjadi tiga golongan, yaitu muslim muqatil, kafir yang terikat perjanjian dan membayar jizyah, dan musyrik yang

⁴⁷ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 177. Fase-fase ini juga dibahas kembali pada buku *Tarbiyah Jihadiyah* jilid IX. Lihat: Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 417.

diperangi.⁴⁸ Sehingga setelah turun surat al-Taubah tersebut tersebut hanya ada tiga golongan tersebut. Kalau bukan seorang Muslim, maka dia adalah kafir *dzimmi* (yang dilindungi keamanannya, membayar jizyah dengan patuh sedang dia dalam keadaan hina) atau seorang musyrik yang harus diperangi. Memerangi kaum kafir bukan *dzimmi* dan kaum musyrikin ini dianggap kewajiban tetap atau *muhkam* (tidak menerima penghapusan) hingga hari kiamat.

Gagasan jihad dengan makna *qital* ini praktis diterima oleh semua gerakan jihad. Begitu juga hukum jihad sebagai fardhu 'ain. Tidak ada perbedaan di antara kelompok jihad mengenai status fardhu 'ain dari kewajiban jihad.⁴⁹

Dari pemikiran Abdullah Azzam, penulis mencoba mengklasifikasikan beberapa pandangannya mengenai jihad sebagai berikut:

1. Dinamika sejarah Islam bergantung pada Jihad

Abdullah Azzam berpendapat bahwa tugas manusia hidup di dunia adalah menegakkan agama (Din) Allah. Dalam menegakkan *din* pasti disertai jihad, dan tidak bisa lepas darinya.⁵⁰ Jika tidak ada jihad, menurutnya kesyirikan dan kekafiran akan merajalela.⁵¹

Menurutnya jihad itu adalah perisai umat yang kokoh dan tameng yang kuat. Jihad melindungi agama Allah di zaman ini dan di setiap zaman sampai hari kiamat. Tidak mungkin sebuah ideologi bisa tegak tanpa jihad. Mustahil prinsip bisa menang kecuali dengan perang. Kewajiban para Nabi dan Rasul di dunia sangat sulit, sehingga diperjuangkan dengan

⁴⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 177. Lihat juga As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 44.

⁴⁹ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 367.

⁵⁰ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 159

⁵¹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 350.

perang untuk memenangkannya.⁵² Sehingga untuk memperoleh kemuliaan diri, melindungi kehormatan, mengambil hak, memiliki harga diri di dunia dan mendapatkan tempat di akhirat, maka jihad yang dibutuhkan.

Umat Islam tidak akan bisa eksis dalam kehidupan apabila tidak melalui jihad. Akidah “*La Ilaha illa Allah*” tidak mungkin bisa dipahami bila tidak melalui jihad. Dan Tauhid Uluhiyah tidak mungkin bisa dipahami bila tidak melalui jihad.⁵³ Bahkan orang yang menyangka jika *Dinullah* bisa ditegakkan dengan cara selain jihad, tanpa pengorbanan, tanpa cucuran darah, tanpa tumbal jasad, dan tanpa pembelaan, sebenarnya mereka tidak mengenal tabiat *Din* ini. Mereka tidak memahami jalan yang ditempuh *sayyidul mursalin* dalam membangun masyarakat Islam dan dalam meninggikan syari’at Allah.⁵⁴

Misi utama Abdullah Azzam adalah mengusir orang-orang kafir dari negara Islam. Karenanya misi tidak dibatasi oleh batas negara dan satu-satunya cara adalah jihad dalam arti perang. Seluruh kawasan Asia Tenggara menjadi target, karena belum ada rezim Islam di wilayah ini, bahkan bisa lebih luas, di seluruh dunia.⁵⁵

⁵² Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 179

⁵³ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 684. Penjelasan ini disampaikan pada buku *Tarbiyah Jihadiyah* jilid ke lima. Tauhid *Uluhiyah* menurutnya adalah Tauhid ‘*Amal*, yakni merealisasikan ilmu yang ada dalam pikiran menjadi bentuk amalan nyata, memindahkan keyakinan dalam wujud kata-kata bahwa Allah adalah yang memberi rezeki ke dalam amalan nyata. Lihat: Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 289.

⁵⁴ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm 231.

⁵⁵ As’ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 196.

2. Jihad merupakan kewajiban pertama setelah seseorang beriman

Jihad dalam pandangan Abdullah Azzam adalah kewajiban yang pertama kali harus dilakukan seseorang setelah dia berikrar atas keimanannya. Menurutnya jihad harus didahulukan atas shalat, puasa (shiyam), zakat, haji, dan kewajiban lainnya. Jika terjadi benturan antara kewajiban jihad dengan kewajiban haji, puasa, atau shalat, maka kewajiban-kewajiban tersebut harus ditangguhkan. Ketika jihad berbenturan dengan shalat, maka shalat ditangguhkan sementara waktu, atau diqashar atau dipersingkat atau dirubah bentuk dan keadaannya demi menyesuaikan dengan jihad. Karena menghentikan jihad sejenak sama saja artinya dengan menghentikan gerak laju agama Allah dalam kehidupan ini.

Pendapat Abdullah Azzam tersebut ia sandarkan pada fatwa tokoh yang dikaguminya, yaitu Ibnu Taimiyah, yang mengatakan,

كَيْسَ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَيْءٌ أَوْجِبُ مِنْ دَفْعِ الصَّائِلِ عَلَى الْحُرْمَةِ
وَالدِّينِ

“Tiada sesuatu yang lebih wajib hukumnya setelah iman kepada Allah daripada menolak musuh yang menyerang kehormatan dan agama.”⁵⁶

⁵⁶ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 159. Menurut penerjemah buku ini, Abdurrahman al-Qudsi, fatwa Ibnu Taimiyah tersebut sering disampaikan oleh Abdullah Azzam pada beberapa kesempatan.

Dari fatwa Ibnu Taimiyah ini kemudian Abdullah Azzam mengemukakan pendapat bahwa yang pertama yang harus dilakukan seseorang adalah mengucapkan syahadat *La Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah*, kemudian jihad.⁵⁷

Kemudian bagi seseorang yang mengharapkan *maghfirah* dan pahala yang baik di sisi Allah, ia mestilah berpayah-payah dahulu, haruslah melewati pahitnya cobaan seperti berhijrah, keluar dari negeri tumpah darah, disiksa, berperang, dan dibunuh, untuk mendapatkan ampunan dan pahala tersebut.⁵⁸

Persoalan jihad yang sering dilalaikan adalah bahwa jihad harus melalui tahapan hijrah lebih dahulu. Jihad harus melalui tahapan ribath lebih dahulu dan harus melalui proses sabar dan *mushabirah* (menguatkan kesabaran) lebih dahulu. Jihad harus diawali dengan hijrah, kemudian i'dad, kemudian ribath, baru kemudian qital. Semua tahapan itu ibarat anak tangga yang harus dilewati.⁵⁹ Sehingga seseorang belum bisa disebut melakukan jihad jika tidak melakukan tahapan-tahapan jihad tersebut secara berurutan.

3. Jihad fardhu 'ain dan berlaku sampai hari kiamat

Siapa pun dimuka bumi ini menurut Abdullah Azzam, pasti akan masuk dalam salah satu dari tiga golongan. Ini berlaku setelah Allah menurunkan surat al-Taubah. Suka atau tidak dia akan berada di salah satunya, bernaung di bawah pemerintahan Daulah Islam dan dia tetap memeluk agamanya dengan membayar jizyah, atau masuk dalam pertempuran

⁵⁷ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 199.

⁵⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 230.

⁵⁹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 392 –

melawan kaum muslimin, atau memeluk Islam. Menurutnya, hukum ini tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Hukum ini *muhkam* karena syariat *qital* (perintah perang) belum dihapus dan tidak akan dihapus.⁶⁰

Mengenai ini Abdullah Azzam menulis satu buku tersendiri yang bagian dari buku besarnya *Tarbiyah Jihadiyah*, yakni pada buku jilid dua dengan judul “Kewajiban Jihad itu Terus Berlau Sampai Hari Kiamat”. Mengenai pendapat ini, Abdullah Azzam berpegang pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Tirmidzi sebagai berikut,

الْحَيْلُ مُمْعُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَنْعَمُ

*“Kuda itu tertambat pada ubun-ubunnya
kebaikan sampai hari kiamat, yakni
pahala dan ghanimah.”*

Abdullah Azzam memaknai pahala yang tertambat pada ubun-ubun karena jihad. Dan Allah mengaruniakan buah jihad itu berupa pahala dan ghanimah. Pendapat Azzam tentang berlangsungnya kewajiban jihad perang tersebut sampai hari kiamat karena mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa hadits tersebut menjadi dalil bahwa jihad akan terus berlanjut sampai hari kiamat dan tidak akan berhenti.⁶¹

Dia juga berpendapat bahwa *qital* adalah kewajiban yang tidak akan pernah berhenti. Jihad adalah kewajiban sebagaimana shalat. Jika kewajiban shalat tidak gugur sampai mati, jihad pun demikian.

⁶⁰ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 177.

⁶¹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 179.

Karena itu, tidak ada uzur bagi orang Islam di sisi Allah.⁶² Menurutnya perang tidak boleh berhenti. Jika seseorang di suatu negeri mampu berperang, maka ia wajib berperang meski seorang diri.⁶³

Dalam sebuah kesempatan, Abdullah Azzam memberikan pidato mengenai fardhu 'ain jihad yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, dengan penuh semangat dan meyakinkan dia mengatakan,

Wahai saudaraku! Kalian wajib memurnikan niat dan mengikhlaskan hati supaya jihad kalian terus berjalan, insya Allah di jalan Allah dan untuk Allah. Kalian harus mengetahui bahwa kewajiban jihad merupakan kewajiban seumur hidup, bukan kewajiban yang terikat dengan tempat dan waktu. Sesungguhnya kewajiban jihad itu terikat dengan umur dan tidak berakhir sampai umur itu sendiri berakhir. Sebagaimana kewajiban shalat dan puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain.⁶⁴

Dalam kasus di Afghanistan, Abdullah Azzam mengatakan bahwa jihad di Afghanistan adalah fardhu 'ain. Dia beralasan bahwa apabila musuh merampas sejenkal tanah dari negeri kaum Muslimin, maka jihad menjadi fardhu 'ain.⁶⁵ Lebih jauh dia mengatakan "jihad telah menjadi fardhu 'ain sebelum Rusia masuk ke Afghanistan. Persoalan ini telah menjadi ijmak

⁶² Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 204.

⁶³ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 48.

⁶⁴ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 217.

⁶⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 221.

jumhur ulama. Kemudian bertambah *fardhiyyahnya* setelah Rusia masuk ke Afghanistan”⁶⁶

Sementara pada bagian yang lain dia mengatakan bahwa jihad akan tetap fardhu ‘ain sampai wilayah Andalusia, Bukhara, Samarkand, Azerbaijan, dan seluruh negeri-negeri yang dahulu di bawah kekuasaan Islam dapat dikembalikan ke bawah naungan bendera *la ilaha illallah*. Jika negeri-negeri itu bisa direbut kembali, saat itulah jihad menjadi fardhu kifayah.⁶⁷

4. Orang yang tidak berjihad adalah orang fasiq

Jihad merupakan tugas wajib yang mengikat setiap leher orang Islam sejak *qalam* (pena) berjalan mencatat amal perbuatannya, sampai dia bertemu dengan Allah atau sampai *qalam* tersebut diangkat karena dia gila atau pingsan atau karena sebab yang lain. Tanpa alasan itu, maka tugas jihad akan tetap terus berlaku. Tidak ada jalan melarikan diri dari kewajiban itu. Sehingga jika seseorang meninggalkan kewajiban jihad, yang lebih didahulukan daripada shalat, maka boleh jadi ia menjadi orang fasik atau pendurhaka.⁶⁸

Jika seseorang meninggalkan bumi jihad dan kembali ke negerinya, maka dia akan membawa gelar fasik dari Allah. Meskipun orang tersebut mengerjakan shalat dan puasa. Setiap orang yang tidak berjihad dimuka bumi sekarang ini, maka dia adalah fasik. Meskipun dia adalah aktifis masjid, meskipun dia adalah dari golongan *abid* (ahli ibadah) dan *zahid* (ahli zuhud).⁶⁹

⁶⁶ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 222.

⁶⁷ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 554.
Pendapat ini disampaikan pada buku *Tarbiyah Jihadiyah* jilid sepuluh.

⁶⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 159.

⁶⁹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 161.

Karena jihad adalah fardhu, maka orang yang diam, tidak turut berperang dan berpangku tangan dari mengobarkan perang merupakan orang yang fasiq, sebagaimana diketahui bahwa meninggalkan fardhu adalah haram. Pahala akan didapatkan orang yang melaksanakan fardhu (kewajiban) dan orang yang meninggalkannya akan berdosa.⁷⁰ Dengan demikian, dosa akan selalu didapatkan orang yang meninggalkan kewajiban perang dan akan mendapatkan tambahan dosa jika tidak mengobarkan semangat perang.

Lebih jauh Abdullah Azzam berpendapat bahwa orang yang meninggalkan jihad tidak boleh diajak duduk bersama.⁷¹ Ini menunjukkan bahwa hubungan yang sebelumnya terjalin baik harus segera dihentikan atau diputuskan karena seseorang tidak ikut dalam jihad.

5. Jihad jalan menuju khilafah

Abdullah Azzam menganggap bahwa untuk menyelamatkan manusia dari neraka tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan daulah Islamiyah yang membangun kemaslahatan kaum muslimin dunia, mengangkat bendera jihad, menyiapkan pasukan untuk menaklukkan negeri-negeri dan mengembalikan manusia dari penghambaan kepada setan menuju penghambaan kepada Allah.

Dia ingin mengembalikan apa yang dia sebut sebagai “mercusuar yang hilang”. Yakni tiang-tiang khilafah yang keruntuhannya menyebabkan kaum muslimin terpecah belah dan tercerai berai di setiap tempat tanpa ada pemimpinnya. Menurutnya satu-satunya sarana yang menjamin kembalinya khilafah adalah jihad, sebagai amalan puncak tertinggi dalam

⁷⁰ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 48.

⁷¹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 80.

Islam.⁷² Sebagai amalan tertinggi, maka menurutnya jihad harus dilakukan pertama kali setelah seseorang mengucapkan syahadat.

Dengan adanya khilafah tersebut berarti terbentuklah pemerintahan Islam (*daulah Islamiyah*). Gagasannya tentang daulah Islamiyah berangkat dari proposisi pokok yang digunakan Abdullah Azzam bahwa menjalankan agama Islam (*dinul Islam*) tidak sempurna tanpa kehadiran Daulah Islamiyah, sebab keselamatan harus dicapai untuk dunia dan akhirat. Menurut penafsiran Abdullah Azzam, hal ini dikarenakan di dalam ajaran Islam terdapat hukum-hukum Islam dimana pengamalannya membutuhkan kehadiran negara Islam atau Daulah Islamiyah.⁷³

Namun pada konsep khilafah ini, Abdullah Azzam belum mengelaborasi lebih jauh bagaimana daulah Islamiyah harus diatur dan dikelola. Apakah menggunakan bentuk seperti khilafah Turki Usmani atau Khilafah Baghdad atau yang lainnya.

6. Tarbiyah melalui peperangan

Tarbiyah tidak bisa terwujud melalui pendidikan ilmiah, akan tetapi hanya bisa terwujud melalui peperangan, meski tidak menggunakan senjata. Tarbiyah melalui cara ini lama-lama akan membuat tumpul perasaan (tidak peka) dan membuat keras hati. Menurut Abdullah Azzam, *harakah* yang dibina Rasulullah bukan dimaksudkan untuk mencerdaskan aspek keilmuan (intelektual) pengikutnya.⁷⁴ Pendidikan yang baik, dengan demikian, dalam pandangan Abdullah Azzam adalah perang.

⁷² Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 225.

⁷³ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 401.

⁷⁴ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 225.

Dia berpendapat bahwa qital merupakan kebutuhan hidup. Tanpa qital, kehidupan akan menjadi sakit dan rusak. Kekafiran akan berkuasa dan merajalela, sementara keimanan dan pengikutnya akan menjadi kurus tak berdaya. Kesyirikan kembali menyebar luas dan kezaliman akan melampiasikan sikap angkara murkanya terhadap anak manusia tanpa ada yang mengendalikannya dan menindaknya.⁷⁵

Tanpa ada perang, fitnah akan menyebar luas. Kebenaran di muka bumi akan eksis bila didukung oleh pedang di belakangnya. Pedanglah yang akan menjaga pilar-pilarnya dan menegakkan bangunannya. Din ini akan dapat berdiri tegak di atas kedua kakinya dan akar-akarnya akan menancap kuat ke dalam bumi jika pedang menjadi pelopornya. Menurutnya, harus ada perang sebab hanya jalan peranglah yang dapat menanamkan jalan tauhid.⁷⁶

Pendapatnya dia sandarkan pada hadits Nabi SAW yang dinukil dari *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* no 2831.

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي

“Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat dan rezekiku ditetapkan di bawah naungan tombakku.”⁷⁷

⁷⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 428.

⁷⁶ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 437.

⁷⁷ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 350.

Hadits ini atau yang serupa dengannya juga disebutkan kembali pada jilid sembilan halaman 425, 426, 433, 437, pada jilid sebelas halaman 643, dan beberapa halaman yang lain pada jilid yang lain.

Pedang yang dibawa Rasulullah adalah untuk menyebarkan tauhid di muka bumi.⁷⁸ Kemudian jika dihubungkan dengan tugas Rasulullah yang diutus sebagai pembawa rahmat dan petunjuk (*rahmatan lil 'alamin*) bagi manusia, Abdullah Azzam berpendapat bahwa rahmat tidak akan pernah sampai kepada manusia tanpa ada pedang yang melindunginya. Manusia tidak akan mau menerima selama ada perintang-perintang yang menghalangi sampainya *din* ke dalam hati manusia. Terhadap rintangan inilah harus dilakukan jihad.⁷⁹

Menurutnya, perang dilakukan untuk dua alasan: *pertama*, untuk menegakkan dinullah di atas bumi serta menjaganya dari penyimpangan atau pembelokan, dan *kedua*, mengikis bekas-bekas orang-orang kafir, memusnahkan mereka, serta membasmi mereka sampai ke akar-akarnya.⁸⁰ Maka kalau melihat kedua alasan tersebut maka perang akan terus berlanjut sampai tidak ada tersisa sedikitpun orang-orang kafir di muka bumi.

7. Adanya konsep wala' dan bara'

Wala' atau kasih sayang itu karena akidah dan *Din*, bukan karena nasab. Sementara bara' atau berlepas diri dilakukan terhadap orang kafir, meskipun ada hubungan nasab. Pemutusan wala' dan bara' merupakan satu pilar penting dalam Din Islam. Sangat penting untuk membina kepribadian Islami, dalam membangun keluarga Islami, dan dalam membangun umat yang Islami. Ini didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi ,

⁷⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 425.

⁷⁹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 350.

⁸⁰ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 811.

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

“Saya berlepas diri dari setiap orang muslim yang bermukim di tengah-tengah orang-orang musyrik.”⁸¹

Terkait bara' (berlepas diri) dari hubungan keluarga, Abdullah Azzam mengatakan, “apabila ayahmu kafir, maka kamu harus berlepas diri darinya. Seperti Abu Ubadah, ia membunuh ayahnya sendiri pada perang Badar”.⁸²

Dia juga mencontohkan bagaimana Nabi Nuh AS berlepas diri dari anaknya yang kafir, juga dari istrinya. Demikian juga Nabi Luth AS, karena istrinya berkhianat terhadap risalah yang dibawa suaminya, maka tidak ada wala' atasnya. Sehingga menurutnya, seorang Muslim harus memutuskan hubungan secara total terhadap orang-orang yang tidak satu akidah dan tidak satu agama dengan dia. Meskipun mereka adalah istri, bapak, ibu, atau anak-anaknya sendiri.

Hal yang demikian karena wala' adalah bagian dari din Islam,⁸³ dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jihad.⁸⁴ Wala' hanya untuk Rasul dan orang-orang yang beriman. Sedangkan bara' diberikan kepada orang-orang kafir. Lebih jauh Abdullah Azzam berpendapat bahwa barang siapa yang berwala' dengan orang Yahudi maka dia Yahudi. Barang siapa berwala' dengan orang Nasrani maka dia Nasrani. Sehingga dengan adanya konsep wala' dan bara' ini maka yang

⁸¹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 620.

⁸² Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 623

⁸³ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 629.

⁸⁴ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid VII – XI, hlm. 632.

ada baginya adalah hubungan keyakinan atau keimanan. Hubungan-hubungan yang biasa seperti hubungan keluarga, saudara, suku, bangsa, atau hubungan lain selain karena iman, semuanya tidak ada manfaatnya menurut Abdullah Azzam. Sehingga hubungan apapun yang tidak didasari persamaan iman harus hilang karena ada konsep wala' dan bara' ini.

BAB IV

KRITIK TERHADAP PENDIDIKAN JIHAD ABDULLAH AZZAM

A. Dampak Pemikiran Jihad Abdullah Azzam terhadap munculnya radikalisme-terorisme di dunia Islam

Radikalisme Islam sering dipadankan kepada kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa hanya kelompok mereka yang benar dan mereka sering melakukan aksi kekerasan seperti penyerangan fisik terhadap kelompok lain, aksi sweeping, dan aksi bom bunuh diri.¹ Pemahaman ini sudah menjadi lumrah di masyarakat, sehingga istilah kelompok radikal selalu dipahami sebagai kelompok yang suka menggunakan kekerasan.

Tindakan radikalisme agama juga berarti tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang cenderung menimbulkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Misalnya saja sweeping dan razia atas tempat-tempat seperti perjudian, diskotik dan pelacuran; demonstrasi dan perusakan kantor lembaga-lembaga tertentu, pengerahan massa dengan simbol dan atribut keagamaan tertentu, pernyataan politik dengan tendensi dan ancaman tertentu, orasi dengan substansi yang bertendensi mengobarkan kebencian, kekerasan dan sebagainya.

Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme. *Pertama*, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik

¹ Khamami Zada, dkk, *Mewaspada Radikalisme di Sekolah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 55

ketata negaraan; *Kedua*, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya—di Timur Tengah—secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian; *Ketiga*, karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Qur'an dan hadits, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah; *Keempat*, menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisme. Segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadits; dan *Kelima*, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.²

Sedangkan pengaruhnya bagi keberlangsungan sebuah negara, keberadaan radikalisme sangat mengganggu dan merepotkan negara tersebut. Hal ini, dalam pandangan Abdurrahman Mas'ud, karena radikalisme bisa menyebabkan beberapa hal yaitu: 1) Radikalisme bisa mewarnai atau mengganti ideologi negara yang mapan dengan ideologi kelompok tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain; 2) Membawa instabilitas atau keresahan sosial: militan, keras, cenderung anarkis, tidak mau kompromi; dan 3) Dampak dari radikalisme dapat mengancam eksistensi kedudukan para elit penguasa.³ Sehingga keberadaan paham

² A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), hlm. 63

³ Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.d, Pengaruh Radikalisme Kanan Terhadap Bangsa dan Negara,

radikalisme bisa menjadi ancaman yang serius bagi keutuhan sebuah negara.

Gagasan Abdullah Azzam tentang jihad memiliki pengaruh yang besar pada perang Afghanistan dan perang-perang atas nama jihad lainnya. Dia juga berhasil mempromosikan berdirinya *Jami'ah Dakwah wal Jihad*, terlibat dalam pembentukan Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Pada akademi militer tersebut, materi-materi keislaman seperti tafsir, al-Qur'an, hadits, dan terutama fiqh jihad diajarkan, di samping materi-materi kemiliteran.⁴ Abdullah Azzam juga memiliki andil dalam pembentukan Muaskar Shada yang kemudian menjadi mesin besar tahridh dan tadrib yang mengirimkan Mujahidin ke seantero dunia, serta mendirikan Maktab al-Khidmat bersama Osama bin Laden untuk mengkoordinir para sukarelawan dari luar Afghanistan.⁵ Abdullah Azzam tidak sekedar konspetor jihad yang ulung, tapi juga aktor jihad yang sangat memberi inspirasi bagi para pengagumnya.

Pengaruh Konsep hukum jihad Abdullah Azzam tersebut kemudian dirasakan cukup besar terutama dalam cakupan wilayah dan waktu dilaksanakannya jihad. Karena Islam adalah satu kesatuan maka wilayah Islam harus dijaga keutuhannya. Kasus Afghanistan yang menjadi tempat baginya dalam meramu konsep jihad dan sekaligus mempraktekkannya, membuat konsep yang digagasnya cukup teruji.

Perang Afghanistan merupakan momentum yang tepat bagi Abdullah Azzam untuk menguji pemikirannya

<http://puspenda.kemenag.go.id/?p=517>, diakses tanggal 20 April 2015.

⁴ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 127.

⁵ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), cet. II, hlm. 64.

tentang jihad, dan ternyata bisa dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut juga dibarengi dengan terbentuknya jaringan jihad internasional.⁶ Hal ini menjadikan semangat para alumni Afghanistan untuk menggelorakan perjuangan di negara mereka masing-masing dengan memperkuat gerakan jihad yang sudah ada atau membuat kelompok gerakan baru dan tetap menjaga komunikasi dengan jaringan jihad internasional yang sudah ada.

Gelora gerakan jihad pada medan-medan yang baru secara internasional tersebut kemudian menggunakan jalan teror sebagai pilihannya. Terorisme digunakan sebagai metode untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya metode terorisme sebagai perjuangan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya.⁷ Dengan demikian, bagi mereka pemilihan jalan terorisme merupakan pilihan strategi perjuangan yang efektif dalam rangka jihad.

Pada kelompok yang melakukan jihad dengan menggunakan strategi terorisme, pemahaman akan konsep *wala'* dan *baro'* (loyalitas dan anti loyalitas) yang diajarkan oleh Abdullah Azzam sangat kuat mempengaruhi penilaian mereka terhadap kelompok dan yang bukan kelompok mereka. Yang dimaksud kelompok oleh mereka adalah orang-orang yang dianggap seiman dan memiliki komitmen terhadap penegakan nilai-nilai keislaman serta yang tidak bekerja sama dengan musuh yaitu kelompok setan (*thaghut*) baik dalam hal menolong, mengikuti atau mencintai mereka, bahkan wajib menolak dan melawan. Bagi mereka, memaafkan musuh yang berada di barisan *thaghut* adalah sesuatu yang berlawanan dengan konsep *wala'* dan *baro'* yang mereka yakini memiliki konsekuensi pada akidah keislaman mereka.⁸ Konsep *wala'* dan *bara'* ini cukup

⁶ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 63.

⁷ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm. 37.

⁸ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm. 67.

ampuh dalam mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Mereka dengan mudah melupakan keluarga dan saudara yang dianggap tidak seiman dan ditinggalkan begitu saja untuk pergi berjihad bersama kelompoknya.

Di antara kelompok jihad yang berdiri dari pegiat jihad tersebut adalah al-Qaeda yang didirikan oleh Osama bin Laden di kamp Khost, Kandahar, pada tahun 1998.⁹ Jaringan ini terbentuk dari gabungan penjuang yang berasal dari beberapa negara yaitu Pakistan, Kashmir, Bangladesh, dan Mesir. Al-Qaeda juga memiliki sel-sel gerakan yang tersebar di beberapa negara di antaranya Australia, Spanyol, dan wilayah Asia Tenggara. Aktifitas al-Qaeda banyak dirasakan di berbagai negara dengan menebar teror dan serangan bom. Peristiwa yang paling fenomenal adalah terjadinya serangan pada 11 September 2001 dengan target World Trade Center di New York Amerika, yang menjadikan nama al-Qaeda menjadi sangat terkenal di seluruh dunia.

Al-Qaeda juga berperan dalam pembentukan gerakan di Irak dimana elemennya yang dipimpin oleh Abu Ayyub al-Masri mendeklarasikan berdirinya Islamic State of Iraq (ISI) pada tahun 2006. Dan pada perkembangan berikutnya berubah menjadi Islamic State of Iraq and Levant (ISIL). Levant merupakan nama lain dari Syam, gabungan Syria, Lebanon dan Palestina.¹⁰ Dalam perkembangannya menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada tahun 2013.

Jay Sekulow menggambarkan ISIS dengan,

Isis is brutal beyond imagination to anyone – Christian, Jew, Yazidi, and even Shiite Muslim – who is not aligned with its jihadist form of Sunni Islam. In Syria,

⁹ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 90.

¹⁰ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 330.

ISIS has slaughtered Shiites, Christians, and Alawites (an obscure Islamic sect). In Iraq, it has done the same, giving Christian in conquered territories a chilling ultimatum: "Convert, leave your homes, or die."¹¹

(ISIS sangat kejam melampaui imajinasi setiap orang—Kristen, Yahudi, suku Yazidi dan bahkan Muslim Syiah—yang tidak bersekutu dengan pejuang jihad dari Islam Sunni. Di Syiria, ISIS telah membantai kaum Syiah, Kristen, dan Alawi [sebuah sekte Islam yang tidak begitu dikenal]. Di Irak, ISIS telah melakukan hal yang sama, memberikan ultimatum yang mengerikan kepada warga Kristen yang berada di wilayah taklukan: "Menjadi Muallaf, tinggalkan rumah, atau mati).

Dia juga menjelaskan bahwa ancaman yang besar bukanlah hal baru dalam dunia jihad, namun yang menjadikan ISIS begitu berbahaya adalah kepemilikannya terhadap dua hal dan akan melaksanakan ancamannya. Dua hal tersebut adalah bahwa ISIS mempunyai peralatan tempur terbaik, dan ISIS juga merupakan kekuatan teroris terkaya di dunia.¹² Gambaran yang dia berikan mengenai ISIS adalah bahwa ISIS sangat kejam melebihi kekejaman al-Qaeda, memiliki kekuatan, wilayah, dan kekayaan yang lebih besar dari kelompok jihad yang lain."¹³ Sehingga ISIS menjadi ancaman yang besar bagi perdamaian dunia.

¹¹ Jay Sekulow, *Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore*, (New York: Howard Books, 2014), hlm. 7 – 8.

¹² Jay Sekulow, *Rise of ISIS* ... hlm. 40.

¹³ "ISIS is more brutal than al-Qaeda, so brutal that al-Qaeda tried to persuade ISIS to change its tactics; ISIS is the "word's richest terrorist group"; ISIS controls more firepower and territory than any jihadist organization in history; ISIS has reportedly seized "40kg of radioactive uranium in Iraq," raising fears that it could construct a "dirty bomb" that could spread deadly radiation in the atmosphere,

Sementara Jessica Stern menjelaskan bahwa tujuan ISIS tidak hanya menduduki Irak dan Syria, tapi untuk menguasai dunia, sebagaimana dikatakan oleh Baghdadi dan pucuk pimpinan yang lain. Untuk mencapai tujuan ini, ISIS telah memproyeksikan pengaruhnya terhadap tenaga atau anggota baru dan sekutu yang potensial di seluruh dunia dengan menggunakan metode yang tidak sama dengan metode yang digunakan oleh kelompok jihad yang lain.¹⁴

Dengan demikian, keberadaan ISIS tidak hanya mengancam eksistensi Irak dan Syria saja, tetapi bisa merambah ke negara lain di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa informasi di media yang memberitakan ditemukannya beberapa warga Indonesia yang hendak pergi ke Iraq atau Syria. Beberapa alasan dikemukakan, meski terkesan alasan yang dibuat-buat, ketika mereka ditanya oleh petugas, ada yang mengemukakan ingin bekerja, sekedar berwisata, atau menyusul anggota keluarganya yang sudah berjuang dan bergabung dengan ISIS. Di antara mereka ada juga warga yang melarikan diri dan ingin kembali ke Indonesia karena merasa kecewa dengan janji-janji ISIS yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Seruan ISIS memang memiliki potensi mendapatkan sambutan dari kalangan Muslim awam yang tidak memahami geo-politik dunia Arab, khususnya terkait kekacauan yang sedang terjadi di Irak dan Syria. Sambutan tersebut umumnya datang dari orang-orang Islam yang memiliki idealisme tentang kesatuan umat Islam sedunia di bawah kepemimpinan khilafah tanpa memahami

rendering entire areas uninhabitable and killing or sickening everyone within the radius of its radiation cloud. Baca: Jay Sekulow, *Rise of ISIS* ... hlm. 8 – 9.

¹⁴ Jessica Stern and J.M. Berger, *ISIS The State of Terror*, (London: William Collins, 2015), hlm. 51.

konsekuensi yang akan muncul akibat adanya khilafah tersebut.

Idealisme tentang kesatuan umat Islam tersebut muncul dari keyakinan bahwa umat Islam laksana satu tubuh, jika satu anggota badan sakit maka seluruh anggota badan akan merasakan sakitnya. Mereka juga percaya bahwa kesempurnaan iman mereka hanya dapat diperoleh dengan mencintai saudaranya sesama muslim seperti mencintai dirinya.

Dengan keyakinan tersebut menjadikan mereka mengabaikan batas geografis, bangsa, suku ras, dan golongan.¹⁵ Kehadiran mereka datang berjihad di medan pertempuran dengan tujuan membantu saudara mereka sesama muslim memerangi musuhnya. Pertempuran yang dilakukan untuk membela umat dari serangan kaum kafir dan menyerang musuh-musuh Islam dan para pendusta agama Allah dalam menegakkan kalimat Allah. Sehingga kesamaan iman yang menyatukan dan membangkitkan solidaritas mereka.

Dukungan terhadap ISIS dari warga negara Indonesia yang terpengaruh paham dan gerakan ekstrem tersebut merupakan ancaman keamanan dalam negeri, Para pendukung ISIS mempunyai dua pilihan, yaitu hijrah ke Timur Tengah membantu ISIS atau mengubah negaranya menjadi negara khilafah, Para pendukung ISIS di Indonesia telah bersumpah setia atau membaiat pimpinan ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, Dengan sumpah itu, para pendukung ISIS seolah-olah tak lagi rnenjadi warga negara Indonesia, melainkan rnenjadi warga ncgara ISIS. Pembaiatan anggota ISIS telah terjadi yaitu di Malang, Jawa Timur.¹⁶

¹⁵ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm. 10 – 11.

¹⁶ Jaja Zarkasyi (ed.), *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2014), hlm. 21

Meski ada potensi merekrut beberapa orang Islam dari berbagai negara, namun menurut Azzumardi Azra, pada saat yang sama ISIS juga lebih banyak mendapatkan potensi perlawanan dari mayoritas umat Islam di dunia. Hal ini karena paham keagamaannya yang bersifat ultra-puritan yang bahkan lebih ekstrem dari paham Wahabiyah.¹⁷ Sehingga paham-paham keagamaan yang moderat seperti Ahlussunnah wal Jama'ah tidak menolak pandangan ISIS tersebut.

Bahkan terhadap negara yang tidak sependapat dengan mereka, seperti Indonesia, ISIS menyatakan bahwa Pancasila adalah thaghut atau berhala yang harus diperangi, menurut Menteri Agama RI, sudah amat kelewat batas, Bcgitupun, cara-cara radikal dan mengedepankan kekerasan dalam memperjuangkan negara Islam di Iraq dan Suriah, merupakan cermin nyata bahwa organisasi ini berpaham radikal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebagai agama *rahmaian lil alamin*.¹⁸

Pemikiran Abdullah Azzam juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan bagi gerakan radikal dan terorisme di Indonesia. Beberapa tokoh gerakan jihad dari Indonesia tercatat pernah melakukan interaksi dengannya, terutama pada saat terlibat kegiatan di Afghanistan seperti Abdullah Sungkar, Zulkarnaen, Abu Bakar Ba'asyir, dan Abu Rusydan.¹⁹ Dengan adanya interaksi tersebut, bisa dipahami bahwa gerakan-gerakan radikal di Indonesia juga terinspirasi oleh pemikiran Abdullah Azzam tersebut. Ini terlihat dengan adanya sebagian bukunya yang

¹⁷ Azzumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 250.

¹⁸ Lukman Hakim Saifuddin, Menuju Islam Indonesia yang Ramah dan Moderat, dalam Jaja Zarkasyi (ed.), *Radikalisme ...*, hlm. X.

¹⁹ As'ad, *Al-Qaeda ...*, hlm. 155 – 157.

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan jadi rujukan para teroris.

Orang-orang Indonesia yang pernah terlibat dalam pertempuran di Afghanistan melakukan gerakan di Indonesia dengan membentuk kelompok perjuangan, di samping memperkuat kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya seperti NII atau yang lain. Kelompok tersebut di antaranya al-Jamaah al-Islamiyah dibentuk tahun 1993 oleh Abdullah Sungkar bersama Abu Bakar Ba'asyri, yang kemudian lebih terkenal dengan nama Jama'ah Islamiyah.²⁰ Keduanya merupakan pengikut salafi, tepatnya salafi yang berpolitik yang cenderung mengkafirkan (takfiri) golongan lain.²¹

Diantara aktifitas Jama'ah Islamiyah adalah melibatkan diri dalam konflik Ambon dan Poso jelas bertujuan politik melawan pemerintah yang dianggap *thaghut*. Pada saat itu Jamaah Islamiyah dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Perintah jihad juga tidak perlu dikonsultasikan dengan ulama lain karena Abu Bakar Ba'asyir adalah pemimpin tertinggi.²² Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir juga pernah mengkonsep daulah Islamiyah yang melingkupi seluruh wilayah Asia Tenggara.²³

Abu Bakar Ba'asyir pernah mempelopori pembentukan organisasi kemasyarakatan (ormas) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) pada tahun 2000, dimana sang ustad ditunjuk sebagai ketua Ahlul Halli wal Aqdi yang bergelar Amirul Mujahidin.²⁴ Dan setelah melakukan pengunduran diri dari MMI pada tahun 2006, dia kemudian mendeklarasikan berdirinya Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)

²⁰ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda* ..., hlm. 166.

²¹ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda* ..., hlm. 306 – 307.

²² As'ad Said Ali, *Al-Qaeda* ..., hlm. 308.

²³ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda* ..., hlm. 373.

²⁴ As'ad Said Ali, *Al-Qaeda* ..., hlm. 186.

pada tahun 2008, yang pembentukannya dihadiri ormas Islam lain seperti FPI, HTI, GPI, Forum Umat Islam (FUI), Forum Komunikasi Aktifis Masjid (FKAM), Forum Pemuda Islam Surakarta (FPIS) dan beberapa eksponen MMI.²⁵

Beberapa tokoh teroris lain di Indonesia yang memiliki pemikiran dan pola gerakan yang dipengaruhi Abdullah Azzam adalah Imam Samudra, Ali Ghufron alias Mukhlas, Amrozi, Ali Imron, dan Abdul Aziz.

Imam Samudra adalah orang yang sudah akrab dengan tulisan Abdullah Azzam sejak kelas I SMP, tahun 1985. Buku sering dibaca olehnya adalah buku yang berjudul “Tanda-Tanda Kekuasaan Allah dalam Jihad di Afghanistan”. Buku memberikan inspirasi pada diri Imam Samudra mengenai bagaimana seharusnya menjadi orang Islam. Dia merasa terpesona dengan buku Abdullah Azzam itu dan berupaya mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh menawan di dalam buku, yaitu para mujahidin. Sejak saat itu terbit keinginan dalam dirinya untuk pergi berjihad ke Afghanistan.²⁶

Mengenai jihad, Imam Samudra memahaminya sebagai perang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum Muslimin. Bagi yang ingin lebih memahaminya, dia menyarankan agar melihat sendiri di buku-buku yang menjadi rujukannya, termasuk buku *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wa al-Bina* karya Abdullah Azzam.²⁷ Pembacaannya terhadap konsep jihad yang dikemas oleh Abdullah Azzam kemudian mempengaruhi penilaian Imam Samudra terhadap tanah airnya, Indonesia. Pandangannya terhadap Indonesia berubah drastis sejak saat itu.

²⁵ As’ad Said Ali, *Al-Qaeda ...*, hlm. 192.

²⁶ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm, 93.

²⁷ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm,

Indonesia dalam pandangan Imam Samudra adalah negara yang tidak menggunakan syari'at Islam karena tidak menggunakan syariat Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai dasar negara. Karena Indonesia bukan negara Islam maka hukum di Indonesia adalah hukum kafir. Karenanya, dia menolak mengajukan grasi atas hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2002 atas perannya pada peristiwa Bom Bali I. Dia beralasan bahwa memohon grasi berarti membenarkan hukum kafir, dan mengakui ada kebenaran di luar Islam adalah sikap yang dapat membatalkan *syahadat* atau kesyahidan yang dia dambakan.²⁸

Ali Ghufron alias Mukhlas adalah alumni Afghanistan. Dia termasuk angkatan kedua yang diberangkatkan ke Afghanistan untuk mengenyam pendidikan di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan dalam rangka *i'daad* (persiapan jihad). Dia memperoleh pencerahan ideologis tentang peran dan posisi ulama selama berada Afghanistan melalui dialog dengan Abdullah Azzam, figur yang sangat dia kagumi.

Dia yang mengidolakan dan mengagumi tokoh ulama dan mujahid tersebut, sangat terkesan dengan kepribadian dan kharismanya. Bahkan sampai akhir hayatnya, Ali Ghufron selalu memegang dan mengingat pernyataan Abdullah Azzam dalam menyikapi berbagai macam *harakah Islamiyah* dewasa ini.

Ali Ghufron juga suka melakukan mengidentifikasi tokoh-tokoh ulama idola dengan sangat baik. Hal ini dia tunjukkan dengan cara selalu mencari hikmah dengan memperbandingkan kondisi dirinya dengan tokoh-tokoh seperti Sayyid Qutb, Ibnu Taimiyah, dan Imam Ahmad bin Hambal, serta tokoh-tokoh yang dia kagumi seperti

²⁸ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm. 70.

Abdullah Azzam dan Usamah bin Laden.²⁹ Dari pendapat tokoh-tokoh tersebut dia mendapatkan pemahaman bagaimana menilai sebuah negara dengan kaca mata ajaran Islam, termasuk Indonesia.

Menurutnya, jihad dengan aksi peledakan bom di Indonesia adalah ijihad dirinya dalam melaksanakan tugas jihad. Karena salah satu tujuan dan hikmah disyariatkan jihad yang dia ambil dari Abdullah Azzam adalah untuk merendahkan, menghinakan musuh-musuh Allah, menteror serta menahan kekuatan mereka.³⁰ Kata teror inilah yang menjadi semacam kata kunci gerakan dan menjadi dasar mereka melakukan tindakan teror yang ditujukan kepada musuh Allah, dan itu termasuk yang diperintahkan dalam kitab suci.

Pada gerakannya di Indonesia, Ali Ghufron berada satu tim dengan Imam Samudra saat terjadi tragedi Bom Bali I. Dengan keterlibatannya itu, dia dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2003. Atas vonis tersebut Ali Ghufron menolak mengajukan grasi karena hukum yang digunakan di Indonesia tidak berdasarkan syari'at Islam. Sehingga menurutnya tindakan tersebut sebagai syirik besar dan bisa membuatnya jatuh pada lima dosa, yakni dosa syirik, dosa haram, dosa dihinakan, akan dicela, dan juga ia tidak mau ditipu.³¹ Dosa-dosa tersebut dianggap akan menggugurkan nilai jihad yang selama ini diperjuangkannya.

Sosok teroris berikutnya adalah Amrozi. Dia sebenarnya tidak memiliki pengalaman berjihad atau menjalani persiapan jihad di manapun. Dia dilibatkan dalam aksi karena kedekatan persaudaraan dengan Ali Ghufron,

²⁹ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm, 111 – 112.

³⁰ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm, 141.

³¹ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm, 74.

kakaknya, yang menjadi ustadz dan pimpinan senior dalam kelompok yang memobilisasi jihad. Di samping dia kebetulan memiliki keterampilan dan mengutak-atik barang elektronik dan kendaraan bermotor.³² Sehingga kelebihan yang dimilikinya itulah yang dimanfaatkan dalam melancarkan gerakan teror.

Amrozi juga terlibat dalam Bom Bali I dan mendapatkan hukuman mati. Dia juga menolak mengajukan grasi atas vonis mati itu dengan alasan yang sama dengan alasan teroris yang lain. Indonesia baginya negara kafir karena tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar bernegaranya. Pada prosesi pemakamannya, dia meminta agar dipimpin oleh Abu Bakar Baasyir.³³ Di sini jelas terlihat bagaimana jaringan jihad dibentuk di Indonesia.

Dalam menjalani jihadnya, Amrozi meyakini tujuan *amaliyah jihad fi sabilillah* adalah untuk menegakkan kalimat Allah, memperbaiki tatanan kehidupan menuju yang lebih baik lagi untuk generasi selanjutnya.³⁴

Ali Imron adalah adik dari Amrozi dan Ali Ghufron. Setelah lulus Madrasah Aliyah, Ali Imron menyusul abangnya di Malaysia, Ali Ghufron. Kemudian dengan bantuan abangnya tersebut, dia menjadi murid di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan tahun 1991 sampai tahun 1995.

Berbeda dengan kedua saudaranya, Ali Imron mengalami perubahan pandangan terhadap jihad antara sebelum dan sesudah peledakan bom di Bali. Ketika peledakan bom, dia mengikuti pendapat bahwa jihad di luar wilayah konflik dengan peledakan bom adalah bagian dari upaya jihad, khususnya untuk membuka medan jihad yang

³² Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm, 163.

³³ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm, 78.

³⁴ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm, 97.

lebih luas. Setelah tertangkap dia menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta menganggap aksi peledakan bom di Bali lebih banyak mendatangkan *mudharat* dari pada manfaat.³⁵

Dengan sikapnya itu, dia dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas keterlibatannya pada Bom Bali I karena dia mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal serta meminta maaf kepada keluarga korban. Ali Imron mengajukan grasi kepada presiden untuk memperoleh keringanan hukuman. Pada perkembangan selanjutnya dia aktif membantu kepolisian RI dalam operasi pemberantasan terorisme di Indonesia.³⁶ Di sini terlihat perubahan besar dalam dirinya dari seorang teroris yang menebar kebencian dan kekerasan berubah menjadi bagian dari kegiatan pemberantasan terorisme.

Sosok teroris yang terakhir adalah Abdul Aziz. Sebenarnya dia tidak terlibat secara langsung pada peristiwa Bom Bali I, dan tidak ada hubungan secara langsung dengan Abdullah Azzam dan karya-karyanya. Tapi keterlibatannya dalam jaringan Noordin M Top yang mengakibatkan dijauhkannya hukuman delapan tahun penjara terhadapnya. Yang menghubungkan dia dengan Abdullah Azzam adalah kekagumannya pada Imam Samudra. Dia mengaku mengagumi Imam Samudra meski hanya mengenalnya lewat *chatting*. Sehingga pertemuan dengan Abdul Aziz dengan Imam Samudra hanya melalui dunia maya. Namun ini sudah cukup bagi Imam Samudra untuk mentransfer semangat jihad yang dia dapatkan dari Abdullah Azzam untuk diberikan kepada Abdul Aziz.

Perannya dalam jaringan terorisme adalah membantu membuatkan situs jihad yang digunakan oleh

³⁵ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm, 149.

³⁶ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror ...*, hlm, 80.

kelompok teroris untuk mempropagandakan pesan-pesan mereka. Menurutnya, website tentang jihad sangat penting agar umat Islam mengetahui dalam rangka persiapan untuk melawan musuh Islam di masa mendatang.³⁷ Keterlibatan Abdul Aziz, dengan demikian, bukan sebagai aktifis gerakan yang berada di lapangan untuk menebar teror, tapi lebih berada di balik layar karena keahliannya dalam bidang pengelolaan informasi dan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, masalah radikalisme Islam makin besar karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia, di samping yang memperjuangkan berdirinya "kekhalifahan Islam". Jika dilihat dari pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad, dan FPI.³⁸

Gerakan Islam radikal kontemporer di Indonesia, antara lain adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).³⁹ Organisasi ini bersifat radikal dalam hal ide politiknya, namun menekankan cara-cara damai untuk mencapai tujuannya. Radikalismenya tergambar dari perjuangan HTI yang menginginkan perubahan politik fundamental melalui penghancuran total Negara-bangsa sekarang ini, dan

³⁷ Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror...*, hlm, 82.

³⁸ Endang Turmudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta :LIPI Press, 2005), hlm. 5.

³⁹ Meskipun secara kelembagaan sudah dibubarkan oleh pemerintah, namun pemikiran anggota-anggotanya masih perlu diwaspadai

menggantinya dengan Negara Islam baru di bawah satu komando khilafah.⁴⁰

Jihad menjadi simbol perlawanan yang efektif untuk menggerakkan perang melawan Barat. Kondisi inilah yang menyebabkan permusuhan yang terus menerus antara Islam dan Barat. Fenomena yang terjadi di Indonesia ketika umat Islam bereaksi terhadap serangan Amerika Serikat pada Afghanistan. Di masa inilah, Islam menemukan moment untuk menyuarakan aspirasi Islam (Solidaritas Islam). Karena itulah, kelompok Islam radikal seperti Laskar Jihad, FPI, Ikhwanul Muslimin, dan Mujahidin bergerak menentang penyerangan AS. Bahkan, komando jihad juga dikirim ke Afghanistan sebagai bagian dari tugas suci.⁴¹ Kebanyakan dari gerakan-gerakan tersebut dilaksanakan atas nama agama.

Sebenarnya Islam diturunkan untuk menebarkan kedamaian dan rahmat ke seluruh alam sebagaimana tujuan diutusnya Rasulullah. Sehingga jika terjadi perubahan semangat dalam memperjuangkannya maka bisa berubah menjadi bencana dan malapetaka bagi umat manusia. Tholhatul Choir menyebutkan ada beberapa karakter atau sikap yang dapat memutar jarum jam agama dari rahmat menjadi azab, yakni: 1) klaim kebenaran mutlak hanya pada agamanya; 2) *taqlid* secara membabi buta kepada pimpinan agamanya; 3) mengidealisasikan zaman ideal masa lalu dan ingin mewujudkannya pada masa sekarang;

⁴⁰ Anzar Abdullah, Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis, Jurnal ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, hlm. 10

⁴¹ Khamami Zada, *Islam Radikalisme*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 95.

4) pencapaian tujuan dengan membenarkan segala cara; dan 5) menyerukan perang suci.⁴²

Keterlibatan agama dalam radikalisme diantaranya disebabkan oleh pemahaman yang tidak semestinya terhadap ajaran agama. Menurut Gus Dur, lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau radikal tidak bisa dipisahkan dari dua sebab. *Pertama*, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena “ketertinggalan” umat Islam terhadap kemajuan Barat dan penetrasi budayanya dengan segala eksesnya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak matrealistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi ofensif matrealistik dan penetrasi Barat.

Kedua, adanya pendangkalan agama dari kalangan ummat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan Islam radikal umumnya terdiri dari mereka yang berlatar belakang pendidikan ilmu-ilmu eksakta dan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan fikiran mereka penuh dengan hitungan matematik dan ekonomi yang rasional dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman secara literal atau tekstual.⁴³

Disamping itu, dalam literatur lain dijelaskan bahwa munculnya gerakan Islam garis keras memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Diantaranya latar belakang politik lokal dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran

⁴²Tholhatul Choir dkk, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. I, hlm. 438.

⁴³ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. xxvi

politik, dan semacamnya. Agama pada tahap awal bukanlah pemicu. Namun demikian, ketika kelompok telah terbentuk, agama menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting. Faktor internal lainnya yang turut menjadi sebab munculnya sikap radikalisme yakni isu solidaritas terhadap penderitaan umat Islam di belahan bumi lain.⁴⁴

Dalam menghadapi gerakan radikalisme-terorisme tersebut perlu dilakukan upaya untuk menaggulangnya. Upaya tersebut dilakukan bersama-sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat umum. Beberapa cara yang bisa dilakukan diantaranya adalah: 1) deradikalisasi, 2) rehabilitasi dan reintegrasi, dan 3) pendekatan kesejahteraan.⁴⁵

Deradikalisasi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi atau mengembalikan radikalisme keagamaan kepada situasi yang normal, tidak radikal. Melalui pendirian BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011), Pemerintah melakukan program deradikalisasi sebagaimana tercermin dalam fungsi BNPT yang kesembilan: “pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.” Namun peran ini juga bisa dilakukan masyarakat secara umum terutama lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan, hanya saja tidak melalui pendekatan keamanan seperti yang dilakukan BNPT, tapi dengan menghidupkan kembali

⁴⁴ Bahtiar Effendy & Sutrisno Hadi (ed.), *Agama dan Radikalisme Di Indonesia*, (Jakarta: Nuqtah, 2007), hlm. 9

⁴⁵ Ahmad Asrori, Radikalisme di Indonesia: antara Historisitas dan Antropisitas, *Kalam, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. IX no. 2 Desember 2015, hlm. 265 – 266.

paham-paham keagamaan yang moderat, dan budaya yang santun.

Rehabilitasi bisa dimaknai sebagai upaya menolong orang kembali kepada posisi atau status yang normal. Sementara reintegrasi bagi sebagian kalangan diidentikkan dengan rehabilitasi namun sebagian dinyatakan sebagai proses lanjutan setelah rehabilitasi. Sedangkan pendekatan kesejahteraan dilakukan untuk membantu perekonomian mantan teroris sehingga kebutuhan ekonomi mereka tercukupi dan bisa terlepas dari ketergantungan supply kebutuhan dari kelompok teroris yang dulu diikutinya.

Disamping itu, sangat penting ditanamkan kepada masyarakat secara umum bahwa jihad tidak hanya memiliki makna perang saja. Perang adalah salah satu cara yang digunakan dalam jihad, dan penggunaannya hanya pada situasi mendesak dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat.

Bentuk jihad selain perang jauh lebih penting ketimbang perang, karena berpengaruh langsung bagi kebaikan keberlangsungan kehidupan masyarakat Muslim juga masyarakat secara umum. Beberapa bentuk jihad tersebut adalah dengan jihad ilmu, jihad sosial, jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad kesehatan, dan jihad lingkungan.⁴⁶

Jihad ilmu dilakukan dengan memperdalam ilmu pengetahuan dan ilmu agama merupakan kebutuhan dasar umat. Dalam hal ini Allah menggunakan kata “golongan” (*nafar*) dalam surat al-Taubah ayat 122 untuk mengatur agar ada yang memperdalam ilmu pengetahuan agama dan tidak ikut dalam peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, hal. 150 – 154.

menuntut ilmu dan mendalami agama termasuk bagian dari jihad.

Jihad sosial berkaitan dengan pemeliharaan keluarga, seperti orang tua, anak-anak, dan hubungan silaturahmi. Jihad ekonomi diantaranya dengan berusaha untuk mengais rezeki, berjalan di muka bumi dengan penuh semangat, selama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sesuai dengan syariat bagi masyarakat, keluarga, atau dirinya sendiri, maka itu termasuk *fi sabilillah*.

Jihad pendidikan dilakukan dengan membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan kaum Muslim sesuatu yang dapat menjaga identitas mereka, melestarikan hubungan, serta menanamkan pada hati dan akal kecintaan terhadap agama, umat, dan negeri mereka sehingga tidak disalah gunakan. Jihad pendidikan ini penting guna menciptakan umat yang mampu membawa risalah Islam baginya dan dunia.

Jihad kesehatan diwujudkan dengan membangun rumah sakit-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan yang memberikan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada pasien, bekerja untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, dan menyebarkan kesadaran hidup sehat dan pencegahan penyakit. Sementara Jihad lingkungan dilakukan dengan menjaga dan melindungi keselamatan lingkungan dari segala polusi dan kerusakan, yang bisa menyebabkan ketidak seimbangan dan kekacauan dalam kehidupan.

Di samping itu juga ada jihad lain yang bisa dilakukan yakni jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan godaan setan, serta jihad memberantas kezaliman dan kemungkarannya.

B. Kritik dari para pemikir muslim terhadap pemikiran jihad Abdullah Azzam dalam konteks kehidupan global saat ini

Pernyataan kedaulatan hanya milik Tuhan sebagai pernyataan normatif yang sering dibelokkan dalam wilayah politik. Hal ini karena terdapat sebagian kalangan yang memiliki keinginan untuk menjadikan Islam tidak sekedar sebagai agama, tapi juga alat politik. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam al-Qur'an disebutkan mengenai kekuasaan Tuhan dan kewajiban manusia untuk menaati Tuhan, Allah memerintahkan para Nabi untuk mengadili manusia berdasarkan hukum Allah dan dilarang tunduk pada hawa nafsu, dan lain sebagainya.

Sebenarnya jihad sebagaimana disyariatkan oleh Allah memiliki makna yang luas dan mulia, yaitu berdakwah untuk memberikan hidayah dan menghidupkan jiwa-jiwa manusia, bukan malah membunuhnya. Perang adalah salah satu bentuk saja dari jihad. Allah juga mengharuskan jihad dibarengi dengan rangkaian nilai-nilai keluhuran budi, menganjurkan tidak memotong pepohonan, membunuh hewan dan sebagainya. Allah juga mengharuskan kaum Muslimin untuk melakukannya secara proporsional dan memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan.⁴⁷ Dengan demikian, jika pelaksanaan jihad dilakukan dengan melampau batas dan tidak mengindahkan anjuran dari Allah, maka tidak layak disebut dengan jihad, bahkan bisa menjadi perbuatan yang buruk, zalim, dan jahat.

Dengan demikian, fase jihad yang menurut oleh Abdullah Azzam yang dibagi menjadi empat, yaitu fase diharamkan, diizinkan, diwajibkan, dan diperintahkan,

⁴⁷ Usamah Sayyid al-Azhary, *Islam Radikal, Telaah Kritis Radikalisme dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS*, (Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015), cet. I, hlm. 102.

yang berlaku secara berurutan dan diakhiri dengan fase keempat yakni jihad yang diperintahkan dan merupakan fase yang terus berlaku sampai hari kiamat, tidak semestinya dipahami demikian, tapi disesuaikan dengan konkesnya. Jadi karena kondisi tertentu bisa saja dilakukan, dan karena kondisi tertentu juga bisa dihindari, dengan mempertimbangkan kemashlahatan umat.

Jihad atau peperangan yang diizinkan Al Qurán hanya untuk menghindari terjadinya penganiayaan. Jihad hendaknya dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah. Sehingga kalimat Allah disini harusnya dipahami sebagai kebenaran, keadilan, merealisasikan kemuliaan, keamanan, dan kebebasan manusia.

Sebagaimana bunyi firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 190,

وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفْتِنُونَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُتَعَدِينَ (البقرة: ١٩٠)

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

Kandungan ayat di atas menekankan jihad sebagai perjuangan yang inheren dengan kesulitan dan kerumitan menuju kehidupan yang lebih baik. Berjuang melawan hawa nafsu di dalam diri sendiri dalam rangka mencapai keutamaan, melakukan upaya sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan dan membantu memperbaiki kehidupan masyarakat. jihad dalam Islam tidak identik dengan kekerasan dan radikalisme.

Dari ayat diatas juga dipahami bahwa kita sebagai umat Islam diperbolehkan berperang jika musuh memerangi kita, dan kita tidak dibolehkan melampaui batas. Mengenai “melampaui batas” ini dijelaskan oleh Nabi SAW dengan contoh membunuh wanita, anak kecil, dan orang tua. Bahkan oleh Al Qurán salah satu pengertiannya adalah tidak mendadak melakukan penyerangan, sebelum terjadi keadaan perang dengan pihak lain. Oleh karena itu jika sebelumnya ada perjanjian perdamaian dengan suatu kelompok, maka perjanjian itu harus dinyatakan pembatalannya secara tegas terlebih dahulu.

Al-Razi menjelaskan larangan “melampaui batas” bisa dipahami sebagai larangan memerangi orang yang tidak memerangi umat Islam, atau dengan kata lain tidak boleh memulai peperangan, bisa juga bermakna larangan memerangi orang-orang yang memang umat Islam dilarang oleh Allah untuk memeranginya, seperti orang yang terikat perjanjian dengan umat Islam, perempuan, anak-anak, dan orang tua. Dan menurutnya ayat tersebut tidak *mansukh*.⁴⁸

Dalam menjelaskan *harb*, Sayyid Sabiq memulai dengan pertanyaan *mata tusyru’u al-harb* (kapan disyari’atkan / diwajibkan perang?).⁴⁹ Menurutnya perang bisa dilakukan dalam dua hal: *pertama*, melindungi diri, kehormatan, harta, dan tanah air. *Kedua*, melindungi dakwah kepada Allah ketika ada pihak yang hendak menghalangi jalan dakwah dengan menyakiti orang beriman atau melarang orang yang hendak beriman atau seseorang berdakwah.

⁴⁸ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz V, cet. I, hlm. 138 – 139.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. IV, juz III, jilid XI – XIV, hlm. 22

Pendapat Sayyid Sabiq tersebut menunjukkan bahwa ada kondisi tertentu yang menjadikan perang wajib untuk dilakukan. Jika kondisi tertentu tersebut tidak terpenuhi perang menjadi tidak wajib, bahkan dilarang melakukannya.

Al-Buthi menjelaskan bahwa jihad dengan arti *qital* menurut Madzhab Hanafi, Hanbali, dan Maliki adalah untuk mencegah terjadinya saling memusuhi (*Dar'u al-Harabah*), sementara madzhab Syafi'i bahwa alasan perang adalah kekufuran.⁵⁰ Pendapat ketiga madzhab tersebut menurut penulis adalah yang paling baik untuk dijadikan pedoman. Dengan menghindari saling memusuhi maka akan terhindar dari peperangan, dan ketika terjadi peperangan maka saling memusuhi pun tidak bisa dihindarkan.

Hal ini karena kewajiban Muslimin berperang karena adanya permusuhan yang ditimbulkan dari orang kafir. Orang Islam tidak boleh mencari musuh, tapi kalau bertemu musuh tidak boleh lari darinya. Sementara orang Islam dilarang memulai permusuhan. Sekedar memperlihatkan sikap bermusuhan pun tidak boleh. Ini sebagaimana makna *al-harabah* adalah *dhuhur qashd al-'udwan*⁵¹ (adanya niat /maksud untuk memusuhi).

Apabila tidak terdapat indikasi sikap kebencian dan niat memusuhi yang diperlihatkan oleh orang-orang atau masyarakat non-muslim, maka tidak seharusnya umat Islam mengawali permusuhan sebagaimana pendapat madzhab Hanafi, Hambali, dan Maliki mengenai *Dar'ul*

⁵⁰ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Jihad fi al-Islam, Kaifa Nafhamuh wa Kaifa Numarisuh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1993), hlm. 94.

⁵¹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Jihad ...*, hlm. 94.

Harabah atau mencegah terjadinya sikap saling memusuhi tersebut.

Islam tidak mengharapkan peperangan, kecuali perang itu memang terpaksa harus dilakukan. Apabila merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari, maka persiapan yang matang harus dilakukan. Perang disyari'atkan untuk mempertahankan agama, kebenaran, kehormatan, dan kebebasan.

Jika jihad dimaknai dengan perang, maka tujuan perang yang dibenarkan oleh Islam adalah:

- 1) Melawan agresi yang dilancarkan oleh musuh. Tujuan pertama dari perang ini adalah melawan gempuran musuh dan membalasnya dengan kekuatan yang dimiliki. Karena itu diwajibkan kepada umat Muslim agar menyiapkan diri untuk menghadapi serangan dari luar.
- 2) Mencegah terjadinya fitnah atau menjaga stabilitas kebebasan dakwah. Fitnah ini bisa berupa penindasan, penganiayaan, penyiksaan terhadap orang yang memeluk agama Islam, sehingga orang tersebut keluar dari agamanya.
- 3) Menyelamatkan orang-orang yang tertindas.
- 4) Memberikan pelajaran kepada orang-orang yang melanggar perjanjian.⁵²

Sehingga perang yang dilakukan dengan cara-cara merusak dan membunuh membabi buta, menyebarkan teror, megebom di sembarang tempat yang tidak sedang terjadi di wilayah yang sedang dalam keadaan perang, tidak dapat dibenarkan menurut ajaran agama Islam.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Mizan, 2010), 341 – 354.

Islam mengajarkan dan melaksanakan doktrin perang yang rasional. Menurut Khalifah Abdul Hakim, peperangan yang Islami hanya peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat demi tegaknya Islam dan kesewenang-wenangan di bidang agama. Penghargaan kepada nyawa manusia merupakan salah satu ajaran fundamental Islam dan perang diizinkan hanya untuk melindungi nyawa manusia dan nilai-nilai intrinsiknya. Kebanyakan di antara peperangan yang dilakukan para penguasa Muslim sepanjang sejarahnya di kemudian hari merupakan peperangan yang tidak Islami.⁵³ Sehingga jika Abdullah Azzam ingin mengembalikan Islam seperti pada masa kejayaan yang dia sebut dengan “mercusuar yang hilang”⁵⁴, yakni tiang-tiang khilafah yang keruntuhannya menyebabkan kaum muslimin terpecah belah dan bercerai berai di setiap tempat tanpa ada pemimpinya, seharusnya dia melihat dan memimpikan periode Nabi dan sahabat-sahabatnya, periode yang damai penuh keteduhan. Seandainya terjadi perang pun lebih banyak untuk membela diri, bukan mengawali peperangan.

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa tujuan perang yang tidak dibolehkan dalam Islam:⁵⁵

- a. Tidak diperbolehkan perang dengan tujuan untuk menyapakan kekufuran di seluruh dunia.
- b. Tidak boleh berperang dengan tujuan memaksa orang-orang memeluk Islam
- c. Tidak boleh berperang dengan motif ekonomi.

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia dalam

⁵³ Khalifah Abdul Hakim, *Hidup yang Islami: Menyerahkan Pemikiran Transendental (Akidah dan Ubudiyah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), Edisi I, cet. II, hlm. 225.

⁵⁴ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid I – VI, hlm. 225.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad...*, 361 – 378.

keadaan keimanan yang tidak sama. Seperti surat Yunus ayat 99 berikut,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَرْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (يونس: ٩٩)

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa Allah bisa saja menjadikan semua manusia beriman, tapi tidak dilakukan oleh Allah. Terkait ayat ini, Al-Razi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga tidak menginginkan keimanan manusia didapatkan dengan jalan paksaan (*ilja’/ikrah*) karena keimanan dengan cara demikian tidak memiliki manfaat bagi manusia ketika di akhirat.⁵⁶

Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk beriman atau memeluk agama Islam, seperti pada surat al-Baqarah ayat 256 yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam dan surat al-Kahfi ayat 29 yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih beriman atau tidak beriman dengan penambahan informasi mengenai berbagai konsekuensi dari pilihan mereka.⁵⁷

⁵⁶ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz XVII, cet. I, hlm. 174.

⁵⁷ Surat al-Baqarah ayat 256, ... لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... dan surat al-Kahfi ayat 29, ... وَفَالْأَحْقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ... al-Razi

Dari beberapa penjelasan tersebut, jelas bahwa gagasan-gagasan yang dikemukakan Abdullah Azzam tidak sesuai dengan ajaran Islam. Disamping itu, dia juga terlihat pilah-pilih dalam menggunakan dalil baik dari al-Qur'an maupun Hadits, serta tidak mengambil sejarah perjalanan Nabi SAW dalam mendakwahkan agama Islam secara utuh dari proses awal ketika di Makkah.

Pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah misalnya, beliau membuat kesepakatan dengan penduduk Madinah yang terdiri dari banyak kabilah. Kesepakatan itu terwujud dalam sebuah *shahifah* atau Piagam Madinah. Dalam *shahifah* tersebut setidaknya mencakup lima hal:⁵⁸ 1) sebagai sarana mengajak masyarakat Arab untuk memeluk Islam, 2) menjamin keamanan melaksanakan ajaran Islam bagi pemeluknya, 3) menjamin kebebasan beragama bagi pemeluk agama lain yang tidak bersedia menerima Islam, 4) menerapkan akhlak mulia, dan 5) menumbuhkan persaudaraan antar anggota masyarakat Madinah. Dalam mencapai tujuan itu, tradisi kekebalan dan adat istiadat Arab yang tidak bertentangan dengan Islam tetap dihormati dan dijadikan sumber penetapan *shahifah*.

Penulis melihat ada yang tidak konsisten pada pemikiran Abdullah Azzam. Dia berpendapat bahwa seseorang harus mengetahui agama dan mengetahui cara mengamalkannya. Sebagaimana ia wajib beramal, ia juga wajib berilmu. Dalam hal orang mengetahui agama dan harus mengetahui cara mengamalkannya ini, Abdullah

menjelaskan bahwa Allah tidak mengambil manfaat sedikitpun dari keimanan manusia dan tidak mendapatkan *madharat* dari kekufuran mereka. Akibat dari keimanan atau kekufuran manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri. Lihat: Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz XXI, cet. I, hlm. 121.

⁵⁸ Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah, Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2016), cet. I, hlm. 344.

Azzam memberikan contoh yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Ketika Umar memusuhi, beliau tidak mengatakan “Bunuhlah Umar agar kita aman dari gangguannya!”. Menurutnya, seandainya Rasulullah melakukan hal seperti itu, Umar tidak akan memeluk Islam, demikian juga sahabat yang lain.⁵⁹ Dia juga menyebutkan, ketika orang-orang Quraisy memusuhi, mengganggu, dan menyiksa beliau, dan ketika menjadi-jadi, justru Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, “Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui”.⁶⁰ Dari contoh tersebut bisa dipahami bahwa Nabi SAW merupakan sosok yang bijaksana dan selayaknya dijadikan panutan bagi umat Islam.

Dia juga mencontohkan bahwa ketika malaikat menawarkan untuk membalikkan gunung dan di jatuhkan pada kaum yang menolak dan memperlakukan tidak baik mereka. Nabi menolak tawaran itu dan bahkan mendoakan agar Allah memberikan orang-orang baik yang berasal dari keturunan mereka. Abdullah Azzam juga menjelaskan bahwa Nabi SAW adalah sosok orang yang berkepribadian luhur, berjiwa besar, dan lapang dada melihat kaum yang melampaui batas dan menentang. Nabi menghadapinya dengan sikap arif dan belas kasih.⁶¹ Dengan contoh yang diberikan tersebut idealnya dia mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Nabi, Abdullah Azzam seharusnya mendoakan orang-orang kafir dan orang yang dzalim agar

⁵⁹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, (Solo: Jazera, 2015), Jilid XII – XVI, cet. I, hlm. 145.

⁶⁰ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid XII – XVI, cet. I, hlm. 145. Tulisan ini terdapat pada buku jilid tiga belas. Pada jilid yang lain, jilid sembilan juga disebutkan Nabi berdoa, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Lihat: Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, (Solo: Jazera, 2016), cet. II, Jilid I – VI, hlm. 407.

⁶¹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah ...*, Jilid XII – XVI, cet. I, hlm. 407.

diberi pengampunan dan dibukakan pintu hidayah oleh Alla SWT. Dengan demikian, penjelasan Abdullah Azzam tersebut terlihat sangat kontradiktif dengan gagasannya tentang jihad yang hanya berarti perang dan hukumnya fardhu ain sampai hari kiamat.

Pemikiran Abdullah Azzam tidak konsisten tersebut memperlihatkan cara berfikirnya yang mau menang sendiri dengan cara berfikir yang dibuat sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak. Cara berfikir seperti inilah yang digunakan kelompok gerakan jihadis dalam mengemas isu politik keagamaan yang menjadi dasar gerakan mereka. As'ad Said Ali menyarikan beberapa isu politik keagamaan yang mempertemukan sebagian besar gerakan jihadi kontemporer. Beberapa isu tersebut diantaranya adalah: 1) Seluruh aktifitas gerakan jihadi meyakini seluruh rezim yang berkuasa di negeri muslim telah murtad karena membuat peraturan perundangan tidak berlandaskan syariat Allah; 2) Mereka yang berperang membela rezim-rezim kafir seperti polisi dan tentara, secara kolektif termasuk kelompok murtad (*riddah ammah*); 3) Setiap ulama yang membela rezim kafir dan mencap gerakan jihad sebagai khawarij dianggap sebagai ulama munafik, bahkan ada yang menganggap sebagai kafir dan murtad; 4) Para aktifis jihad menganggap sistem demokrasi merupakan sistem kafir yang bertentangan dengan Islam, baik secara global maupun terperinci; 5) Mayoritas aliran jihadi terpengaruh oleh pemikiran Ibnu Taimiyyah dan doktrin salaf dalam memerangi ajaran sufi; 6) Semua aliran jihadi mengkafirkan sekularisme, nasionalisme, dan kebangsaan; dan 7) Mayoritas aliran jihadi setuju bahwa Amerika Serikat adalah symbol kekuatan Nasrani dan Yahudi yang harus diperangi.⁶²

⁶² As'ad Said Ali, *Al-Qaeda*, hlm. 47 – 49.

Sikap bermusuhan yang dilakukan kaum radikal menurut Abdul Ghofur adalah warisan dari khilafah Islamiyah yang sedang menguasai dunia, sehingga tidak beresiko mengambil sikap keras dan berhadap-hadapan dengan umat lain. Pedoman utamanya dalam membaca al-Qur'an adalah sejarah terakhir Madinah setelah meraih kemenangan terutama pasca terbukanya kota Makkah. Pandangan mereka tidak berpijak pada sejarah Islam di Makkah dan tidak pula di era awal Madinah. Hal ini mengindikasikan adanya pemahaman ayat-ayat al-Qur'an secara parsial.⁶³

Abdul Ghofur menemukan bahwa Abdullah Azzam tidak konsisten menggunakan kaidah yang ia bangun sendiri. Pada satu kesempatan ia menganggap ayat tertentu sudah mansukh sehingga tidak perlu digunakan, tapi pada kesempatan lain masih menggunakan ayat yang menurutnya mansukh tersebut. Ketidak konsistenan yang lain adalah dia mengatakan bahwa QS. Al-Nahl ayat 125 merupakan ayat damai, tapi dalam kesempatan yang lain mengartikannya dengan kekerasan.⁶⁴

Dalam memahami sebuah persoalan dan mencari jawaban melalui kajian terhadap al-Qur'an dan Hadits, perlu diperhatikan prosedur ilmiah sebagai berikut:⁶⁵

1. Menghimpun semua ayat dan hadits yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
2. Menyusun teks-teks wahyu yang berkaitan dengan baik dengan menggabungkan satu teks dengan teks

⁶³ Ahmad Musonnif Alfi dan Abdul Ghofur, *Penafsiran Abdullah Azzam Atas Ayat-Ayat Jihad : Studi Kritis Terhadap Kitab Fī Zilāli Surat Al-Tawbah*, Al-Itqan, Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 1 No. 2, Agustus – Desember 2015, hlm. 102.

⁶⁴ Ahmad Musonnif Alfi dan Abdul Ghofur, *Penafsiran Abdullah Azzam ...*, hlm. 124 – 125.

⁶⁵ Usamah Sayyid al-Azhary, *Islam Radikal ...*, hlm. 189 – 199.

lainnya, untuk memudahkan klasifikasi ayat mana yang seharusnya didahulukan atau diakhirkan, yang bersifat *'am* (umum), *khash* (khusus), *mutlaq* (mutlak), dan *muqayyad* (terikat).

3. Meneliti dengan baik aspek *dalalah* (petunjuk kata) dan mengetahui *madlul* (yang ditunjukkan oleh kata). Ini membutuhkan penguasaan bahasa Arab dengan baik.

Langkah-langkah ilmiah ini yang akan membawa pada pengambilan hukum (*istinbath*) yang tepat. Di samping itu, seorang mujtahid harus mengetahui *maqashid syariah* baik secara global (*jumlah*) maupun rinci (*tafshil*).⁶⁶

Syari'at tidak hanya menjadi sebuah visi global, tetapi juga menjadi rahmat bagi seluruh alam. Cara menjalankan syari'at seperti ini telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika membangun masyarakat di Madinah, bahkan Undang-undang yang disusun oleh Nabi Muhammad saw dalam bentuk "Piagam Madinah" mengakomodir dan melindungi semua agama dan kepercayaan dari berbagai aliran dan kelompok, baik Yahudi maupun Nasrani.⁶⁷

Jadi melaksanakan syari'at tidak harus melakukan revivalisme apalagi radikalisme atau mengembalikan system khilafah, baik dengan cara intelek dan politik, seperti kasus HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dengan cara radikal seperti yang dilakukan oleh organisasi *Jamaah Anshorut Tauhid*, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), maupun dengan cara teror bom seperti yang dilakukan Imam Samudra, Ali Ghufron, Noordin M Top, dan lain-

⁶⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Saudi Arabiya: Wuzarat al-Syu'un al-Islamiyah), jilid II, juz IV, hlm. 161.

⁶⁷ Anzar Abdullah, *Gerakan Radikalisme ...*, hlm. 23.

lain. Melaksanakan syari'at tidak harus mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Melaksanakan syari'at tidak harus melakukan tindakan anarkis dan brutal, seperti yang dilakukan oleh organisasi Front Pembela Islam (FPI) di beberapa tempat di Indonesia.

Memaknai jihad hanya dalam pengertian perjuangan fisik atau perlawanan senjata adalah keliru. Apalagi jika melihat penggunaan kata tersebut dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tentang jihad sudah turun sejak Nabi saw. berada di Mekah, jauh sebelum turunnya perintah perang dan adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. Q.S. al-Furqan ayat 52 yang memerintahkan umat Islam berjihad dengan al-Qur'an, disepakati oleh ulama turun di Mekah. Pada umumnya, ayat-ayat yang berbicara tentang jihad tidak menyebutkan objek yang harus dihadapi. Yang secara tegas dinyatakan objeknya adalah berjihad menghadapi orang kafir dan munafik sebagaimana disebutkan dalam Q.S. at-Taubah ayat 73 dan Q.S. at-Tahrim ayat 9.

Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa hanya kedua objek itu yang harus dihadapi dengan jihad, karena dalam ayat-ayat lain disebutkan musuh-musuh yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan, yakni setan dan nafsu manusia sendiri. Keduanya pun harus dihadapi dengan perjuangan. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 168, Q.S. al-Qashash ayat 50, dan Q.S. Yusuf ayat 53.⁶⁸ Sehingga jihad tidak selalu berarti berperang

⁶⁸ Dede Rodin, Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat Kekerasan dalam Al-Qur'an, Jurnal ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, hlm. 46. Surat al-Taubah ayat 73 dan al-Tahrim ayat 9 memiliki teks yang relatif sama, *... يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ*, surat al-Baqarah ayat 168, *... وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ*, surat al-Qashash

secara fisik saja, tapi mengendalikan diri dari godaan nafsu dan setan juga merupakan bagian dari jihad.

Munawar Ahmad Anees mendefinisikan jihad sebagai perjuangan terus-menerus secara individual dan komunal ke arah pembangunan dan peningkatan menurut struktur dan kerangka nilai Islam untuk mewujudkan ideal-ideal yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. yang merupakan konsep holistik bagi rekonstruksi sosial di mana anggota masyarakat terlibat dalam aksi positif untuk memperbaiki masyarakat.⁶⁹ Sehingga usaha menebarkan kedamaian dan berperan dalam membangun masyarakat religius juga merupakan jihad. Jihad dalam arti perang terjadi ketika umat Islam mendapatkan ancaman dan permusuhan dari orang kafir, bukan untuk mendirikan negara Islam, menghilangkan kekufuran, dan memaksa semua manusia agar memeluk agama Islam.

Dalam mengklarifikasi terhadap pengakuan teroris yang meyakini bahwa upaya yang dilakukan dalam tragedi pengeboman di Bali dan beberapa tempat lain di Indonesia, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa ada perbedaan prinsip antara melakukan teror dan melakukan jihad. Jihad itu memiliki sasaran dan wilayah untuk aktifitas berperang, sehingga pelakunya disebut mujahid, dan jika tewas dipertempuran maka akan disebut mati *syahid*. Sedangkan teror adalah aktifitas yang mengganggu kedamaian suatu wilayah yang semula aman, tenteram dan damai berubah menjadi suasana yang menakutkan. Karena teror ini membuat situasi kacau, maka pelakunya tidak bisa

ayat 50, ... وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, dan surat Yusuf ayat 53, ... إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي .

⁶⁹ Munawar Ahmad Anees, dalam Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davis (ed.), *Wajah-wajah Islam*, terj. A.E. Priono dan Ade Armando (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 107.

dikatakan mati syahid.⁷⁰ Dengan demikian sangat tidak tepat jika kegiatan terorisme mengatasnamakan agama Islam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.

Terkait hal tersebut al-Buthi memberikan penjelasan mengenai perjuangan dan jihad yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat,

فَرَسُوهُ لِيُصَلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الْخِصْمِ عَلَى
دَارِ إِسْلَامٍ وَ لَمْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ بِنَاءِ دَوْلَةِ إِسْلَامِيَّةٍ أَوْ إِجَادِ حَشْدٍ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ تَتَأَلَّفُ مِنْهُمْ تِلْكَ الدَّوْلَةُ وَ يَتَحَقَّقُ بِهِمْ نِظَامُهَا. وَ إِنَّمَا قَاتَلَ
بَعْدَ أَنْ مَنَحَ اللَّهُ كُلَّ ذَلِكَ حِرَاسَةً لَهُ وَ دِفَاعًا عَنْهُ⁷¹

“Rasulullah SAW tidak pernah melakukan peperangan untuk menghasilkan sebuah negara Islam, dan tidak pernah berperang untuk membangun pemerintahan Islam, atau membentuk kelompok (perkumpulan) orang-orang Islam yang digunakan untuk membentuk pemerintahan Islam dan menyusun struktur pemerintahan darinya. Nabi berperang setelah memberikan semua itu kepadanya untuk menjaga dan mempertahankan diri.”

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa peperangan yang dilakukan Nabi lebih karena menjaga dan mempertahankan diri dari ancaman orang-orang kafir. Bukan untuk mendapatkan wilayah kekuasaan atau memaksakan agama Islam kepada mereka.

⁷⁰ Ilyas Supena, Mujahid Versus Teroris, Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012, hlm. 187.

⁷¹ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Jihad ...*, hlm. 197.

Hal ini bisa dilihat bahwa secara kelembagaan Nabi telah merurnuskan beberapa pakta perdamaian dalam kebijakannya. Di antara yang terkenal adalah Perjanjian Hudaibiyah (bahkan dua termin), sampai kepada Piagam Madinah yang mencakup seluruh elemen masyarakat, dan kemudian menjalankannya dengan setia. Sejumlah ayat dan hadits telah mengungkapkannya dengan jelas. Oleh karena itu kalau ada kegiatan yang nyata-nyata merusak kedamaian, siapapun yang melakukannya atau apapun alasannya sudah pasti itu bukan bersumber dari ajaran Islam. Sangat mungkin itu adalah ekspresi emosi perorangan atau kelompok yang mengatasnamakan Islam, karena ia bertentangan dengan misi Nabi Muhammad saw yang sebenarnya membawa perdamaian dan kesejahteraan.⁷²

Oleh karena itulah sejumlah prinsip dan kegiatan lain yang beliau lakukan ditujukan untuk mendukung damai, mendukung Islam, antara lain: pema'af kerja keras, toleransi, jujur, tidak ada diskriminasi, setia kawan, tidak putus asa, berorientasi ke depan, penuh perhitungan, tegas, setia kepada sistem, patuh pada hukum, sayang kepada yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua, dan sebagainya. Semua itu adalah prinsip dan kebijakan yang dimaksudkan untuk menunjang tercipta dan terpeliharanya kedamaian untuk seluruh umat manusia sebagai inti misi kerasulan yang beliau emban.

Sedangkan terkait pembagian negara dengan kategori negara Islam dan negara non-Islam dalam konsep fiqh, al-Azhary memberikan penjelasan bahwa tujuan seorang ahli fiqh membagi dunia menjadi dua yakni negara Islam dan negara kafir adalah keinginan untuk membahas ruang lingkup praktik hukum-hukum syari'at dengan bentuknya yang stabil. Konsep tersebut dibuat karena

⁷² Jaja Zarkasyi (ed.), *Radikalisme Agama ...*, hlm. 34.

seorang Muslim sangat melakukan perjalanan, berpindah, berhubungan, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya yang mungkin memiliki falsafah dan keyakinan yang berbeda. Jika ia tinggal di masyarakat Muslim maka berlaku semua hukum syari'at dalam ibadah, akad, dan muamalah. Hal ini mudah dan tidak ada persoalan.

Sementara jika seseorang berada di lingkungan masyarakat non muslim, ia tinggal dan berinteraksi, menjual dan membeli, menikah dan mewariskan, dan berbagai interaksi sosial lainnya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terkait cara menjalankan syariat Islam di tengah masyarakat non Muslim, dalam sistem, budaya, aturan, dan tradisi yang ada. Oleh karenanya ulama harus memikirkan hal tersebut yang membedakan negara Muslim dan negara kafir, untuk memberikan jawaban bagi seorang muslim agar bisa berinteraksi dengan lingkungan tempat dia tinggal.⁷³ Sehingga pembagian negara Islam dan bukan negara Islam adalah berkaitan dengan bagaimana seorang Muslim melaksanakan amalan fiqhiyahnya. Dalam kondisi seperti ini, ia memiliki kondisi khusus dalam kehidupannya, sehingga ia pun memiliki hukum-hukum khusus yang berbeda dengan hukum-hukum yang berlaku di negara dengan mayoritas umat Islam.

Kelompok radikal umumnya suka mengkafirkan masyarakat lain berdasarkan masalah *hakimiyah* dan menggeneralisasi dalam memberi label jahiliah, syirik, atau murtad, dan mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang mengerti hakikat Islam. Mereka mengutip ayat-ayat Allah yang memberi bantuan, pertolongan dan kekuasaan kepada kaum Muslimin dan memahami maknanya bahwa janji tersebut hanya untuk mereka saja. Terhadap kelompok radikal tersebut Usamah menyebutkan bahwa

⁷³ Usamah Sayyid al-Azhary, *Islam Radikal ...*, hlm. 70

mereka sedang berilusi bahwa janji Allah tersebut hanya untuk mereka.⁷⁴ Jika para teroris berpegang pada pendapat yang jelas keliru seperti ini maka perdamaian di dunia ini akan sulit diwujudkan.

Untuk membantu terwujudnya kedamaian di dunia sebagaimana semangat diturunkannya ajaran Islam, alangkah lebih baik jika jihad lebih dimaknai sebagai upaya mewujudkan perdamaian. Sebagaimana yang dilukiskan oleh Yusuf Qardhawi dengan apa yang dia idamkan tentang jihad di masa modern. Dia mengatakan bahwa semua sarana modern membutuhkan sumber daya manusia bermental jihad yang terlatih, bukan dengan persenjataan senapan, pistol, atau bom, tetapi dengan ilmu pengetahuan dan kepandaian.

Dengan sarana tersebut, orang Islam bisa berdakwah dengan hikmah dan pelajaran, berdebat dengan cara yang baik, mengajak bicara manusia dengan bahasa yang berbeda-beda. Dengan menyampaikan pesan Islam kepada seluruh umat di bumi melalui berbagai bahasa dan dengan cara yang dipahami, serta media yang menarik dari khutbah, pelajaran, dan kuliah, dialog dan cerita, atau adegan drama. Semua itu menurutnya merupakan jihad besar seperti yang dikatakan al-Qur'an, *dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) perjuangan yang besar.* (QS. Al-Furqan: 52).

Menurutnya jihad dengan perang atau yang lain adalah cara atau jalan, bukan tujuan. Dengan menukil pendapat al-Syarbini, Yusuf Qardhawi menyampaikan bahwa memerangi kafir atau membunuh mereka, maksudnya adalah untuk membuka pintu hidayah secara sukarela. Kalau dimungkinkan diraihinya hidayah tanpa peperangan, cukup dengan mengutarakan dalil dengan

⁷⁴ Usamah Sayyid al-Azhary, *Islam Radikal ...*, hlm. 92.

jalan dakwah, penyampaian, dan dialog, maka hal itu lebih baik.⁷⁵ Sehingga apabila cara damai ini dilakukan banyak pihak terutama oleh umat Islam, dengan pertolongan Allah, harapan terwujudnya perdamaian dunia dengan nuansa Islami sudah di depan mata.

⁷⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad ...*, hlm. 984 – 985.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Pengalaman masa kecil Abdullah Azzam yang berada di wilayah konflik dan keterlibatannya sejak usia belia dalam perjuangan melawan Israel mempengaruhi pemikirannya yang terkonsentrasi pada perang dengan segala cara sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh kemenangan.
2. Pemikiran Abdullah Azzam banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang dia idolakan yaitu Ibnu Taimiyah dan Sayyid Qutb. Sejarah hidup dan pemikiran keduanya sering menjadi rujukan untuk memperkuat argumentasinya.
3. Bagi Abdullah Azzam, negara-negara berpenduduk Muslim yang mengadopsi sistem negara Barat adalah *bathil* karena tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Haits, sehingga wajib diperangi.
4. Pemikiran Abdullah Azzam tentang jihad berpijak pada teorinya yang menganggap bahwa hakekat negara Islam adalah satu negara yang berbentuk pemerintahan Islam (*daulah Islamiyah*). Gagasan daulah Islamiyah berangkat dari proposisi pokok yang digunakan Abdullah Azzam bahwa menjalankan agama Islam (*dinul Islam*) tidak sempurna tanpa kehadiran Daulah Islamiyah, sebab pencapaian manusia tidak sekedar dunia saja melainkan tujuan akhirat jauh lebih penting.
5. Untuk menjaga keutuhan wilayah Islam merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam. Sehingga jihad

- yang bermakna *qital* adalah fadhu ‘ain dan menjadi jalan yang dipilih untuk menegakkan dinul Islam.
6. Dalam *beristinbath* (menggambil sebuah hukum), Abdullah Azzam tidak mempertimbangkan aspek *maqashid al-syariah* dan tidak menggunakan metode yang biasa digunakan para mujtahid yang mengambil sumber dari al-Qur’an, Hadits, Ijma’, Qiyas, Istihsan dan seterusnya. Juga tidak memperhatikan prosedur ilmiah secara logis seperti menghimpun semua ayat dan hadits yang memiliki kaitan dengan permasalahan, menyusun dan menggabungkan berberapa teks yang berhubungan, untuk memudahkan klasifikasi, serta meneliti dengan baik dari aspek kebahasaannya.
 7. Pemikiran Abdullah Azzam tersebut berakibat pada suburnya radikalisme dan terorisme di dunia. Kelompok radikal-teroris di dunia yang dengan jelas terpengaruh oleh pemikiran Abdullah Azzam di antaranya adalah al-Qaeda, ISIS, dan beberapa kelompok dan perorangan di Indonesia yaitu Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghurfon, dan beberapa kelompok lainnya.
 8. Untuk mencari solusi terhadap radikalisme-terorisme bisa dilakukan beberapa hal yaitu: deradikalisasi, rehabilitasi-reintegrasi, dan pendekatan kesejahteraan. Serta penanaman pemahaman jihad yang lebih luas dari sekedar jihad dengan arti perang, yakni dengan jihad ilmu, jihad sosial, jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad kesehatan, dan jihad lingkungan. Cara tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, lembaga keagamaan dan pendidikan, serta masyarakat secara umum.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebaiknya mewaspadai jika perlu melarang peredaran buku-buku yang berisi propaganda jihad, termasuk buku yang ditulis oleh Abdullah Azzam yang berjudul *Fi al-Tarbiyah al-Jihadiyah wa al-Bina'* yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Tarbiyah Jihadiyah* oleh penerbit *Jazera Solo Jawa Tengah*. yang mana konten dari buku tersebut berpotensi menyulut munculnya para teroris dan tindakan terorisme di Indonesia.

C. Penutup

Demikian laporan penelitian ini dibuat, dan hal-hal yang belum dicantumkan dalam laporan ini akan disempurnakan kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010
- Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah, Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, Ciputat: Pustaka Alvabet, 2016, cet. I
- Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, Solo: Jazera, 2013, Jilid VII – XI, cet. I
- Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, Solo: Jazera, 2015, Jilid XII – XVI, cet. I
- Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, Solo: Jazera, 2016, cet. II, Jilid I – VI
- Abdurrahman Mas'ud, Pengaruh Radikalisme Kanan Terhadap Bangsa dan Negara, <http://puspenda.kemenag.go.id/?p=517>, diakses tanggal 20 April 2015.
- Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006
- Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Razi al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994, Juz. III, cet. I
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Saudi Arabiya: Wuzarat al-Syu'un al-Islamiyah, jilid II, juz IV
- Abu Rohmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", dalam Jurnal Walisongo, Volume 20 nomor 1 tahun 2012.

- Ahmad Asrori, Radikalisme di Indonesia: antara Historisitas dan Antropisitas, *Kalam, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. IX no. 2 Desember 2015
- Ahmad Musonnif Alfi dan Abdul Ghofur, *Penafsiran Abdullah Azzam Atas Ayat-Ayat Jihad : Studi Kritis Terhadap Kitab Fī Zilāli Surat Al-Tawbah*, *Al-Itqan, Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 1 No. 2, Agustus – Desember 2015
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997
- Anton Bakker, Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Anzar Abdullah, Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis, *Jurnal ADDIN*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
- As'ad Said Ali, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Jakarta: LP3ES, 2014, cet. II
- Azzumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Bahtiar Effendy & Sutrisno Hadi (ed.), *Agama dan Radikalisme Di Indonesia*, Jakarta: Nuqtah, 2007
- Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme, Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000
- Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996, cet. I
- Dede Rodin, Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat Kekerasan dalam Al-Qur'an, *Jurnal ADDIN*, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

- Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*, Makasar: Pustaka As-Sunnah, 2011, cet. III
- Endang Turmudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta :LIPI Press, 2005
- Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz V, cet. I
- Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, juz XVII, cet. I
- Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, juz XXI, cet. I,
- Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, juz XXV, cet. I
- Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, juz VI, cet. I
- Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001)
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Riyadl: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997, cet. III
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*, Dar ‘Alam al-Fawaid, tt, cet. I
- Ibnu Taimiyah, *Majmu’ah al-Fatawa*, Dar al-Wafa, 2005, cet. V, Juz III
- Ilyas Supena, *Mujahid Versus Teroris*, Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012
- Jaja Zarkasyi (ed.), *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2014

- Jay Sekulow, *Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore*, New York: Howard Books, 2014
- Jessica Stern and J.M. Berger, *ISIS The State of Terror*, London: William Collins, 2015
- John J Donohue dan John L Esposito, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, cet. V
- Khalifah Abdul Hakim, *Hidup yang Islami: Menyeharikan Pemikiran Transendental (Akidah dan Ubudiyah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), Edisi I, cet. II
- Khamami Zada, dkk, *Mewaspada Radikalisme di Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendiidkan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012
- Khamami zada, *Islam Radikalisme*, Jakarta: Teraju, 2002
- Lanjnah Pentashihan Al-Qur'an Kemenag RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Aku Bisa, 2012
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, vol. 1, cet. VII
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qurán, Tafsir Maudhu'í atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, cet. II
- Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis Lokalitas Pluralitas Terorisme*, Yogyakarta: LKiS, 2012
- Mahfud Junaedi, *Filsafat Pendidikan Islam: Dasar-Dasar Memahami Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015

- Mirra Noor Milla, *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Jihad fi al-Islam, Kaifa Nafhamuh wa Kaifa Numarisuh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1993
- Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i*, (judul asli: Al-Fiqh al-Manhaji Ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i rohimahullah Ta'ala), Izzudin Karimi (pen.), Jakarta: Darul Haq, 2014
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Nur Kholiq Ridwan, *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany, *Fafsafah Pendidikan Islam (Falsafatut tarbiyah al-Islamiyah)*, alih bahasa : Hasan Langgulung Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Said Hawwa, *Al-Asas Fi al-Tafsir*, Kairo: Dar al-Salam, 1999, cet. V
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, cet. IV, juz III, jilid XI – XIV
- Sidi Abdurrahman as-Sa'alabi, *Al-Jawahir Al-Hisan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996, juz. I, cet. I

- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1988
- Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007
- Tholhatul Choir dkk, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. I
- Usamah Sayyid al-Azhary, *Islam Radikal, Telaah Kritis Radikalisme dari Ikhwanul Muslimin hingga ISIS*, Abu Dhabi: Dar al-Faqih, 2015, cet. I
- Very Verdiansyah, *Islam Emansipatoris Menaksir Agama Untuk Praksis Pembebasan*, Jakarta: P3M, 2004
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, cet. II
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Mizan, 2010
- Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davis (ed.), *Wajah-wajah Islam*, terj. A.E. Priono dan Ade Armando Bandung: Mizan, 1992

TENTANG PENULIS



Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag.

Lahir di Grobogan, 20 Maret 1969. Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan H. Su'alim Jahmin (almarhum) & Sri Rahayu, adalah Lektor Kepala/ Dosen Filsafat Pendidikan Islam di Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan

Pascasarjana UIN Walisongo, serta Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim Semarang. Penulis menamatkan pendidikan dasar di SD N 02 Kaliwenang (1982) dan MTs Miftahul Ulum Sugihmanik (1985) di Kab. Grobogan, lulus PGAN Kota Salatiga (1988), menyelesaikan S.1 Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (tamat 1993), S.2/ Magister Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (tamat 1997), dibawah bimbingan Prof.Dr.H. Nourouzzaman Shiddiqie, M.A., dan Prof.Dr.H. Faisal Ismail, MA. dan S.3 Studi Islam (Konsentrasi Pendidikan Islam) pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tamat 2014), menulis disertasi "Madrasah di Pesisiran Jawa" di bawah bimbingan Antropolog Agama Prof. Dr.H. Mudjahirin Thohir, MA., dan Pakar Filsafat Islam Prof. Dr.H. Machasin, M.A.

Penulis berkesempatan belajar pendidikan dan filsafat pada para begawan/pakar filsafat dan pendidikan di negeri ini dan juga pakar dari luar, diantaranya: Prof. Dr. H. A. Mukti Ali, MA., Prof. Dr. H. Amin Abdullah, MA., dan Prof. Dr. H. Koento Wibisono, MA., Prof. Dr. H. Imam Barnadib, MA., Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, MA., Prof. Dr. H. Soemadi Surya Brata, M.A., M.Ed., Prof. Dr. H. Tohari Musnamar, MA., Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.A., Prof. Dr. H. Machasin, MA., Prof. Dr. H. A. Qodri A. Azyzi, MA., Prof. Dr. J. H. Meuleman,

Prof. Dr. H. Djamaludin Ancok, MA., Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, MA., Prof. Dr. Nasr Hamid Abu Zayd, Prof. Dr. Sogen Horry, Prof. Syeifi Kenan, Ph.D., Dr. Mehmet Toprak, Prof. Hatori Mina, Ph.D., dan Prof. Nishino Setsuo, Ph.D. Pernah melakukan Post Doctoral Research dan Visiting Professor di Leiden Universiteit, Belanda (2013), dan Marmara Universitesi, Turkey (2014), dan di Nagoya University Jepang (2016).

Beberapa karya buku yang telah dihasilkannya diantaranya: *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam* (2017) *Ilmu Pendidikan Islam: Filsafat dan Pengembangan*, (Rasail, Semarang, 2011), *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, (Pilar Media, Yogyakarta, 2008), *Pendidikan Keluarga Berbasis Pesantren: Kyai Bisri Mustofa*, (Walisongo Press, Semarang, 2010), dan *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam*, (Dirjend Binbaga Islam Depag RI, Jakarta, 2005), "Tujuan Pendidikan Nasional Perspektif Pendidikan Islam", dalam *Paradigma Pendidikan Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001), *Aqidah Akhlak Untuk Madrasah Aliyah (MA) X dan XI*, (CV. Gani and Son, Semarang, 2004). Karya penelitian yang dihasilkan diantaranya: *Moral Education in Japanese School*, (2016), *Pandangan dan Respon Guru Agama terhadap Gerakan Radikal ISIS (Kasus Guru PAI SD di Kec. Mijen Kota Semarang)* (2015), "Imam Hatip School: An Islamic Education in Contemporary Secular Turkey" (2014), "Problematika Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Pesisir" (2014), "Madrasah Di Pesisiran Jawa: Studi pada Madrasah di Wedung Demak (2013), "Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Madrasah: Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah di Desa Kenduren Kec. Wedung Kab. Demak" (2012), "Manajemen Konflik di Madrasah: Kasus Madrasah Ribhul Ulum di Desa Kedung Mutih Kec. Wedung, Kab. Demak" (2010), "Penanaman Nilai Anti Korupsi di Sekolah: Belajar dari Kantin Kejujuran Pembelajaran Moral SMAN 03 Kota Semarang", (2008), *Pendidikan Keluarga dalam Lingkungan Pesantren*

(Studi tentang model Pendidikan Keluarga KH. Bisri Mustofa) (2008), "Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang"(2006), Kesiapan Madrasah Tsanawiyah dalam Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): Studi Kasus MTs di Kota Semarang(2007)"Penanaman Nilai Anti Korupsi di SMAN 03 Kota Semarang"(2008), "Kesiapan Madrasah dalam Penerapan KTSP: Studi Kasus Madrasah di Jawa Tengah" (2007), "Wacana Gender dalam Pemikiran Fiqih Indonesia Akhir Abad XIX" (2000), "Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer: Studi atas Pemikiran Hasan Langgulung" (1997), "Persepsi Masyarakat Wonosobo terhadap Keberadaan Perguruan Tinggi IIQ Wonosobo" (1996), "Pembaharuan Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia Abad XX: Studi Tentang Pemikiran KH. Imam Zarkasyi"(1993), dan "Pengembangan Profesi Guru Berbasis Unity of Science" (2017), penelitian ini dilakukan bersama Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag. Beberapa tulisannya juga dimuat di Jurnal nasional terakreditasi dan Surat kabar Nasional. Saat ini (2017) penulis mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.

Penulis juga aktif di organisasi sosial kemasyarakatan diantaranya: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah (2005 – 2009), Madrasah Development Center (MDC)/Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah (2007 –hingga sekarang), Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jatisari Institut, dan sebagai konsultan Quality Assurance and Teacher Quality Improvement (QA & TQI) pada Madrasah Education Development Project (MEDP) tahun 2007-2011, dan aktif sebagai trainer dan motivator peningkatan mutu madrasah di Jawa Tengah. Penulis beristrikan Dra. Ruffi'ati dan dikaruniai dua orang anak (Nuhab Mujtaba Mahfuzh dan Shofia Ramadina Mahfuzh) bertempat tinggal di Perumahan BSB Jatisari Indah Bok EE I no. 1 RT. 07 RW 07 Kelurahan Jatisari, Kec. Mijen

Kota Semarang; dan dapat dihubungi di no. Telpon:
081326722899 (HP/ WA), dan ber email:
mahfud_junaedi79@yahoo.com.